



PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EDY MULYONO, S.T;**
Tempat Lahir : Padang Panjang (sumbar);
Umur dan Tanggal Lahir : 60 Tahun/ 20 Oktober 1958;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Indragiri Mulya No.2 RT.02/RW.01
LoktabatBanjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala Bidang Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan pada Dinas Perumahan dan
Permukiman Kabupaten Banjar;
Pendidikan : S-1 (Teknik Sipil);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 11 Mei 2020 s/d tanggal 9 Juni 2020 ;
8. Pengalihan Penahanan Rumah oleh Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 Juni 2020 ;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 10 Juni 2020 s/d tanggal 8 Agustus 2020 (Tahanan Rumah) ;

Halaman 1 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1) ERNAWATI, S.H., M.H;

2) ARBAIN, S.H;

Advokat - Konsultan Hukum pada kantor "ERNA & REKAN" yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah, Banua Anyar Komplek Lestari Karya Kav. I No. 1 Kecamatan Banjarmasin Timur - Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2019;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tersebut ;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 3 Juni 2020 Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM.,
- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT. BJM, tanggal 3 Juni 2020 tentang Hari Sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 26/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN. Bjm, tanggal 6 Mei 2020; yang amarnya berbunyi sbb :
 1. Menyatakan Terdakwa **EDY MULYONO, S.T.**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **EDY MULYONO, S.T.**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itudengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dandenda sebesar **Rp.50.000.000,00 (lima puluh jutaRupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0618/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. GANJARAN

Halaman 2 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.575.000,00, Kuasa Bendehara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut;

- 2) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0106/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. PERDANA MULTI ABADI/SAUBARI, A.Md/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.178.909,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan;
- 3) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0126/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.178.909,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut;
- 4) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0129/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI, S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.601.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tigas Sei Raya Kec. Simpang Empat;
- 5) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0663/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 34.424.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs.GT. M.NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura;
- 6) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0132/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTFI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.602.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mataraman Kec. Mataraman;
- 7) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0133/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTFI/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.610.637,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mataraman Kec. Mataraman;
- 8) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0130/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No

Halaman 3 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp.163.686.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Alat Kec. Astambul;

- 9) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0131/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.615.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Alat Kec. Astambul;
- 10) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0118/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.263.546,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut;
- 11) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0119/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.592.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut;
- 12) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0666/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H.MUHAMMAD ALI RAHMAN/DIREKTUR, No Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Barabai, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.624.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs.GT.M.NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR JI Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;
- 13) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0090/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR,S.Ag/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.592.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul;
- 14) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0164/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M.FATHURRAHMAN DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.771.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gudang Hiranng Kec. Sei Tabuk.
- 15) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0667/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama

Halaman 4 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 34.433.637,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat;

- 16) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0191/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. ALDY KARYA MANDIRI/IDA FARIDA/DIREKTUR, No Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.982.954,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut;
- 17) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0192/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. ALDY KARYA MANDIRI/IDA FARIDA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.630.682,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut.
- 18) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0668/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.608.409,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat;
- 19) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0127/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA,S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.588.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut;
- 20) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0098/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR,S.Ag/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.588.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pengaron Kec. Pengaron;
- 21) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0128/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI,S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.432.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat;
- 22) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0092/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.586.137,00, Kuasa Bendahara

Halaman 5 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat;

- 23) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0091/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.136.591,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat;
- 24) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0087/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTFI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.136.591,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dinar Mas Gambut Kec. Gambut;
- 25) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0088/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTFI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.586.137,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dinas Mas Desa Gambut Kec. Gambut;
- 26) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0089/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.263.546,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul;
- 27) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0097/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.178.909,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pengaron Kec. Pengaron;
- 28) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0094/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.597.272,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut;
- 29) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0462/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp.

Halaman 6 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.575.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang;
- 30) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0461/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 34.300.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang;
- 31) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0622/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.624.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu rejo Kec. Sambung Makmur;
- 32) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0617/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.600.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Handil Nagara Kec. Gambut;
- 33) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0621/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.992.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu rejo Kec. Sambung Makmur;
- 34) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0412/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M. FATHURRAHMI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 34.469.272,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Tabuk;
- 35) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0413/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M. FATHURRAHMI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.617.318,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk;
- 36) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0535/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.831.637,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;
- 37) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0536/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. PUTRA

Halaman 7 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.603.954,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;
- 38) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0286/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M. FATHURRAHMI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 129.259.772,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk;
- 39) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0530/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.689.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;
- 40) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0619/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.689.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur;
- 41) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0620/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.586.137,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur;
- 42) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0188/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.641.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Limamar Kec. Astambul;
- 43) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0196/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. ALDY KARYA MANDIRI/IDA FARIDA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.597.272,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan;
- 44) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0195/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. ALDY KARYA MANDIRI/IDA FARIDA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp.

Halaman 8 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163.348.182,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan;

- 45) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0187/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 164.194.546,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Limamar Kec. Astambul;
- 46) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0439/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI/HAMLIN SULAIMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.03486.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.771.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut;
- 47) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0440/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI/HAMLIN SULAIMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.03486.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.619.546,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut;
- 48) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0531/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.586.137,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;
- 49) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0264/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.475.137,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru;
- 50) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0278/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.447.500,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur;
- 51) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0275/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 129.126.137,00, Kuasa Bendahara Umum

Halaman 9 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat;
- 52) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0612/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 19 September 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.600.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat;
- 53) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0664/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.606.182,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura;
- 54) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0284/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp.129.092.728,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tanjung rema Darat Kec. Martapura;
- 55) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0285/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H.MUHAMMAD ALI RAHMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp. 129.360.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;
- 56) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0270/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.325.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut;
- 57) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0272/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.325.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sungkai Kec. Simpang;
- 58) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0266/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI, S.E/DIREKTUR. No. Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.348.182,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum

Halaman 10 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul;

- 59) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0274/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 128.625.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang;
- 60) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0276/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.447.500,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;
- 61) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0163/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA/Drs. MILYANI, M.AP/DIREKTUR, No. Rekening Bank 017.00.07.00022.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Pembantu Fisip Unlam Bjm, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.581.682,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rumpiang Kecamatan Beruntung Baru;
- 62) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0189/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 164.025.272,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Paku Kecamatan Simpang Empat;
- 63) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0277/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.864.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur;
- 64) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0267/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. KARYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.597.272,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul;
- 65) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0473/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. SURYA INDAH/HASANUDDIN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01356.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.009.637,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah,

Halaman 11 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut;
- 66) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0471/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.136.591,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura;
- 67) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0198/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.615.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan;
- 68) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0213/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. PERDANA MULTI ABADI/SAUBARI,A.Md/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.581.682,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk;
- 69) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0107/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. PERDANA MULTI ABADI/SAUBARI,A.Md/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.588.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan;
- 70) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0102/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H.MUHAMMAD ALI RAHMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.608.409,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan;
- 71) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0472/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. SURYA INDAH/HASANUDDIN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01356.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.579.454,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dzaky Indah Residen Jl. Martapura Lama Desa Sei Lulut;
- 72) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0093/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.348.182,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut;

Halaman 12 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0101/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H.MUHAMMAD ALI RAHMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.559.772,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan;
- 74) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0214/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. LINTAS BANGUN PERDANA/MUHAMMAD RAMLI R/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1003035-10-3, Bank/Pos: Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.051.954,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru;
- 75) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0165/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M. FATHURRAHMI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.619.546,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gudang Hirang Kec. Sei Tabuk;
- 76) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0197/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.686.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan;
- 77) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0665/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H.MUHAMMAD ALI RAHMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp. 34.496.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah. Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Jl Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;
- 78) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0680/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 10 Oktober 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.575.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat;
- 79) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0215/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. LINTAS BANGUN PERDANA/MUHAMMAD RAMLI R/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1003035-10-3, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.581.682,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Kampung Baru Kec. Beruntung Baru;

Halaman 13 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0212/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. PERDANA MULTI ABADI/SAUBARI,A.Md/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.051.954,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk;
- 81) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0279/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.643.500,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;
- 82) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0265/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.603.954,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru;
- 83) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0162/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA/Drs. MILYANI,M.AP/DIREKTUR, No. Rekening Bank 017.00.07.00022.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Pembantu Fisip Unlam Bjm, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.051.954,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rumpiang Kecamatan Beruntung Baru;
- 84) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0190/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.632.909,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah,HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Paku Kecamatan Simpang Empat;
- 85) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0096/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.601.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Danau Salak Kec. Astambul;
- 86) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0005/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.432.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Danau Salak Kec. Astambul;
- 87) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0474/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. SURYA INDAH/HASANUDDIN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01356.2,

Halaman 14 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.579.454,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan RSH Dzaky Indah Residen Kec. Sei Tabuk;

- 88) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0837/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor: 132/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura; Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 162.925.000,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah); Kepada : CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTI/DIREKTUR; NPWP : 02.575.837.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00190.5; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut.Termin/Angsuran Ke-1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;
- 89) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:0838/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 133/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura; Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.575.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah); Kepada : CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTI/DIREKTUR; NPWP : 02.575.837.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00190.5; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut.Termin/Angsuran Ke-6 (5%) yang dilegalisir;
- 90) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:0824/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 134/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura; Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 162.432.818,00 (seratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan belas Rupiah); Kepada : CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR; NPWP : 01.814.935.1-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.02611.5; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan. Termin.Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;
- 91) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:0825/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 135/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Halaman 15 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.601.728,00 (delapan juta enam ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah);

Kepada : CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR; NPWP : 01.814.935.1-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.02611.5; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan. Termin.Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

- 92) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:0829/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 137/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.588.363,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah);

Kepada : CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA,S.E/DIREKTUR; NPWP : 02.043.146.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01796.8; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei.Kelampaian Ilir Astambul. Termin.Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

- 93) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:0828/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 136/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.178.909.,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan Rupiah);

Kepada : CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA,SE/DIREKTUR; NPWP : 02.043.146.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01796.8; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei.Kelampaian Ilir Astambul. Termin.Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

- 94) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:0830/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 144/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.559.772.,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah);

Kepada: CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR; NPWP: 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-

Halaman 16 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Baru Kec. Mataraman.
Termin.Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

- 95) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:0833/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 145/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.608.409,00 (delapan juta enam ratus delapan ribu empat ratus sembilan Rupiah);
Kepada: CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR; NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Baru Kec. Mataraman.
Termin.Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;
- 96) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:0840/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 139/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp.8.612.863,00 (delapan juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh tiga Rupiah);
Kepada: CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR; NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan.
Termin.Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;
- 97) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0839/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor: 138/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.644.409,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan Rupiah);
Kepada: CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR; NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan.
Termin.Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;
- 98) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0291/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 May 2016, SKPD: Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 065/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Halaman 17 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.348.182,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribuseratus delapan puluh dua Rupiah);

Kepada : CV. SURYA INDAH/HASANUDDINDIREKTUR; NPWP : 01.585.338.5-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01356.2; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat . Termin.Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

99) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0292/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 May 2016, SKPD: Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 066/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.597.272,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah);

Kepada : CV. SURYA INDAH/HASANUDDIN/DIREKTUR; NPWP : 01.585.338.5-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01356.2; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat . Termin.Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

100) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0826/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 140/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.475.137,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah);

Kepada : CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI,SE/DIREKTUR; NPWP : 72.003.999-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.03643.6; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG UTAMA A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

101) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0827/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 141/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.603.954,00 (delapan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah);

Kepada: CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI,SE/DIREKTUR; NPWP : 72.003.999-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.03643.6; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG UTAMA A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan

Halaman 18 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

- 102) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0834/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 142/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura; Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.517.454,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh empat Rupiah); Kepada : CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI,SE/DIREKTUR; NPWP : 02.043.170.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00188.7 Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Benteng Ulu Kec. Martapura Barat. Termin.Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;
- 103) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0835/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 143/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura; Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.606.182,00 (delapan juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh dua Rupiah); Kepada : CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI,SE/DIREKTUR; NPWP : 02.043.170.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00188.7 Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Benteng Ulu Kec. Martapura Barat. Termin.Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;
- 104) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 No. DPA SKPD : 1.03 01 30 12 5 2;
- 105) Urusan Pemerintahan : 1.03.1.04 Urusan Wajib Pekerjaan Umum: Organisasi : 1.03.1.04.01 Dinas Perumahan dan Permukiman: Program : 1.03.1.04.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; Kegiatan : 1.03.1.04.01.30.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler); Lokasi Kegiatan : Tersebar; Sumber Dana : 19 DAK Reguler Sarpras Penunjang; Jumlah Anggaran : Rp. 19.354.150.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah); Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nama : BOYKE W. TRIESTIYANTO, MT; Nip : 196103011983031010; Jabatan : Kepala Dinas;
- 106) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 No. DPA SKPD : 1.03 01 01 30 12 5 2;
- 107) Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib; Bidang Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum; Unit Organisasi : 1.03.1.04.01 Dinas Perumahan dan Permukiman; Sub Unit Organisasi : Dinas Perumahan dan Permukiman; Program : 1.03.1.04.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; Kegiatan : 1.03.1.04.01.30.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler); Lokasi Kegiatan : Tersebar;

Halaman 19 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Dana : 19 DAK Reguler Sarpras Penunjang; Jumlah Anggaran : Rp. 16.854.150.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah); Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Nama : BOYKE W. TRIESTIYANTO, MT; Nip : 196103011983031010; Jabatan : Kepala Dinas;

- 108) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0659/SPM/GU/ DISPERKIM/2016, Tanggal 3 Oktober 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 0763/SP2D/GU/ DISPERKIM/2016; Tanggal 04 Oktober 2016 Tahun Anggaran : 2016;
- 109) Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
- 110) Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 2.999.648.833,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah);
- 111) Kepada : MASRIANI, S.AP/BP. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KAB. BANJAR; NPWP : 00.265.636.1-732.000; Nomer Rekening Bank : 009.00.04.00205.2; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura; Keperluan untuk : Laporan Pertanggungjawaban Ganti Rugi Uang Persediaan (GU) Tahun 2016;
- 112) Rekapitulasi SP2D Netto/Bersih;
- 113) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A13-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru, CV. LINTAS BANGUN PERDANA;
- 114) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A36-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Paku Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Paku Kec. Simpang Empat, CV. CITRA ANUGERAH;
- 115) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A28-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan, CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
- 116) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A19-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, Lokasi RSH Zaky Indah Residence Jl. Martapura Lama Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, CV. SURYA INDAH ;
- 117) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A41-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura, Lokasi Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura, CV. CITRA ANUGERAH;
- 118) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A27-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru, CV. WIRATAMA KARYA;
- 119) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A43-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan

Halaman 20 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah/SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura, Lokasi Desa Cindai Alus Kec. Martapura, CV. MITRAYASA NUSANTARA;
- 120) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A17-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk, Lokasi Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk, CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 121) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A29-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, Lokasi Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, CV. AZIS FADILLAH;
- 122) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A20-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut, RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut, CV. PUTRA LIDY'S;
- 123) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A3-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Kelampayan Ilir Astambul, Lokasi Kelampayan Ilir Astambul, CV. PUTRA LIDY'S;
- 124) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A31-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 21 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, Lokasi Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, CV. REZKI FATIMAH;
- 125) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A38-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang, Lokasi Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang, CV. JAYA PUTRA;
- 126) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A23-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut, CV. REZKI FATIMAH;
- 127) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A39-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan, CV. GANJARAN SAYUTO;
- 128) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A26-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Jalan Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi Desa Gambut Kec. Gambut, CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI;
- 129) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A37-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura, Lokasi Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura, CV. KIPRAH SETIA MERATUS ;
- 130) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A32-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat, Lokasi Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat, CV. SURYA INDAH;

Halaman 21 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A46-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur, Lokasi Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur, CV. WIRATAMA KARYA;
- 132) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A30-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan, CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 133) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A35-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Limamar Kec. Astambul, Lokasi Desa Limamar Kec. Astambul, CV. WIRATAMA KARYA;
- 134) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A8-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat, Lokasi Simpang Empat Kec. Simpang Empat, CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 135) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A34-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan, CV. MITRAYASA NUSANTARA;
- 136) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul, Lokasi Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul, CV. KARAYA JAYA;
- 137) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A42-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut, Lokasi Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut, CV. ZN. BERSAUDARA;
- 138) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A40-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang, Lokasi Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang, CV. PUTRA LIDY'S;
- 139) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A18-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Gudang Hirang Kec. Sei Tabuk, Lokasi Desa Gudang Hirang Kec. Sei Tabuk, CV. Aziz Fadillah;
- 140) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A4-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul, Lokasi Desa Pasar Jati Kec. Astambul, CV. JAYA PUTRA;
- 141) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A44-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei alat Kec. Astambul, Lokasi Desa Sei Alat Kec. Astambul, CV. REZKI FATIMAH;
- 142) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A12-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Sungkai Kec. Simpang Empat, CV. CAHAYA PUTERA;
- 143) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A15-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan

Halaman 22 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan, CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 144) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A6-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Baru Kec. Mataraman, Lokasi Desa Baru Kec. Mataraman, CV. GANJARAN SAYUTO;
- 145) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A5-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Ulu Kec. Martapura Barat, Lokasi Desa Keliling Benteng Ulu Kec. Martapura Barat, CV. CAHAYA PUTERA;
- 146) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A10-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Sei Landas Kec. Karang Intan, CV. KARAYA JAYA;
- 147) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A16-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur, Lokasi Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur, CV. MITRAYASA NUSANTARA;
- 148) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A25-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut, CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 149) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A11-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat, CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 150) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A22-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut, CV. CAHAYA PUTRA;
- 151) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A7-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman, Lokasi Desa Mataraman Kec. Mataraman, CV. ZN. BERSAUDARA;
- 152) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A21-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut, CV. ZN. BERSAUDARA;
- 153) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A33-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru, CV. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
- 154) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A24-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut, CV. GANJARAN SAYUTO;

Halaman 23 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Danau Salak Kec. Astambul, Lokasi Desa Danau Salak Kec. Astambul, CV. REZKI FATIMAH;
- 156) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A45-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Raya Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Sungai Raya Kec. Simpang Empat, CV. KARAYA JAYA;
- 157) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A9-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan, CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 158) Dokumen Pengadaan Nomor : 03/A7-DAK/DOK PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 05 Januari 2016 untuk Pengadaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman;
- 159) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
- 160) SK Bupati Nomor : 821.2-012-BANGPEG/BKD Tanggal 06 Agustus 2015 tentang pengangkatan HARNIAH, S.T., selaku Kepala Seksi Pengembangan Air Minum pada Dinas Perumahan dan Permukiman.
- 161) Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
- 162) Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor : 193 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK REGULER) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
- 163) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman;
- 164) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
- 165) Daftar Kegiatan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
- 166) Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK reguler) TA. 2016;
- 167) Daftar Nama penerima sambungan rumah (SR) untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2016;
- 168) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk teknis Penggunaan alokasi khusus bidang infrastruktur;

Halaman 24 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169) Berita Acara Penyerahan Pertama hasil Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat Kontraktor : CV.CAHYA PUTRA;
- 170) Rekapitulasi Laporan Mingguan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan; Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Air Bersih Perdesaan Desa Sungkai Kec. Simpang Empat Kontraktor : CV.CAHYA PUTRA;
- 171) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan perluasan sambungan rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 172) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. BORNEO SURYAABADI MULIA;
- 173) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang. Kontraktor CV. PUTRA LIDY'S;
- 174) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat. Kontraktor CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 175) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura. Kontraktor PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 176) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
- 177) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. SURYA INDAH;
- 178) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, Kontraktor CV. REZKI FATIMAH;
- 179) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang, Kontraktor CV. JAYA PUTRA;
- 180) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Dinas Mas Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. ZN BERSAUDARA;
- 181) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumbia Mas Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. CAHAYA PUTERA;
- 182) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan. Kontraktor CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 183) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman. Kontraktor CV. ZN BERSAUDARA;
- 184) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat Kontraktor CV. CAHYA PUTRA;

Halaman 25 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 185) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur. Kontraktor PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 186) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur. Kontraktor CV. WIRATAMA KARYA.
- 187) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Jl. Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI;
- 188) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. PUTRA LIDY'S;
- 189) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 190) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Paku Kec. Simpang Empat. Kontraktor CV. CITRA ANUGERAH;
- 191) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan. Kontraktor PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 192) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Tiga Sungai Raya Kecamatan Simpang Empat. Kontraktor CV. KARAYA JAYA.
- 193) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH BSD Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. REZEKI FATIMAH;
- 194) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Gudang Hirang Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. AZIS FADILAH;
- 195) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 196) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Program Pamsimas desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat. Kontraktor CV. SURYA INDAH;
- 197) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sei Alat Kec. Astambul. Kontraktor CV. REZEKI FATIMAH;
- 198) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR gg Handil Nagara desa Gambut Kec. Gambut. CV. GANJARAN SAYUTO;
- 199) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru. Kontraktor CV. WIRATAMA KARYA;
- 200) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. AZIS FADILAH;
- 201) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan. Kontraktor CV. KIPRAH SETIA MERATUS;

Halaman 26 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 202) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan. Kontraktor CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 203) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Limamar Kec. Astambul. Kontraktor CV. WIRATAMA KARYA;
- 204) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
- 205) Surat Perintah Kerja No.03/C-1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 22 Januari 2016, pekerjaan pengawasan Teknis Perluasan Sambungan Rumah/SR DAK TA. 2016 dengan pelaksana CV. BORNEO RAYA KONSULTAN;
- 206) Surat Perintah Kerja No.03/C-2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 26 Januari 2016, pekerjaan pengawasan Teknis Perluasan Sambungan Rumah/SR Program Pamsimas DAK TA. 2016 dengan pelaksana CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTAN;
- 207) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.9.625.000.CV. GANJARAN SAYUTO;
- 208) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp.183.635.000.CV. ZN BERSAUDARA;
- 209) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sei Alat Kec. Astambul sebesar Rp.183.730.000.CV. REZEKI FATIMAH;
- 210) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp.38.720.000. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
- 211) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp.145.200.000. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
- 212) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Limamar Kec. Astambul sebesar Rp.9.700.000. CV. WIRATAMA KARYA;
- 213) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Limamar Kec. Astambul sebesar Rp.184.300.000.CV. WIRATAMA KARYA;
- 214) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.183.492.500. CV. WIRATAMA KARYA;
- 215) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.9.657.500.CV. WIRATAMA KARYA;
- 216) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Loktangga Kecamatan Karang Intan sebesar Rp.9.670.000. PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 217) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lok Tangga Kecamatan Karang Intan sebesar Rp.183.730.000. PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 218) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sei Alat Kec. Astambul sebesar Rp.9.670.000. CV. REZEKI FATIMAH;
- 219) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Paku Kec. Simpang Empat sebesar Rp.9.690.000. CV. CITRA ANUGERAH;
- 220) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Paku Kec. Simpang Empat sebesar Rp.184.110.000. CV. CITRA ANUGERAH;
- 221) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Permata Hijau Kec. Gambut sebesar Rp.9.645.000. CV. REZEKI FATIMAH;
- 222) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.183.255.000. CV. REZEKI FATIMAH;

Halaman 27 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 223) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp.106.232.500. CV. PUTRA LIDY'S;
- 224) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp.77.260.000. CV. PUTRA LIDY'S;
- 225) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp.9.657.500. CV. PUTRA LIDY'S;
- 226) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.9.640.000. CV. PUTRA LIDY'S;
- 227) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.183.160.000. CV. PUTRA LIDY'S;
- 228) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan sebesar Rp.183.587.500. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
- 229) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan sebesar Rp.9.662.500. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
- 230) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Program Pamsimas Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat sebesar Rp.9.650.000. CV. SURYA INDAH;
- 231) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Program Pamsimas Desa keliling benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat sebesar Rp.183.350.000. CV. SURYA INDAH;
- 232) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.9.632.500. PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
- 233) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.183.017.500. PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
- 234) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk sebesar Rp.9.630.000. CV. SURYA INDAH;
- 235) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk sebesar Rp.182.970.000. CV. SURYA INDAH;
- 236) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.183.350.000. CV. CAHYA PUTRA;
- 237) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.9.650.000. CV. CAHYA PUTRA;
- 238) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp.9.625.000. CV. CAHYA PUTRA;
- 239) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp.77.000.000. CV. CAHYA PUTRA;
- 240) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp.105.875.000. CV. CAHYA PUTRA;
- 241) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.9.687.500. CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 242) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.184.062.500. CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 243) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur sebesar Rp.77.440.000. CV. WIRATAMA KARYA;
- 244) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur sebesar Rp.106.480.000. CV. WIRATAMA KARYA;

Halaman 28 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 245) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.9.632.500. PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
- 246) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.9.632.500. PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
- 247) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.183.017.500. PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
- 248) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.183.112.500.CV. ZN BERSAUDARA;
- 249) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.9.637.500.CV. ZN BERSAUDARA;
- 250) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pengaron Kec. Pengaron sebesar Rp.9.640.000. CV. JAYA PUTERA;
- 251) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pengaron Kec. Pengaron sebesar Rp.183.160.000. CV. JAYA PUTERA;
- 252) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp.77.100.000. CV. REZEKI FATIMAH;
- 253) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp.9.637.500. CV. REZKI FATIMAH;
- 254) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp.106.012.500. CV. REZKI FATIMAH;
- 255) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp.183.350.000. CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 256) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp.9.650.000. CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 257) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.9.672.500. CV. AZIS FADILAH;
- 258) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.38.690.000. CV. AZIS FADILAH;
- 259) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.145.087.500. CV. AZIS FADILAH;
- 260) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp.9.660.000. CV. CITRA ANUGERAH;
- 261) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp.38.640.000. CV. CITRA ANUGERAH;
- 262) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp.144.900.000. CV. CITRA ANUGERAH;
- 263) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk sebesar Rp.183.017.500. CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 264) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Gudang Hirang Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.183.825.000. CV. AZIS FADILAH;
- 265) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Gudang Hirang Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.9.675.000. CV. AZIS FADILAH;
- 266) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Banua Anyar Kec. Astambul sebesar Rp.183.350.000. CV. KARAYA JAYA;
- 267) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Banua Anyar Kec. Astambul sebesar Rp.9.650.000. CV. KARAYA JAYA;
- 268) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.183.017.500. CV. PERDANA MULTI ABADI;

Halaman 29 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 269) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.9.632.500. CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 270) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp.183.112.500. PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 271) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Lutfia Desa Cindai Aluas Kec. Martapura sebesar Rp.9.637.500. PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 272) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul sebesar Rp.183.255.000. CV. JAYA PUTRA;
- 273) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul sebesar Rp.9.645.000. CV. JAYA PUTRA;
- 274) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat sebesar Rp.183.445.000. CV. KARYA JAYA;
- 275) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec.Sungai Pinang sebesar Rp.38.500.000. CV. JAYA PUTRA;
- 276) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec.Sungai Pinang sebesar Rp.9.625.000. CV. JAYA PUTRA;
- 277) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec.Sungai Pinang sebesar Rp.144.375.000. CV. JAYA PUTRA;
- 278) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.77.000.000. CV. GANJARAN SAYUTO;
- 279) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.105.875.000. CV. GANJARAN SAYUTO;
- 280) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp.9.665.000.CV. ZN BERSAUDARA;
- 281) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp.183.635.000.CV. ZN BERSAUDARA;
- 282) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat sebesar Rp.183.112.500. CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 283) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat sebesar Rp.9.637.500. CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 284) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Danau Salak Kec. Astambul sebesar Rp.183.445.000. CV. REZKI FATIMAH;
- 285) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Danau Salak Kec. Astambul sebesar Rp.9.655.000. CV. REZKI FATIMAH;
- 286) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp.144.937.500. CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 287) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp.38.650.000. CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 288) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp.9.662.500. CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 289) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandi Kapau Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp.183.160.000. CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 290) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp.9.640.000. CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 291) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat sebesar Rp.9.655.000. CV. KARAYA JAYA;

Halaman 30 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 292) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura sebesar Rp.9.680.000. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
- 293) 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemkab Kab. Banjar Tahun Anggaran 2016 yang dileges;
- 294) 1 (satu) eksemplar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat pengadaan Barang/jasa dilingkungan dinas perumahan dan permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 yang dileges;
- 295) 1 (satu) lembar petikan keputusan Bupati Banjar Nomor: 821-012-BANGPEG/BKD tanggal 06 Agustus 2015 atas nama HARNIAH, ST yang dileges;
- 296) 1 (satu) bundel Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2016 untuk pembayaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK REGELUER) TA. 2016 Nomor kontrak : 03/C1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 januari 2016;
- 297) 1 (satu) bundel Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2016 untuk pembayaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK REGELUER) TA. 2016 Nomor kontrak : 03/C2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016;
- 298) 1 (satu) bundel fotocopy SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Dinas perumahan dan permukiman Kab. Banjar TA.2016;
- 299) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor: 821-002-SPMJ-Bangpeg/BKD/2013 tanggal 21 Januari 2013 An. H. BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO, S.T, M.T;
- 300) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821-056-Bangpeg/BKD tanggal 02 Maret 2012 An. H. BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO, S.T, M.T;
- 301) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-Bangpeg/BKD tanggal 29 Februari 2012 An. H. BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO, S.T, M.T;
- 302) 1 (satu) eksampkler Pearturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2016;
- 303) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Dinas perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar;
- 304) 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 tahun 2008 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan satuan polisi pamong praja Kabupaten Banjar;
- 305) 1 (satu) bundel HPS pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Banjar Tahun Anggaran 2016;
- 306) 1 (satu) lembar HPS pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman Desa Mataraman Kec. Mataraman Tahun Anggaran 2016;

Halaman 31 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 307) Keputusan Bupati Banjar No.534 Tahun 2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang standar harga barang dan jasa untuk keperluan pemerintah Kabupaten Banjar TA. 2015;
- 308) Copy Petikan Keputusan Bupati Banjar No.823/023-PSM.2/BKD tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama EDY MULYONO, S.T.;
- 309) Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama EDY MULYONO, S.T.;
- 310) 3 (tiga) lembar catatan paket pemasangan SR TA.2016 masing-masing:
 - a) 1 (satu) lembar catatan 24 paket yang dilaksanakan YUYUN ditandatangani EDY MULYONO, S.T.;
 - b) 1 (satu) lembar catatan 11 paket yang dilaksanakan Bapak Boy ditandatangani EDY MULYONO, S.T.;
 - c) 1 (satu) lembar catatan 11 paket yang dilaksanakan MAHMUD SIDDIK ditandatangani EDY MULYONO, S.T.;
- 311) Catatan Keuangan pemberian sejumlah uang oleh EDY MULYONO (tulisan tangan EDY MULYONO)
- 312) 1 (satu) lembar petikan keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-BANGPEG/BKD tanggal 29 Februari 2012 atas nama EDY MULYONO, S.T., yang dileges;
- 313) Uang tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- 314) Uang sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek.0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyetor EDY MULYONO, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;
- 315) 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 106 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang dileges;
- 316) 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang dileges;
- 317) 1 (satu) eksemplar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
- 318) 3 (tiga) lembar fotocopy Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK TA. 2016;
- 319) 1 (satu) eksemplar Surat Usulan DAK TA. 2016 Nomor: 050/347/Set/BAPPEDA tanggal 9 Juli 2015 yang dileges;
- 320) 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Realisasi Anggaran pada Sumber Dana Alokasi Khusus pada Dinas Perumahan dan Permukiman TA.2016;
- 321) 1 (satu) lembar Surat Usulan Rencana Kegiatan (URK) DAK Tahun 2016 Nomor: 050/555/Set/BAPPEDA tanggal 9 Nopember 2015 yang dileges;
- 322) 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 33 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar yang dileges;
- 323) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris HENNY RUPIYANTI, S.H. Tanggal 29 Desember 2007 Nomor 50 Judul Pendirian Perseroan Komanditer CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTAN;

Halaman 32 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 324) 2 (dua) lembar rekening Koran atas nama nasabah CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTAN;
- 325) Rencana Anggaran Biaya Sambungan Langganan Tahun 2015 Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih PDAM Intan Banjar Pekerjaan Sambungan Langsung (SL) Baru DN 1/2" TAPPING lokasi Jl.Pangeran Hidayatullah No.24 Kota Banjarbaru;
- 326) Rencana Anggaran Biaya Sambungan Langganan Tahun 2016 Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih PDAM Intan Banjar Pekerjaan Sambungan Langsung (SL) Baru DN 1/2" TAPPING lokasi Jl.Pangeran Hidayatullah No.24 Kota Banjarbaru;
- 327) Fotocopy Peraturan Bupati Banjar No.29 Tahun 2011 tentang tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar;
- 328) Fotocopy Peraturan Bupati Banjar No.49 Tahun 2017 tentang tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar;
- 329) Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Penyediaan Sarana Air bersih PDAM Intan Banjar Sambungan Langsung (SL) Baru DN ½ Tapping tahun 2017 – 2018;
- 330) 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran CV. BORNEO RAYA KONSULTAN yang dileges POS;
- 331) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris ZURAIDA, S.H, M.Kn., Nomor : 02 tanggal 01 Juli 2013 yang dileges POS;
- 332) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris ZURAIDA, S.H, M.Kn., Nomor : 35 tanggal 15 Desember 2015 yang dileges POS;
- 333) 3 (tiga) lembar Print percakapan Whats Up (WA) antara LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T.,, dengan Saudara EDY MULYONO;
- 334) 1 (satu) lembar Rincian Keuangan yang diterima oleh Saudara EDY MULYONO tentang Dana DAK Sambungan rumah YUYUN 24 Paket;
- 335) 1 (satu) bundel dokumen pemesanan barang oleh CV. CAHAYA PUTRA;
- 336) 1 (satu) bundel Print Dokumen Rincian Kegiatan Item atau Accecoris yang terpasang dilapangan;
- 337) SIUP Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, Rencana Umum Pengadaan (melalui penyedia) K/L/D/I Kabupaten Banjar Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2016, yang dilegalisir;
- 338) Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016, yang dilegalisir;
- 339) Surat Pernyataan masih menduduki jabatan Nomor : 821-002-SPMJ-Bangpeg/BKD/2013 tanggal 21 Januari 2013, yang dilegalisir;
- 340) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821-056-Bangpeg/BKD tanggal 02 Maret 2012, yang dilegalisir;
- 341) Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-Bangpeg/BKD tanggal 29 Februari 2012, yang dilegalisir;
- 342) Catatan kecil tanda terima pada tanggal 6 Juni 2016 tertanda an. LILI;
- 343) Uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek.0003 01

Halaman 33 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyeter CV. PUTRA LIDY'S, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;

- 344) 1 (satu) bundel rekening koran CV. PUTRA LIDY'S pada Bank BPD kalsel No. rekening : 001.00.07.01796.8 periode Januari 2016 s/d Desember 2016;
- 345) 1 (satu) bundel rekening koran CV. PUTRA LIDY'S pada Bank Mandiri cabang Banjarmasin No.rekening : 0310004002948 periode Januari 2016 s/d Desember 2016;
- 346) Uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek.0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyeter HASANUDDIN (Direktur CV. SURYA INDAH), terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;
- 347) Catatan keuangan dari EDY MUL (belum di beri no.BB);
- 348) Surat Kuasa (belum disita);
- 349) 3 (tiga) lembar Print percakapan Whats Up (WA) antara LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T.,, dengan Saudara EDY MULYONO;
- 350) 1 (satu) lembar Rincian Keuangan yang diterima oleh Saudara EDY MULYONO tentang Dana DAK Sambungan rumah YUYUN 24 Paket;
- 351) 1 (satu) bundel dokumen pemesanan barang oleh CV. CAHAYA PUTRA;
- 352) 1 (satu) bundel Print Dokumen Rincian Kegiatan Item atau Accecoris yang terpasang dilapangan;
- 353) Uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek. 0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 02 Oktober 2019, atas nama penyeter ERNAWATI, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016 An. LANGGENG SRIWAHYUNI;
- 354) 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran CV. BORNEO RAYA KONSULTAN yang dileges POS;
- 355) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris ZURAIDA, S.H, M.Kn.,Nomor : 02 tanggal 01 Juli 2013 yang dileges POS ;
- 356) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris ZURAIDA, S.H, M.Kn.,Nomor : 35 tanggal 15 Desember 2015 yang dileges POS;
- 357) 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T;**
- 358) Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar;
- 359) Keputusan Bupati Banjar Nomor : 534 Tahun 2014 tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Untuk Keperluan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015;

Halaman 34 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 360) Peraturan Bupati Banjar Nomor : 60 Tahun 2015 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 361) Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum APBN;
- 362) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016;
- 363) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016;
- 364) Bukti biaya SR PDAM Intan Banjar a/n. ERNI YUSNITA, S.E., sebesar Rp. 7.163.715,00;
- 365) Bukti biaya SR PDAM Intan Banjar a/n. KEVIN IGNATIUS sebesar Rp. 6.620.374,00;
- 366) Bukti biaya SR PDAM Intan Banjar a/n. ZULKIFLI sebesar Rp.5.258.784,00;
- 367) Bukti biaya SR PDAM Intan Banjar a/n. HALIMATUS SHALEHA sebesar Rp. 5.258.784,00;
- 368) Tanda Terima uang Rp. 150.000.000,00 dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
- 369) Tanda Terima uang Rp. 200.000.000,00 dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
- 370) Tanda Terima uang Rp. 1.100.000.000,00 dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 5/Akta-Pid.Sus/Tipikor/2020/PN Bjm, tanggal 11 Mei 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 26/Pid.Sus/Tipikor/2020/PN. Bjm, tanggal 6 Mei 2020 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/Akta-Pid.Sus/Tipikor/2020/PN Bjm, tanggal 13 Mei 2020, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin;

V. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 20 Mei 2020, dan Memori banding banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2020 Nomor 5/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2020/PN Bjm, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Halaman 35 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan 000Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 2 Juni 2020, dan Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum, berdasarkan Surat Nomor : W15.U1-1525/Pid.Sus/Tipikor/2020/PN Bjm, tanggal 3 Juni 2020 ;

VII. Surat mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor : W15.U1-1385/Pid/Tipikor/V/2020, kepada Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2020 dan Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : W15.U1-1386/Pid/Tipikor/V/2020 tanggal 14 Mei 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa EDY MULYONO, S.T., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK – Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan HARNIAH, S.T., selaku Pejabat Pengadaan merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) dan merangkap pula Sekretaris Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK – Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, bersama-sama pula dengan LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T., Direktur CV. CAHYA PUTRA, MAHMUD SIDDIK Direktur CV. WIRATAMA KARYA serta BOY RACHMAD NOOR, S.AP., Karyawan PDAM Intan Banjar merangkap pelaksana CV. ALDY KARYA MANDIRI, **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada pada kurun waktu antara Desember 2015 sampai dengan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain, yakni antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Jalan Pangeran Hidayatullah No.2 Martapura Kabupaten Banjar, di kantor CV. CAHYA PUTRA Jalan Pramuka No. 28B RT. 06 RW. 01 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, di rumah Terdakwa EDY MULYONO, S.T., Jalan Indragiri Mulya No. 2 RT. 02. RW. 01 Kelurahan Loktabat Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum**, yaitu melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, secara bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yaitu Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Halaman 36 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri PUPR No. 47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur dan Peraturan Bupati Banjar No. 29 Tahun 2011 tentang Tarif Air minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi**, yaitu telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp. 1.523.245.681,8,- (*satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu Rupiah delapan sen*) dan memperkaya orang lain, yaitu LANGGENG SRI WAHYUNI Direktur CV. CAHYA PUTRA sebesar Rp. 1.194.049.319,4 (*satu milyar seratus sembilan puluh empat juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan belas Rupiah empat sen*), MAHMUD SIDDIK Direktur CV. WIRATAMA KARYA sebesar Rp. 580.632.495,47, (*lima ratus delapan puluh juta enam arsu tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah empat puluh tujuh sen*), BOY RACHMAD NOOR Pelaksana CV. ALDY KARYA sebesar Rp. 579.150.000,-, (*lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu Rupiah*), HARNIAH sebesar Rp. 222.410.000,-, (*dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah*), ERNI YUSNITA Direktur CV. PUTRA LIDY'S sebesar Rp. 12.000.000,-, (*dua belas juta Rupiah*), AHMAD SYAKIR Direktur CV. JAYA PUTERA sebesar Rp. 12.000.000,-, (*dua belas juta Rupiah*) MUHAMMAD SYAHRUJI Direktur CV. KARAYA JAYA sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta Rupiah*), ZULFAUZAN LUTFI Direktur CV. ZN BERSAUDARA sebesar Rp. 13.200.000,-, (*tiga belas juta dua ratus ribu Rupiah*), M. WAHYU KHARISMA Direktur CV. REZEKI FATIMAH sebesar Rp. 16.000.000,-, (*enam belas juta Rupiah*), SUHARTINI Direktur CV. GANJARAN SAYUTO sebesar Rp.12.898.136,-, (*dua belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam Rupiah*), HARTATI Direktur CV. CITRA PEMBANGUNAN sebesar Rp. 12.000.000,-, (*dua belas juta Rupiah*), FAIZAH HAYATI Direktur CV. CITRA ANUGERAH sebesar Rp. 6.500.000,-, (*enam juta lima ratus ribu Rupiah*), H. MUHAMMAD ALI RAHMAN Direktur CV. KIPRAH SETIA MERATUS sebesar Rp. 6.500.000,-, (*enam juta lima ratus ribu Rupiah*), HASANUDDIN Direktur CV. SURYA INDAH sebesar Rp. 7.000.000,-, MUCHLIS SOBEKTI Direktur PT. MITRAYASA NUSANTARA sebesar Rp. 12.950.000,- (*dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah*), **yang dapat merugikan keuangan negara**, yaitu merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 4.226.553.863,63,- (*empat milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga delapan ratus enam puluh tiga Rupiah enam puluh tiga sen*), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2015 Dinas Perumahan dan Permukiman (PUPR) Kabupaten Banjar mendapatkan informasi adanya dana sebesar lebih kurang Rp. 9.000.000.000,- (*sembilan milyar Rupiah*) dari dana alokasi khusus (DAK) reguler untuk kegiatan pengadaan sambungan rumah (SR) air bersih, atas informasi tersebut saksi BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, meminta Terdakwa EDY MULYONO selaku Kabid. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar membuat usulan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banjar, yang ditindaklanjuti Terdakwa bersama saksi HARNIAH selaku Kasid. Pengembangan Air Minum Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, dengan membuat usulan pemasangan sambungan rumah (SR) air bersih pada 46 (*empat puluh enam*) lokasi, dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasi berjumlah 60 (*enam puluh*) sambungan rumah (SR), dan biaya yang diperlukan sebesar Rp.3.250.000,- (*tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah*) per sambungan rumah (SR);

Halaman 37 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan pemasangan SR air bersih untuk dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Banjar, sehingga atas permintaan tersebut saksi BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, kembali meminta Terdakwa EDY MULYONO membuat RKA yang ditindaklanjuti kembali Terdakwa EDY MULYONO bersama saksi HARNIAH;

Bahwa dalam pembuatan RKA tersebut, selanjutnya Terdakwa EDY MULYONO bersama saksi HARNIAH memasukan usulan program kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (Dak Reguler) pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PUPR Kab. Banjar No. Kegiatan 1.03.1.04.01.30.12 TA. 2016, dengan alokasi biaya sebesar Rp. 9.167.100.000,- (*sembilan milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus ribu Rupiah*), dengan rincian pemasangan sambungan rumah (SR) dilaksanakan pada 46 lokasi/paket, satu lokasi/paket terdiri 60 sambungan rumah (SR) dengan biaya Rp.3.250.000,-/SR, tanpa berpedoman pada Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang standar biaya pemasangan sambungan rumah (SR) oleh PDAM Intan Banjar maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemasangan sambungan rumah (SR) air bersih oleh PDAM Intan Banjar tahun 2016;

Bahwa atas usulan RKA tersebut selanjutnya terbit Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) TA. 2016 Belanja Langsung No.DPA SKPD 1.03.01.30 12 5 2 dengan kode Kegiatan 1.03.1.04.01.30.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) dengan kode program 1.03.1.04.01.30 program pembangunan infrastruktur perdesaan dengan nilai Rp. 9.167.100.000,- (*sembilan milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus ribu Rupiah*), yang kemudian dilakukan perubahan DPA menjadi sebesar Rp. 9.100.750.000,- (*sembilan milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah*), dengan rincian:

1. Ada 46 (empat puluh enam) Lokasi/paket pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler);
2. Masing-masing lokasi/paket terdiri dari 60 sambungan rumah;
3. Biaya per satu sambungan rumah (SR) sebesar Rp. 3.250.000,- (*tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah*), sehingga total biaya per lokasi/paket sebesar Rp.195.000.000,- (*seratus sembilan puluh lima juta Rupiah*) (60 SR X Rp. 3.250.000,-);

Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2015, Terdakwa EDY MULYONO menghubungi dan menemui saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, Direktur CV. CAHYA PUTRA yang sebelumnya telah dikenal Terdakwa, di kantor CV. CAHYA PUTRA Putera Jalan Pramuka No. 28 B RT. 06 RW.01 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, menginformasikan adanya proyek sambungan rumah (SR) air bersih dan 24 paket pekerjaan akan diberikan kepada saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, namun untuk menghindari kecurigaan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI diminta Terdakwa mencari perusahaan lain selain CV. CAHYA PUTRA dan diminta pula untuk melengkapi dokumen pengadaan dari perusahaan yang dipinjam tersebut kemudian menyerahkannya kepada saksi HARNIAH, ST., Terdakwa dan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI juga bersepakat adanya fee proyek dengan perhitungan, besaran nilai paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak/SPK dikurang Rp. 135.000.000,- (*seratus tiga puluh lima juta Rupiah*) atau sebesar lebih kurang Rp. 37.000.000,-, (*tiga puluh tujuh juta Rupiah*) per paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sudah termasuk biaya sebesar Rp.4.835.000,- (*empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah*) untuk biaya administrasi pembuatan dokumen yang dikelola saksi HARNIAH, ST., Terdakwa juga meminta saksi LANGGENG SRI WAHYUNI untuk bersedia meminjamkan perusahaan yang dibawa saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, yang disetujui saksi LANGGENG SRI WAHYUNI dengan syarat fee 2,5 % langsung diserahkan Terdakwa kepada perusahaan yang dipinjam;

Bahwa atas informasi dan permintaan Terdakwa tersebut, saksi LANGGENG SRI WAHYUNI kemudian mengumpulkan beberapa rekanan yang bersedia perusahaannya dipinjam beserta kelengkapan dokumennya, masing-masing:

1. Saksi ERNI YUSNITA Direktur CV. PUTERA LIDY'S;
2. Saksi AHMAD SYAKIR Direktur CV. JAYA PUTERA;
3. Saksi MUHAMMAD SYAHRUJI Direktur CV. KARAYA JAYA;
4. Saksi ZULFAUZAN LUTFI Direktur CV. ZN BERSAUDARA;
5. Saksi SUHARTINI Direktur CV. GANJARAN SAYUTO;
6. Saksi HARTATI Direktur CV. CITRA PEMBANGUNAN;
7. Saksi M. WAHYU KHARISMA Direktur CV. REZEKI FATIMAH/saksi IBERAHIM HASAN pelaksana CV. REZEKI FATIMAH;

Dokumen-dokumen perusahaan tersebut kemudian diserahkan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI melalui saksi M. IBERAHIM HASAN Staf CV. CAHYA PUTRA yang juga pengelola CV. REZEKI FATIMAH kepada saksi HARNIAH di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Jalan Pangeran Hidayatullah No. 2 Martapura. Dari 7 perusahaan tersebut, satu perusahaan yaitu CV. REZEKI FATIMAH dipinjamkan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI kepada Terdakwa;

Bahwa masih pada akhir tahun 2015 Terdakwa EDY MULYONO juga menghubungi saksi MAHMUD SIDDIK Direktur CV. WIRATAMA KARYA yang sebelumnya juga telah dikenal Terdakwa. Kemudian saksi MAHMUD SIDDIK menemui Terdakwa di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Jalan Pangeran Hidayatullah No. 2 Martapura Kabupaten Banjar, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menginformasikan adanya proyek sambungan rumah (SR) air bersih, 11 paket pekerjaan diberikan kepada saksi MAHMUD SIDDIK namun untuk menghindari kecurigaan saksi MAHMUD SIDDIK diminta Terdakwa mencari perusahaan lain selain CV. WIRATAMA KARYA dan diminta pula untuk melengkapi dokumen pengadaan dari perusahaan yang dipinjam tersebut kemudian menyerahkannya kepada saksi HARNIAH, S.T. Terdakwa dan saksi MAHMUD SIDDIK juga bersepakat adanya fee proyek dengan perhitungan, besaran nilai paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak/SPK dikurang Rp. 135.000.000,- (*seratus tiga puluh lima juta Rupiah*) atau sebesar lebih kurang Rp.37.000.000,- (*tiga puluh tujuh juta Rupiah*) per paket pekerjaan sudah termasuk biaya sebesar Rp. 4.835.000,- (*empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah*) untuk biaya administrasi pembuatan dokumen yang dikelola saksi HARNIAH, ST. Terdakwa juga meminta saksi MAHMUD SIDDIK bersedia meminjamkan perusahaan yang dibawa saksi MAHMUD SIDDIK dengan mengatakan, "*Pak SIDDIK, nanti dalam melakukan pekerjaan paket ini saya meminjam perusahaan-perusahaan yang Pak SIDDIK pakai ini untuk melakukan pekerjaan yang sama dana akan dikerjakan oleh orang lain,*". Permintaan tersebut disetujui saksi MAHMUD SIDDIK dengan kesepakatan

Halaman 39 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MAHMUD SIDDIK mendapat 2,5 % dari nilai kontrak setelah potong pajak;

Bahwa atas informasi dan permintaan Terdakwa tersebut, saksi MAHMUD SIDDIK kemudian mengumpulkan beberapa rekanan yang bersedia perusahaannya dipinjam beserta kelengkapan dokumennya, masing-masing:

1. Saksi FAIZAH HAYATI Direktur CV. CITRA ANUGERAH;
2. Saksi H. MUHAMMAD ALI RAHMAN Direktur CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
3. Saksi HASANUDDIN Direktur CV. SURYA INDAH;
4. Saksi Drs MILYANI, M.AP., Direktur CV. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
5. Saksi SAUBARI Direktur CV. PERDANA MULTI ABADI;
6. Saksi MUHAMMAD RAMLI RUSLI Direktur PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
7. Saksi MUCHLIS SOBEKTI Direktur PT. MITRAYASA NUSANTARA;
8. Saksi M. FATHURRAHMI Direktur CV. AZIS FADILAH;

Dokumen-dokumen perusahaan tersebut kemudian diserahkan saksi MAHMUD SIDDIK kepada saksi HARNIAH di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar jalan Pangeran Hidayatullah No. 2 Martapura. Dari 8 (*delapan*) perusahaan tersebut, seluruhnya dipinjamkan saksi MAHMUD SIDDIK sebagaimana kesepakatan awal dengan Terdakwa, ditambah satu perusahaan yaitu CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI;

Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2016, Terdakwa melalui saksi HARNIAH, ST., menghubungi saksi BOY RACHMAD NOOR, pegawai PDAM Intan Banjar yang juga pelaksana CV. ALDY KARYA MANDIRI, dan ditindaklanjuti pertemuan Terdakwa dengan saksi BOY RACHMAD NOOR di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Jalan Pangeran Hidayatullah No. 2 Martapura, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan menginformasikan adanya proyek sambungan rumah (SR) air bersih, 11 paket pekerjaan diberikan kepada saksi BOY RACHMAD NOOR, namun untuk menghindari kecurigaan saksi BOY RACHMAD NOOR diminta Terdakwa melaksanakan pekerjaan disamping menggunakan CV. ALDY KARYA MANDIRI yang Direktornya saksi IDA FARIDA isteri BOY RACHMAD NOOR, S.AP., juga menggunakan perusahaan yang dibawa/dipinjam dari saksi MAHMUD SIDDIK masing-masing:

1. CV. CITRA ANUGERAH;
2. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
3. CV. SURYA INDAH;
4. CV. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
5. CV. PERDANA MULTI ABADI;
6. PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
7. PT. MITRAYASA NUSANTARA;
8. CV. AZIS FADILAH;
9. CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI;

Serta CV. REZEKI FATIMAH yang dipinjam dari saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T., Terdakwa dan saksi BOY RACHMAD NOOR, S.AP, juga bersepakat, bahwa saksi BOY RACHMAD NOOR, S.AP., akan mendapatkan pembayaran dari

Halaman 40 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp. 135.000.000,-/paket, sedangkan selisih nilai per paket pekerjaan atau kurang lebih sebesar Rp. 37.000.000,- (*tiga puluh juta Rupiah*) menjadi milik Terdakwa;

Bahwa saksi HARNIAH setelah menerima kelengkapan dokumen masing-masing perusahaan yang diserahkan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI melalui saksi M. IBERAHIM HASAN dan saksi MAHMUD SIDDIK kemudian meminta saksi MAULIDAH dan saksi REGINA VW Staf Honor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar untuk memasukannya ke dalam dokumen kontrak masing-masing atas nama perusahaan tersebut yang *file-nya (soft copy)* telah disiapkan saksi HARNIAH, dengan upah antara Rp. 50 ribu sampai dengan Rp. 100 ribu per dokumen kontrak. Adapun data yang dimasukkan saksi MAULIDAH dan saksi REGINA VW kedalam *softcopy* yang disiapkan saksi HARNIAH, masing-masing untuk dokumen:

1. Surat Perintah Kerja;
2. Surat Penyerahan Lapangan;
3. Surat penunjukan penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan pekerjaan perluasan sambungan rumah;
4. Fakta Integritas;
5. Surat mengadakan pengadaan langsung;
6. Surat undangan mengikuti proses pengadaan;
7. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi;
8. Berita Acara Pembukaan Penawaran;
9. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi;
10. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi;
11. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
12. Penetapan Pemenang;
13. Pemberitahuan Hasil Pengadaan Langsung;

Bahwa tindakan Terdakwa EDY MUYONO, S.T., dan saksi HARNIAH, ST., yang bersepakat dengan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T., dan saksi MAHMUD SIDDIK serta saksi BOY RACHMAD NOOR bertentangan dengan Pasal 6 huruf g dan h Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, yaitu : (g), "*Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara*" dan (h), "*Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa*";

Bahwa setelah terbit Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk tahun anggaran 2016 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, saksi BOYKE WT selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar *ex Officio* Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan:

Halaman 41 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar No.193 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Bidang Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) Kabupaten Banjar TA. 2016 yang mengangkat Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK dan saksi HARNIAH, ST., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK;
2. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor: 03 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016 tanggal 04 Januari 2016, yang mengangkat saksi HARNIAH, ST., sebagai Pejabat Pengadaan;
3. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, yang mengangkat saksi HARNIAH, ST., juga sebagai Sekretaris Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

Bahwa pengangkatan saksi HARNIAH, ST., sebagai Pejabat Pengadaan, sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan juga sebagai Sekretaris Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan: "*Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : (e), menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan Barang/Jasa*";

Bahwa Terdakwa EDY MULYONO, S.T., selaku PPK dan saksi HARNIAH, ST., selaku Pejabat Pengadaan, merangkap PPTK dan Sekretaris Tim PPHP, membuat daftar nama-nama penerima sambungan rumah (SR) air bersih untuk 46 lokasi sebagaimana yang termuat dalam DPA Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) TA. 2016, dengan melakukan koordinasi dengan pihak PDAM Intan Banjar termasuk pula item-item barang/spek pemasangan SR air bersih yang semuanya mengacu kepada spek PDAM Intan Banjar. Namun Terdakwa dan saksi HARNIAH, ST., memasukan lebih dari satu nama yang sama dalam daftar penerima SR air bersih serta penerima SR yang bukan orang-perorang, yaitu sebagai berikut:

- a. Paket pekerjaan RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kecamatan Gambut yang dilaksanakan oleh CV. CAHYA PUTRA, yang terdaftar adalah penerima yang bukan dari RSH Rumbia Mas, dan ada beberapa nama penerima SR air bersih yang mendapatkan lebih dari satu pemasangan SR air bersih masing-masing:
 - Atas nama Murdani menerima 12 SR;
 - Atas nama Syahril HB menerima 16 SR;
 - Atas nama Muttakin menerima 16 SR;
- b. Paket pekerjaan Jl Awang Raya Desa Gambut Kecamatan Gambut yang dilaksanakan CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI ada penerima SR air bersih yang mendapatkan 6 pemasangan SR air bersih yaitu atas nama Hj. MASRIAH;

Halaman 42 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Paket pekerjaan Desa Rantau Bakula Kecamatan Sei Pinang yang dilaksanakan CV. PUTRA LIDY'S, ada penerima SR bukan masyarakat tetapi tempat ibadah (Langgar Al Ikhlas, Langgar Raudatul Mukminin, Masjid Darul Taqwa dan Langgar Darul Iksan) dan sekolah (SDN R Bakula) serta kantor Desa;
- d. Paket pekerjaan Desa Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut yang dilaksanakan CV. ZN BERSAUDARA, terdapat pula penerima bukan masyarakat yaitu tempat ibadah (Langgar Darussalam, Langgar Raudatul Jannah dan langgar Babul Zannah);
- e. Paket pekerjaan Desa Tiga Sungai Raya Kecamatan Simpang Empat yang dilaksanakan CV. KARAYA JAYA terdapat penerima juga bukan masyarakat yaitu tempat ibadah (Langgar At Taqwa) serta ada penerima yang tidak ada namanya hanya dikasih tanda xxxxx tetapi masuk dalam daftar 60 penerima SR;

Bahwa tindakan Terdakwa EDY MULYONO, S.T., dan saksi HARNIAH, ST., yang memasukan lebih dari satu nama yang sama dalam daftar penerima SR air bersih serta penerima SR yang bukan orang-perorangan, bertentangan dengan Peraturan Menteri PUPR No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, dalam lampiran III tentang petunjuk pelaksanaan subbidang air minum I Pendahuluan, 1.3. *"Tujuan DAK bidang air minum adalah meningkatkan akses air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan air, termasuk daerah tertinggal dan perbatasan melalui peningkatan sambungan rumah (SR), pemasangan master meter dan penyediaan SPAM perdesaan secara efektif dan efisien serta dimanfaatkannya DAK sebagai dana daerah untuk urusan bersama (DDUB) pada kegiatan pengembangan SPAM yang didanai sebagai oleh dana bersumber dari APBN melalui pembangunan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier"*;

Bahwa Terdakwa untuk proses pengadaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2015, selanjutnya menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan langsung mengacu kepada harga sebagaimana yang termuat dalam usulan ke Bappeda Kabupaten Banjar dan RKA serta DPA sebagaimana yang disusun Terdakwa bersama saksi HARNIAH, ST., tanpa melakukan survey pasar hanya menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam DPA dan tanpa mengacu kepada Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar maupun RAB pemasangan SR oleh PDAM Intan Banjar pada tahun 2016, yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:

• Pekerjaan Pendahuluan (60 unit)	Rp 5.350.000,00
• Pekerjaan Pengadaan SR (60 unit)	
- Instalasi Meter	Rp 67.440.000,00
- Pipa Dinas	Rp 26.820.000,00
- Pipa Persil	Rp 13.320.000,00
• Pekerjaan Pemasangan SR (60 unit)	Rp 64.350.000,00
Jumlah	Rp 177.280.000,00
PPN 10%	Rp 17.728.000,00
Total	Rp 195.008.000,00

Halaman 43 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai HPS dibulatkan Rp 195.000.000,00

Dengan demikian HPS untuk 1 (satu) unit SR adalah sebesar Rp.3.250.000,00 (Rp.195.000.000,00/60 SR);

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Banjar No. 29 Tahun 2011, biaya pemasangan 1 SR air bersih sebesar Rp. 1.372.500,- (*satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah*) dan RAB pemasangan SR oleh PDAM Intan Banjar pada tahun 2016 hanya sebesar Rp. 1.109.000,- (*satu juta seratus sembilan ribu Rupiah*) sehingga terdapat kemahalan atas penempatan angka Rp. 3.250.000,- (*tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah*) per satu SR pada HPS yang disusun Terdakwa. Kemahalan harga juga terlihat pada item pekerjaan pemasangan per satu SR, yaitu sebesar Rp. 1.072.500,- (*satu juta tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah*) (Rp. 64.350.000,- : 60 SR), dengan pertimbangan pada lokasi tersebut diperkirakan akan ada pekerjaan crossing jalan, pengaspalan dan urugan, bongkar pasang beton, bongkar pasang aspal, bongkar pasang penetrasi, padahal Terdakwa dan saksi HARNIAH, ST., selaku PPTK yang bertugas membantu PPK tidak melakukan survey lokasi sebelum melakukan penyusunan HPS tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi HARNIAH, ST., tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa beserta perubahannya, yang menyatakan:

(1) "*Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:*

- *Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;*
- *informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);*
- *informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;*
- *daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;*
- *biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;*
- *inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;*
- *hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;*
- *perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (Engineer's Estimate);*
- *norma indeks, dan/atau;*
- *informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan";*

2. Bertentangan dengan Lampiran II item Tata cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Perpres No. 54 tahun 2010, Penyusunan dan penetapan rencana

Halaman 44 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pengadaan angka 2 huruf e, "HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPH) Penyedia";

3. Bertentangan dengan Pasal 6 huruf h Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan, "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan Barang/Jasa";

Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku PPK dan saksi HARNIAH selaku Pejabat Pengadaan dalam pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan TA. 2016, melakukan proses pelelangan dengan cara Pengadaan Langsung, tetapi tahapan dalam proses pengadaan langsung seperti, klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya, membandingkan harga penawaran dengan HPS, tidak pernah dilaksanakan, namun proses pengadaan langsung seolah-olah telah dilaksanakan dengan dibuatnya dokumen-dokumen pengadaan langsung oleh saksi HARNIAH dengan meminta bantuan saksi MAULIDAH dan saksi REGINA VW Staf honor Dinas Perkim Kab. Banjar dengan upah Rp. 50 ribu sampai dengan Rp. 100 ribu untuk setiap dokumen kontrak. Demikian pula dengan dokumen-dokumen didalam kontrak/Surat Perintah kerja, dibuat formalitas dengan tanggal mundur (*back date*) karena saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, saksi MAHMUD SIDDIK dan saksi BOY RACHMAD NOOR melaksanakan pekerjaan hanya berdasarkan daftar nama-nama penerima SR tanpa dokumen kontrak karena dokumen kontrak dilengkapi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan pada tahun 2018;

Bahwa dokumen kontrak/SPK tersebut, disusun saksi HARNIAH dengan dibantu saksi MAULIDAH dan saksi REGINA VW, masing-masing sebagai berikut:

- Kecamatan Gambut
 1. RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut dilaksanakan oleh CV. PUTRA LIDY'S sesuai Kontrak/SPK No.03/A20-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 192.800.000,00;
 2. RSH Dinar Mas Desa Gambut dilaksanakan oleh CV. ZN BERSAUDARA sesuai Kontrak/SPK No.03/A21-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 192.750.000,00;
 3. RSH Rumbia Mas Desa Gambut dilaksanakan oleh CV. CAHAYA PUTRA sesuai Kontrak/SPK No.03/A22-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.000.000,00;
 4. RSH Permata Hijau Desa Gambut dilaksanakan oleh CV. REZKI FATIMAH sesuai Kontrak/SPK No.03/A23-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 192.900.000,00;
 5. Gg Handil Nagara Desa Gambut dilaksanakan oleh CV. GANJARAN SAYUTO sesuai Kontrak/SPK No.03/A24-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 192.500.000,00;
 6. Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut oleh dilaksanakan oleh CV. ALDY KARYA MANDIRI sesuai kontrak/SPK No.03/A25-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 193.750.000,00;

Halaman 45 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Jl Awang Rawa Desa Gambut. oleh CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI sesuai Kontrak/SPK No.03/A26-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 193.500.000,00;
8. Desa Tambak Sirang Darat oleh CV. ZN BERSAUDARA sesuai Kontrak/SPK No.03/A24-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 21 Oktober dengan nilai kontrak Rp. 192.500.000,00;
- Kecamatan Astambul
 9. Desa Danau Salak dilaksanakan oleh CV. REZKI FATIMAH sesuai kontrak/SPK No.03/A1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.100.000,00;
 10. Desa Banua Anyar ST dilaksanakan oleh CV. KARAYA JAYA sesuai kontrak/SPK No.03/A2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 193.000.000,00;
 11. Desa Sei Alat dilaksanakan oleh CV. REZKI FATIMAH sesuai kontrak/SPK No.03/A44-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.400.000,00;
 12. Desa Pasar Jati dilaksanakan oleh CV. JAYA PUTERA sesuai kontrak/SPK No.03/A4-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 192.900.000,00;
 13. Desa Limamar dilaksanakan oleh CV. WIRATAMA KARYA sesuai kontrak/SPK No.03/A35-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Pebruari dengan nilai kontrak Rp. 194.000.000,00;
 14. Desa Kelampaian Ilir dilaksanakan oleh CV. PUTERA LIDY'S sesuai kontrak/SPK No.03/A3-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober dengan nilai kontrak Rp.192.800.000,00;
- Kecamatan Beruntung Baru
 15. Desa Kampung Baru dilaksanakan oleh PT. LINTAS BANGUN PERDANA sesuai kontrak/SPK No.03/A13-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.650.000,00;
 16. Desa Rumpiang dilaksanakan oleh PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA sesuai kontrak/SPK No.03/A33-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp.195.000.000,00;
 17. Desa Lawahan dilaksanakan oleh CV. WIRATAMA KARYA sesuai kontrak/SPK No.03/A27-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.150.000,00;
- Kecamatan Mataraman
 18. Desa Mataraman dilaksanakan oleh CV. ZN BERSAUDARA sesuai kontrak/SPK No.03/A7-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.300.000,00;
 19. Desa Baru dilaksanakan oleh CV. GANJARAN SAYUTO sesuai kontrak/SPK No.03/A6-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.250.000,00;
- Kecamatan Simpang Empat
 20. Desa Simpang Empat dilaksanakan oleh CV. CITRA PEMBANGUNAN sesuai kontrak/SPK No.03/A8-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.750.000,00;
 21. Desa Batu Baliani dilaksanakan oleh CV. CITRA PEMBANGUNAN sesuai kontrak/SPK No.03/A11-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.250.000,00;

Halaman 46 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Desa Sungkai dilaksanakan oleh CV. CAHAYA PUTRA sesuai kontrak/SPK No.03/A12-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.500.000,00;
23. Desa Tiga Sungai Raya dilaksanakan oleh CV. KARAYA JAYA sesuai kontrak/SPK No.03/A45-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.100.000,00;
24. Desa Paku dilaksanakan oleh CV. CITRA ANUGERAH sesuai kontrak/SPK No.03/A36-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.800.000,00;
- Kecamatan Pengaron
25. Desa Pengaron dilaksanakan oleh CV. JAYA PUTRA sesuai kontrak/SPK No.03/A14-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.800.000,00;
- Kecamatan Sei Tabuk
26. Desa Tajau Landung dilaksanakan oleh CV. PERDANA MULTI ABADI sesuai kontrak/SPK No.03/A17-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.650.000,00;
27. Desa Gudang Hirang dilaksanakan oleh CV. AZIS FADILAH sesuai kontrak/SPK SPK No.03/A18-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.500.000,00;
28. RSH Dzaky Indah Residence Jl Martapura Lama Sesa Sei Tabuk dilaksanakan oleh CV. SURYA INDAH sesuai kontrak/SPK No.03/A19-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016 dengan nilai kontrak Rp. 192.600.000,00;
29. Desa Sei Tabuk dilaksanakan oleh CV. AZIS FADILAH sesuai kontrak/SPK No.03/A29-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.450.000,00;
- Kecamatan Sei Pinang
30. Desa Rantau Nangka dilaksanakan oleh CV. JAYA PUTRA sesuai kontrak/SPK No.03/A38-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Pebruari dengan nilai kontrak Rp.192.500.000,00;
31. Desa Rantau Bakula dilaksanakan oleh CV. PUTRA LIDY'S sesuai kontrak/SPK No.03/A40-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.150.000,00;
- Kecamatan Martapura
32. Jl Pintu Air Desa Cindai Alus dilaksanakan oleh CV. KIPRAH SETIA MERATUS sesuai kontrak / SPK No.03/A37-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 2 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.600.000,00;
33. Desa Tanjung Rema Darat dilaksanakan oleh CV Citra Anugrah sesuai kontrak/SPK No.03/A41-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.200.000,00;
34. RSH Lutfia Desa Bincau dilaksanakan oleh PT. MITRAYASA NUSANTARA sesuai kontrak/SPK No.03/A43-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.750.000,00;
- Kecamatan Martapura Timur
35. Desa Pekauman Ulu dilaksanakan oleh CV. REZKI FATIMAH sesuai kontrak/SPK No.03/A31-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 21 Pebruari dengan nilai kontrak Rp.192.750.000,00;
- Kecamatan Martapura Barat

Halaman 47 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Desa Keliling Benteng Ulu dilaksanakan oleh CV. CAHAYA PUTRA sesuai kontrak/SPK No.03/A5-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.200.000,00;
37. Desa Keliling Benteng Tengah dilaksanakan oleh CV. SURYA INDAH sesuai kontrak/SPK No.03/A32-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.000,00;0,00
- Kecamatan Karang Intan
 38. Desa Mandiangin Timur dilaksanakan oleh CV. ALDY KARYA MANDIRI sesuai kontrak/SPK No.03/A9-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.000.000,00;
 39. Desa Pulau Nyiur dilaksanakan oleh CV. KIPRAH SETIA MERATUS sesuai kontrak/SPK No.03/A28-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.250.000,00;
 40. Desa Mandikapau Timur dilaksanakan oleh CV. PERDANA MULTI ABADI sesuai kontrak/SPK No.03/A30-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.800.000,00;
 41. Desa Lok Tangga dilaksanakan oleh PT. MITRAYASA NUSANTARA sesuai kontrak/SPK No.03/A34-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.400.000,00;
 42. Desa Sei Landas dilaksanakan oleh CV. KARAYA JAYA sesuai kontrak/SPK No.03/A10-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.150.000,00;
 43. Desa Sei Alang dilaksanakan oleh CV. CITRA PEMBANGUNAN sesuai kontrak/SPK No.03/A15-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.100.000,00;
 44. Desa Mandiangin Barat dilaksanakan oleh CV. GANJARAN SAYUTO sesuai kontrak/SPK No.03/A39-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 26 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.350.000,00;
- Kec. Sambung Makmur
 45. Desa Batu Tanam dilaksanakan PT. MITRAYASA NUSANTARA sesuai kontrak/SPK No.03/A16-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.750.000,00;
 46. Desa Madu Rejo dilaksanakan oleh CV. WIRATAMA KARYA sesuai kontrak/SPK No.03/A46-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.600.000,00;

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 39 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, dan dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Lampiran II Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang pada huruf c. "*Tahapan Pengadaan Langsung meliputi:*
 - a) *Survey harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) penyedia yang berbeda;*
 - b) *Membandingkan harga penawaran dengan HPS;*
 - c) *Klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya;*
2. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Lampiran II Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang pada angka 10 (3), "*Pokok*

Halaman 48 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian terdiri dari, tanggal kontrak, menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun kontrak ditandatangani oleh para pihak”;

Bahwa Terdakwa bersama saksi HARNIAH sesuai kesepakatan dengan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, saksi MAHMUD SIDDIK dan saksi BOY RACHMAD NOOR, kemudian membagi 46 paket pemasangan SR, masing-masing:

1. 24Paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi LANGGENG SRI WAHYUNI:
 - a. CV. CAHAYA PUTERA 3 paket. (Ds Keliling Benteng Ulu Pamsimas Kec. Martapura, Ds Sungkai Kec. Simpang Empat dan RSH Rumbia Mas Ds Gambut Kec. Gambut);
 - b. CV. PUTERA LIDY'S 3 paket. (Ds Kelampayan Ilir Kec. Astambul, RSH BSD tahap 4 Ds Gambut Kec. Gambut dan Rantau Bakula Kec. Sei Pinang);
 - c. CV. JAYA PUTERA 3 paket. (Ds Pasar Jati Kec. Astambul, Ds Pengaron Kec. Pengaron dan Ds Rantau Nangka Kec. Sei Pinang)
 - d. CV. KARAYA JAYA 3 paket. (Ds Sei Landas Kec. Karang Intan, Ds Banua Anyar Kec. Astambul dan Ds Tiga Sungkai Kec. Simpang Empat);
 - e. CV ZN BERSAUDARA sendiri 3 paket. (Ds Mataraman Kec. Mataraman, RSH Dinar Mas Ds Gambut Kec. Gambut dan Ds Tambak Sirang Kec. Gambut);
 - f. CV. REZKI FATIMAH 3 paket. (Ds Danau Salak Kec. Astambul, Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut dan Ds Sei alat Kec. Astambul);
 - g. CV. GANJARAN SAYUTO 3 paket. (Des Baru Kec. Mataraman, Gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut dan Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan);
 - h. CV. CITRA PEMBANGUNAN 3 paket. (Ds Simpang empat Kec. Simpang Empat), Ds Batu Baliani Kec. Simpang Empat dan Ds Sungai Alang Pamsimas Kec. Karang Intan);
2. Paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi MAHMUD SIDDIK:
 - a. CV. WIRATAMA KARYA sendiri 3 paket (Ds Lawahan Kec. Beruntung Baru; Ds Limamar Kec. Astambul dan Ds Madu Rejo Kec. Sambung Makmur);
 - b. CV. LINTAS BANGUN PERDANA 1 paket. (Ds Kampung Baru Kec. Beruntung Baru);
 - c. CV. MITRAYASA NUSANTARA 1 paket (Ds Batu Tanam Kec. Sambung Makmur);
 - d. CV. PERDANA MULTI ABADI 1 paket (DS Tajau landung Kec. Sei Tabuk);
 - e. CV. AZIS FADILAH 1 paket (Desa Gudang Hiranng Kec. Sei Tabuk);
 - f. CV. SURYA INDAH 1 paket (RSH Dazky Indah Reseden);
 - g. CV. BORNEO SURYA ABADI MULIA 1 paket (Ds Rumpiang Kec. Beruntung Baru);
 - h. CV. KIPRAH SETIA MERATUS 1 paket (Jl Pintu Air Desa Cinda Alus Kec. Martapura);
 - i. CV. CITRAANUGERAH 1 paket (Desa Tanjung rema Darat Kec. Martapura);
3. Paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi BOY RACHMAD NOOR:
 - Menggunakan perusahaan yang dipinjam EDI MULYONO dari saksi MAHMUD SIDDIK:
 - a. CV. ALDY KARYA sendiri 2 paket (Ds Mandiangin Karang Intan, Gg Handil Bumi Putera Gambut);
 - b. CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI 1 paket (Jl Awang Raya Ds Gambut);
 - c. CV. KIPRAH SETIA MERATUS 1 paket (Ds Pulau Nyiur Karang Intan);

Halaman 49 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. CV. AZIS FADILAH 1 paket (Ds Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk);
- e. CV. PERDANA MULTI ABADI 1 paket (Ds Mandikapau Timur Karang Intan);
- f. CV. SURYA INDAH 1 paket (Program Pamsimas Ds Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat);
- g. CV. MITRAYASA NUSANTARA 2 paket (Ds Lok Tangga Karang Intan dan Ds Lutfia Bincau Kec. Martapura);
- h. CV. CITRA ANUGERAH 1 paket Desa Paku Kec. Simpang Empat;
- Menggunakan perusahaan yang dipinjam EDI MULYONO dari saksi LANGGENG SRI WAHYUNI:
 - a. CV. REZKI FATIMAH 1 paket (Ds Pekauman Ulu Martapura Timur);

Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi HARNIAH, saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, saksi MAHMUD SIDDIK dan saksi BOY RACHMAD NOOR, yang bersepakat dalam melaksanakan pekerjaan menggunakan berdera perusahaan lain atau atas nama perusahaan lain, bertentangan dengan:

1. Pasal 87 ayat (3), Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan, "*Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis*";
2. Pasal 19 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dimana ditentukan, "*Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan di antaranya memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa serta memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Barang/Jasa*";

Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana penunjang air bersih perdesaan (DAK Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Banjar TA. 2016, terdapat pula pekerjaan pengawasan teknis perluasan sambungan rumah/SR DAK TA. 2016 sebanyak 2 (dua) paket, masing-masing satu paket dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta Rupiah*) untuk pengawasan 32 paket pekerjaan pemasangan SR air bersih menggunakan jalur PDAM dan satu paket dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 49.000.000,- (*empat puluh sembilan juta Rupiah*) untuk 14 paket pekerjaan pemasangan SR air bersih menggunakan jalur Pamsimas (penyediaan air minum berbasis masyarakat);

Bahwa Terdakwa selaku PPK bersama saksi HARNIAH, ST., selaku Pejabat Pengadaan dan PPTK, kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan proses lelang terhadap pekerjaan Konsultan Pengawas dengan cara pengadaan langsung, namun proses pengadaan langsung tidak pernah dilaksanakan karena Terdakwa dan saksi HARNIAH hanya mengambil dokumen Konsultan Pengawas yang pernah melaksanakan pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Banjar tahun 2015, yaitu CV. BORNEO RAYA KONSULTAN yang kemudian dibuat administrasi seakan-akan CV. BORNEO RAYA KONSULTAN mengikuti proses pengadaan langsung dengan melakukan *scanning* terhadap tandatangan saksi Colifah Direktur CV. BORNEO RAYA KONSULTAN sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) No. 03/C-1DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016 dan Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, padahal pada

Halaman 50 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 saksi COLIFAH tidak lagi menjabat Direktur CV. BORNEO RAYA KONSULTAN;

Bahwa hal yang sama juga dilakukan Terdakwa EDY MULYONO, S.T., dan saksi HARNIAH, ST., terhadap CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT, yang mana saksi TUBAGUS SURYA WIKADI selaku Direktur CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT tidak pernah mengajukan penawaran maupun melaksanakan pekerjaan Konsultan Pengawas terhadap pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana penunjang air bersih air perdesaan (DAK Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, namun tanda tangan saksi TUBAGUS SURYA WIKADI tertera dalam SPK No. 03/C-2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016 maupun dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 39 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, dan dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Lampiran II Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang pada huruf c. *"Tahapan Pengadaan Langsung meliputi:*
 - a. *Survey harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) penyedia yang berbeda;*
 - b. *Membandingkan harga penawaran dengan HPS;*
 - c. *Klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya";*
2. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Lampiran II Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang pada angka 10 (3), *"Pokok perjanjian terdiri dari, tanggal kontrak, menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun kontrak ditandatangani oleh para pihak";*

Bahwa Terdakwa selaku PPK dan saksi HARNIAH selaku Sekretaris Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), guna kepentingan pembayaran, meminta kepada Tim PPHP, untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) yang menyatakan 46 paket pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2016 sudah selesai 100%, dengan mengatakan, *"tolong tanda tangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan karena pekerjaan sudah selesai sesuai kontrak"*, padahal Tim PPHP tidak seluruhnya dan ada yang tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan, bahkan ada anggota Tim PPHP tidak mengakui tandatangannya yang tertera dalam BPHP;

Bahwa dari pemeriksaan beberapa paket pekerjaan pemasangan SR air bersih dari Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2016 di lapangan, diketahui ada beberapa item pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak yang tidak dilaksanakan, antara lain:

1. Paket Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut;
 - Terdapat 15 SR tidak dilakukan pemasangan, instalasi meter hanya dititipkan di rumah penduduk;
 - Sebagian besar selubung pipa yang tidak dipasang;
 - Tidak ada pembongkaran aspal/beton;
2. Paket RSH Rumbia Mas Gambut Kec. Gambut;
 - Sebagian selubung pipa tidak dilakukan pemasangan;

Halaman 51 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pekerjaan bongkar aspal/beton;
- Sebagian besar tidak ada pekerjaan solong;
- 3. Paket RSH Dzaky Indah Residen Kec.Sungai Tabuk;
 - Sebagian besar tidak dilakukan pemasangan selubung pipa;
 - Tidak ada pekerjaan bongkar aspal/beton;
- 4. Paket Gg Handil Nagara Kec. Gambut;
 - Sebagian besar tidak dilakukan pemasangan selubung pipa;
 - Tidak ada pembongkaran aspal/beton;
 - Sebagian besar tidak ada selubung pipa;
- 5. Paket RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut;
 - Tidak ada pembongkaran aspal/beton;
- 6. Paket RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut;
 - Tidak ada pembongkaran aspal/beton;
 - Ada satu SR yang tidak memasang Clamp sadle dan ferurule cutter;
- 7. Paket Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut;
 - Tidak ada pembongkaran aspal/beton;
 - Beberapa SR tidak dilakukan pemasangan clamp sadle dan ferrule cutter;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi HARNIAH, ST., selaku Sekretaris Tim PPHP merangkap PPTK tersebut, bertentangan dengan:

- 1) Pasal 18 ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. Menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- 2) Pasal 7 ayat (3) dinyatakan bahwa, "PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa." Penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan bahwa, "Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim pendukung antara lain terdiri atas Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain. PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka membantu tugas PPK." Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010, tugas pokok dan kewenangan PPK adalah mengendalikan pelaksanaan proyek;

Bahwa Terdakwa selaku PPK dan saksi HARNIAH, ST., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Tim PPHP yang menyatakan pekerjaan selesai 100% serta adanya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan *scanning* tandatangan Konsultan Pengawas kemudian menyiapkan dan menandatangani dokumen kelengkapan pembayaran guna

Halaman 52 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) kepada Rekanan, sehingga terhadap 46 paket pekerjaan pemasangan SR tersebut dibayarkan uang sejumlah Rp. 8.880.850.000,- (*delapan milyar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah*), dipotong PPN10% dan PPh 2% sebesar Rp. 968.820.000,- (*sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah*) total sebesar Rp.7.912.030.000,- (*tujuh milyar sembilan ratus dua belas juta tiga puluh ribu Rupiah*);

Bahwa dari uang sejumlah Rp. 7.912.030.000,- (*tujuh milyar sembilan ratus dua belas juta tiga puluh ribu Rupiah*) saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, saksi MAHMUD SIDDIK dan saksi BOY RACHMAD NOOR masing-masing menerima pembagian sebagai berikut:

Saksi LANGGENG SRI WAHYUNI sebesar Rp. 4.125.844.500,00 (*empat milyar seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus Rupiah*), kemudian sebesar Rp. 885.884.544,55 (*delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah lima puluh lima sen*) dari pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa EDY MULYONO bertempat di rumah Terdakwa Jalan Indragiri Mulya No. 2 RT. 02. RW. 01 Kelurahan Loktabat Kota Banjarbaru, maupun di kantor CV. CAHAYA PUTRA Jalan Pramuka No. 28 B RT. 06 RW. 01 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sehingga total yang diterima sebesar **Rp.3.239.960.000,-** (*tiga milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah*);

Saksi MAHMUD SIDDIK sebesar Rp. 1.892.602.700,00 (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua ribu tujuh ratus Rupiah*) kemudian sebesar Rp. 407.602.727,26 (*empat ratus tujuh juta enam ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah dua puluh enam sen*) dari pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa EDY MULYONO bertempat di rumah Terdakwa Jalan Indragiri Mulya No. 2 RT. 02. RW. 01 Kelurahan Loktabat Kota Banjarbaru, sehingga total yang diterima sebesar **Rp.1.485.000.000,-** (*satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah*);

Saksi BOY RACHMAD NOOR sebesar Rp. 1.893.582.800,00 (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus Rupiah*) kemudian sebesar Rp.408.582.727,28 (*empat ratus delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah dua puluh delapan sen*) dari pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa EDY MULYONO bertempat di rumah Terdakwa Jalan Indragiri Mulya No. 2 RT. 02. RW. 01 Kelurahan Loktabat Kota Banjarbaru, sehingga total yang diterima sebesar Rp. **1.485.000.000,-** (*satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah*);

Bahwa pembayaran yang diterima saksi LANGGENG SRI WAHYUNI dan saksi MAHMUD SIDDIK maupun saksi BOY RACHMAD NOOR tersebut, terdapat kemahalan harga karena penetapan harga per SR tidak mengacu Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2011 tentang tarif air minum perusahaan daerah Intan Banjar, yang seharusnya hanya sebesar Rp.3.788.100.000,-, (*tiga milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus ribu Rupiah*) dengan perhitungan:

Untuk pekerjaan yang dilaksanakan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, 24 paket X 60 SR X Rp.1.372.500,- (ketentuan Perbup No.29/2011, @1 SR: Rp.1.372.500,-) = Rp.1.976.400.000,-. Ada selisih pembayaran diterima sebesar

Halaman 53 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.149.444.500,- (Rp.4.125.844.500,- – Rp.1.976.400.000,-). Sehingga nilai bersih pembayaran yang diterima saksi LANGGENG SRI WAHYUNI sebesar **Rp. 1.263.560.000,-** dari perhitungan (Rp.3.239.960.000,- –Rp.1.976.400.000,-) atau (Rp.2.149.444.500,- – Rp.885.884.500,-);

Untuk pekerjaan yang dilaksanakan saksi MAHMUD SIDDIK, 11 paket X 60 SR X Rp. 1.372.500,- (ketentuan Perbup No. 29/2011@1 SR: Rp.1.372.500,-): Rp.905.850.000,-. Ada selisih pembayaran diterima sebesar **Rp.986.752.700,-** (Rp.1.892.602.700,- – Rp.905.850.000,-); Sehingga nilai bersih pembayaran yang diterima saksi MAHMUD SIDDIK sebesar **Rp.579.150.000,-** dari perhitungan (Rp.1.485.000.000,- – Rp.905.850.000,-) atau (Rp.987.752.700,- - Rp.407.602.727,26);

Untuk pekerjaan yang dilaksanakan saksi BOY RACHMAD NOOR, 11 paket X 60 SR X Rp. 1.372.500,- (ketentuan Perbup No. 29/2011@1 SR : Rp.1.372.500,-) : Rp.905.850.000,- sehingga ada selisih pembayaran yang diterima sebesar **Rp.987.732.800,-** (Rp.1.893.582.800,- – Rp.905.850.000,-). Sehingga nilai bersih pembayaran yang diterima BOY RACHMAD NOOR sebesar **Rp.579.150.000,-** dari perhitungan (Rp.1.893.582.800,- – Rp.905.850.000,-) atau (Rp.987.732.800,- – Rp.408.582.727,28);

Bahwa Terdakwa dan saksi HARNIAH, ST., selaku PPTK bersepakat pula untuk melakukan pembayaran terhadap pekerjaan fiktif Konsultan Pengawas dengan cara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang atau SPP-GU, selanjutnya uang pembayaran diterima saksi MAULIDAH atas perintah Terdakwa dari saksi Masriani Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, masing-masing sejumlah Rp.43.200.000.- (*empat puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah*) setelah dipotong pajak untuk pembayaran pekerjaan Konsultan Pengawas CV. BORNEO KARYA KONSULTAN dan sebesar Rp.38.836.363,64 (*tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah enam puluh empat sen*) setelah dipotong pajak untuk pembayaran pekerjaan Konsultan Pengawas CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT. Padahal mekanisme pembayaran untuk pekerjaan Konsultan Pengawas yang diikat dengan kontrak/SPK seharusnya menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Langsung atau SPP-LS;

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah, yang menyatakan, "*Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa*";
2. Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menyatakan, "*Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada serta pajak*";
3. Pasal 89 ayat 2a Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat Perpres No. 54 tahun 2010 yang menyatakan, "*Pembayaran untuk pekerjaan kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang*";

Halaman 54 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bab III huruf i angka (1) huruf c Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Kontruksi Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan, "*Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan*"; Angka (2), "*Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan*";
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah:
 1. Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi "*Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*;
 2. Dan Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi "*Bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan*;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 216 yang menyatakan:
 - 1) *Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU*;
 - 2) *SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*;

Bahwa setelah menerima pembayaran, saksi LANGGENG SRI WAHYUNI kemudian memberikan fee kepada 7 (tujuh) perusahaan yang dipinjam, total sebesar Rp. 90.098.136,- (*sembilan puluh juta sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam Rupiah*) masing-masing diterima:

1. Saksi ERNI YUSNITA Direktur CV.PUTRA LIDY'S 3 Paket:
Rp.12.000.000,-;
2. Saksi AHMAD SYAKIR Direktur CV. JAYA PUTRA 3 paket:
Rp.12.000.000,-;
3. Saksi MUHAMMAD SYAHRUJI Direktur CV. KARAYA JAYA 3 paket:
Rp.12.000.000,-;
4. Saksi ZULFAUZAN LUTFI Direktur CV. ZN BERSAUDARA 3 paket:
Rp. 13.200.000,-;

Halaman 55 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi M. WAHYU KHARISMA Direktur CV. REZEKI FATIMAH 3 paket:
Rp.16.000.000,-;
6. Saksi SUHARTINI Direktur CV. GANJARAN SAYUTO 3 paket:
Rp.12.898.136,-;
7. Saksi HARTATI Direktur CV. CITRA PEMBANGUNAN 3 paket:
Rp.12.000.000,-;

Bahwa terkait pekerjaan yang dilaksanakan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI atas nama CV. ZN BERSAUDARA untuk paket/lokasi Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut, ditemukan ada 15 sambungan rumah (SR), yang belum dilakukan pemasangan, sebesar Rp.20.587.500,- (*dua puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah*) ($15 \times \text{Rp.1.372.500}$)/(ketentuan Perbup No. 29/2011@1 SR : Rp.1.372.500,-), padahal untuk pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran;

Bahwa demikian pula saksi MAHMUD SIDDIK, terhadap pembayaran yang diterima memberikan fee kepada 4 (*empat*) perusahaan yang dipinjam dan menerima fee dari Terdakwa EDY MULYONO atas peminjaman perusahaan kepada Terdakwa EDY MULYONO, S.T., dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Pemberian fee kepada rekanan yang dipinjam, total Rp.32.950.000,- (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah*), yaitu kepada:

1. Saksi FAIZAH HAYATI Direktur CV. CITRA ANUGERAH 1 paket:
Rp. 6.500.000,-;
2. Saksi H. MUHAMMAD ALI RAHMAN Direktur CV. KIPRAH:
Rp.6.500.000,- Setia Meratus 1 paket;
3. Saksi HASANUDIN Direktur CV. SURYA INDAH 1 Paket:
Rp.7.000.000,-;
4. Saksi MUCHLIS SOBEKTI Direktur PT. MITRAYASA NUSANTARA:
Rp.12.950.000,- 1 paket;

5. Sedangkan untuk an. CV. BORNEO SURYA ABADI MULIA, CV. PERDANA MULTI ABADI, PT. LINTAS BANGUN PERDANA dan CV. AZIS FADILAH, saksi MAHMUD SIDDIK tidak memberikan fee karena perusahaan tersebut adalah perusahaan yang didirikan saksi MAHMUD SIDDIK;

b. Penerimaan fee 2,5 % dari nilai kontrak peminjaman perusahaan kepada Terdakwa, yang pekerjaan atas nama perusahaan tersebut dilaksanakan saksi BOY RACHMAD NOOR, total Rp. 34.432.522,73,-(*tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua Rupiah tujuh puluh tiga sen*) yaitu:

1. Paket Desa Paku Kec. Simpang Empat, yang dilaksanakan an. CV. CITRA ANUGERAH : $\text{Rp.172.658.181,82} \times 2,5\%/0.025$: Rp.4.316.454,5455;
2. Paket Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan, yang dilaksanakanan an. CV. KIPRAH SETIA MERATUS : $\text{Rp.172.168.181,82} \times 0.025$: 4.304.204,5455;

Halaman 56 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Paket Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat, yang dilaksanakan an.CV. SURYA INDAH : Rp.171.945.454,55 X 0.025 : Rp.4.298.636,3638;
4. Paket Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan yang dilaksanakan,an. CV. PERDANA MULTI ABADI : Rp.171.767.272,73 X 0.025 : Rp.4.294.181,8182;
5. Paket RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura dilaksanakan, an. PT. MITRAYASA NUSANTARA : Rp.171.722.727,27 X 0.025 : Rp.4.293.068,1818;
6. Paket Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan dilaksanakan, an. PT. MITRAYASA NUSANTARA : Rp.172.301.818,18 X 0.025 : Rp.4.307.545,4545;
7. Paket Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk yang dilaksanakan, an.CV. AZIS FADILAH : Rp.172.346.363,64 X 0.025 : Rp.4.308.659,091;
8. Paket Jl. Awang Raya Gambut Kec. Gambut, yang dilaksanakan an.CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI : Rp.172.390.909,09 X 0.025 : Rp.4.309.772,72;

Bahwa Terdakwa setelah menerima uang sejumlah Rp.1.784.427.272,7 (*satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah, tujuh sen*) yang merupakan total pemberian dari:

- Saksi LANGGENG SRI WAHYUNI sebesar Rp. 885.884.544,55 (*delapan ratus delapan puluh lima juta delapan artus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah lima puluh lima sen*)
- Saksi MAHMUD SIDDIK sebesar Rp. 407.602.727,26 (*empat ratus tujuh juta enam ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah dua puluh enam sen*);
- Saksi BOY RACHMAD NOOR sebesar Rp. 408.582.727,28 (*empat ratus delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh dua puluh delapan sen*);
- Saksi MASRIANI Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kab. Banjar untuk pekerjaan Konsultan Pengawas sebesar : Rp. 82.036.363,64 (*delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah enam puluh empat sen*);

Kemudian memberikan kepada saksi HARNIAH sebesar Rp.222.456.000,- (*dua ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu Rupiah*) untuk 46 paket pekerjaan pemasangan SR, sesuai kesepakatan dengan saksi HARNIAH, untuk biaya pembuatan dokumen administrasi pengadaan adalah sebesar Rp. 4.835.000,-/paket pekerjaan. Dan memberikan fee sebesar Rp. 34.432.522,73, (*tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua Rupiah tujuh puluh tiga sen*) kepada saksi MAHMUD SIDDIK terkait peminjaman perusahaan yang dibawa saksi MAHMUD SIDDIK untuk melaksanakan pekerjaan yang dilaksanakan saksi BOY RACHMAD NOOR, S.AP, serta fee sebesar Rp. 4.293.068,19 (*empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh delapan Rupiah sembilan belas sen*) kepada saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T., terkait peminjaman CV. REZEKI FATIMAH;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK bersama saksi HARNIAH, S.T., selaku

Halaman 57 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat pengadaan merangkap PPTK dan merangkap pula Sekretaris Tim PPHP yang menerima pemberian sejumlah uang dari rekanan pelaksana pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK-Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, yaitu saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, saksi MAHMUD SIDDIK dan saksi BOY RACHMAD NOOR, bertentangan dengan Pasal 6 huruf h Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan, "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa";

Bahwa perbuatan Terdakwa EDY MULYONO, S.T., selaku PPK bersama-sama dengan saksi HARNIAH, S.T., selaku Pejabat Pengadaan merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) merangkap pula Sekretaris Pejabat dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan bersama - sama dengan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI Direktur CV. CAHYA PUTRA dan saksi MAHMUD SIDDIK Direktur CV. WIRATAMA KARYA serta saksi BOY RACHMAD NOOR karyawan PDAM Intan Banjar yang juga pelaksana CV. ALDY KARYA MANDIRI, telah merugikan keuangan negara, dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, sebesar Rp. 4.226.553.863,63 (*empat milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga Rupiah enam puluh tiga sen*), sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-132/PW16/5/2019 tanggal 26 April 2019, dengan rincian sebagai berikut:

A Pekerjaan Pemasangan SR

1	Pembayaran sesuai SP2D	Rp	8.880.850.000,00
2	Harga SR sesuai Perbup No. 29 Tahun 2011 (46 x 60 x Rp1.372.500,00)	Rp	(3.788.100.000,00)
3	Pajak yang disetor ke kas Negara	Rp	(968.820.000,00)
	PPN 10%	Rp	(807.350.000,00)
	PPH 2%	Rp	(161.470.000,00)
	Sub Jumlah Pekerjaan Pemasangan	Rp	4.123.930.000,00
	SR (1+2+3)		

B Pekerjaan Pengawasan

1	Pembayaran sesuai SP2D kepada CV. BORNEO RAYA KONSULTAN	Rp	49.500.000,00
2	Pembayaran sesuai SP2D kepada CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT	Rp	44.500.000,00
3	Pajak yang disetor ke kas Negara	Rp	(11.963.636,37)
	PPN 10%	Rp	(8.545.454,55)
	PPH 4%	Rp	(3.418.181,82)
	Sub Jumlah Pekerjaan Pengawasan	Rp	82.036.363,63
	(1+2+3)		

Halaman 58 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C Pekerjaan Kurang

SR yang belum terpasang Rp 20.587.500,00
(15 x Rp1.372.500,00)

Total Kerugian Keuangan Negara (A+B+C)	Rp	4.226.553.863,63
---	-----------	-------------------------

Perbuatan Terdakwatersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa EDY MUYONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar No.193 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Bidang Pengembangan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) Kabupaten Banjar TA. 2016, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**, bersama-sama dengan HARNIAH, S.T., selaku Pejabat Pengadaan merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) dan merangkap pula Sekretaris Tim Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), bersama-sama pula dengan LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T., Direktur CV. CAHYA PUTRA, MAHMUD SIDDIK Direktur CV. WIRATAMA KARYA serta BOY RACHMAD NOOR, S.AP., Karyawan PDAM Intan Banjar merangkap pelaksana CV. ALDY KARYA MANDIRI, **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada pada kurun waktu antara Desember 2015 sampai dengan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu lain, yakni antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Jalan Pangeran Hidayatullah No. 2 Martapura Kabupaten Banjar, di kantor CV. CAHYA PUTRA Jalan Pramuka No. 28B RT. 06 RW. 01 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, di rumah Terdakwa EDY MUYONO, S.T., Jalan Indragiri Mulya No. 2 RT. 02. RW. 01 Kelurahan Loktabat Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp.1.523.245.681,8,- (*satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu Rupiah delapan sen*) dan memperkaya orang lain, yaitu LANGGENG SRI WAHYUNI Direktur CV. CAHYA PUTRA sebesar Rp.1.194.049.319,4 (*satu milyar seratus sembilan puluh empat juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan belas Rupiah empat sen*), MAHMUD SIDDIK Direktur CV. WIRATAMA KARYA sebesar Rp.580.632.495,47, (*lima ratus delapan puluh juta enam artsu tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah empat puluh tujuh sen*), BOY RACHMAD NOOR Pelaksana CV. ALDY KARYA sebesar Rp.

Halaman 59 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

579.150.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu Rupiah), HARNIAH sebesar Rp. 222.410.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah), ERNI YUSNITA Direktur CV. PUTRA LIDY'S sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) AHMAD SYAKIR Direktur CV. JAYA PUTERA sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) MUHAMMAD SYAHRUJI Direktur CV. KARAYA JAYA sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah), ZULFAUZAN LUTFI Direktur CV. ZN BERSAUDARA sebesar Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu Rupiah) M. WAHYU KHARISMA Direktur CV. REZEKI FATIMAH sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta Rupiah), SUHARTINI Direktur CV. GANJARAN SAYUTO sebesar Rp.12.898.136,- (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam Rupiah), HARTATI Direktur CV. CITRA PEMBANGUNAN sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah), FAIZAH HAYATI Direktur CV. CITRA ANUGERAH sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah), H. MUHAMMAD ALI RAHMAN Direktur CV. KIPRAH SETIA MERATUS sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah), HASANUDDIN Direktur CV. SURYA INDAH sebesar Rp. 7.000.000,- MUCHLIS SOBEKTI Direktur PT. MITRAYASA NUSANTARA sebesar Rp. 12.950.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, secara bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yaitu Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri PUPR No.47/PRT/M/2015 tanggal...tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, Peraturan Bupati Banjar No. 29 Tahun 2011 tentang Tarif Air minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar, **yang dapat merugikan keuangan negara**, yaitu merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp.4.226.553.863,63,- (empat milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga Rupiah enam puluh tiga sen), (empat milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga Rupiah enam puluh tiga sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EDY MULYONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan kewenangan, yaitu:

a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:

- 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri;
- 3) Rancangan Kontrak;

b. Menerbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Halaman 60 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja (SPK)/surat perjanjian;
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa; kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
- g. Melaporkan kemajuan Pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dan;
- h. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

Bahwa Terdakwa selaku PPK juga mempunyai kewenangan dalam hal diperlukan dapat melakukan perubahan/kaji ulang paket pekerjaan ataupun jadwal kegiatan pengadaan, serta dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia barang jasa dapat melakukan perubahan pada kontrak;

Bahwa pada tahun 2015 Dinas Perumahan dan Permukiman (PUPR) Kabupaten Banjar mendapatkan informasi adanya dana sebesar lebih kurang Rp. 9.000.000.000,- (*sembilan milyar Rupiah*) dari dana alokasi khusus (DAK) reguler untuk kegiatan pengadaan sambungan rumah (SR) air bersih, atas informasi tersebut saksi BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, meminta Terdakwa EDY MULYONO selaku Kabid. Air Minum dan Kesehatan Lingkungan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar membuat usulan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banjar, yang ditindaklanjuti Terdakwa bersama saksi HARNIAH selaku Kasi. Pengembangan Air Minum Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, dengan membuat usulan pemasangan sambungan rumah (SR) air bersih pada 46 (*empat puluh enam*) lokasi, dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasi berjumlah 60 (*enam puluh*) sambungan rumah (SR), dan biaya yang diperlukan sebesar Rp.3.250.000,- (*tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah*) per sambungan rumah (SR);

Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan pemasangan SR air bersih untuk dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Banjar, sehingga atas permintaan tersebut saksi BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, kembali meminta Terdakwa EDY MULYONO membuat RKA yang ditindaklanjuti kembali Terdakwa EDY MULYONO bersama saksi HARNIAH;

Bahwa dalam pembuatan RKA tersebut, selanjutnya Terdakwa EDY MULYONO bersama saksi HARNIAH memasukan usulan program kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (Dak Reguler) pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PUPR Kab. Banjar No. Kegiatan 1.03.1.04.01.30.12 TA. 2016, dengan alokasi biaya sebesar Rp. 9.167.100.000,- (*sembilan milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus ribu Rupiah*), dengan rincian pemasangan sambungan rumah (SR) dilaksanakan pada 46 lokasi/paket, satu

Halaman 61 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi/paket terdiri 60 sambungan rumah (SR) dengan biaya Rp.3.250.000,-/SR, tanpa berpedoman pada Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang standar biaya pemasangan sambungan rumah (SR) oleh PDAM Intan Banjar maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemasangan sambungan rumah (SR) air bersih oleh PDAM Intan Banjar tahun 2016;

Bahwa atas usulan RKA tersebut selanjutnya terbit Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) TA. 2016 Belanja Langsung No.DPA SKPD 1.03.01.30 12 5 2 dengan kode Kegiatan 1.03.1.04.01.30.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) dengan kode program 1.03.1.04.01.30 program pembangunan infrastruktur perdesaan dengan nilai Rp. 9.167.100.000,- (*sembilan milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus ribu Rupiah*), yang kemudian dilakukan perubahan DPA menjadi sebesar Rp. 9.100.750.000,- (*sembilan milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah*), dengan rincian:

1. Ada 46 (empat puluh enam) Lokasi/paket pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler);
2. Masing-masing lokasi/paket terdiri dari 60 sambungan rumah;
3. Biaya per satu sambungan rumah (SR) sebesar Rp. 3.250.000,- (*tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah*), sehingga total biaya per lokasi/paket sebesar Rp.195.000.000,- (*seratus sembilan puluh lima juta Rupiah*) (60 SR X Rp. 3.250.000,-);

Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2015, Terdakwa EDY MULYONO menghubungi dan menemui saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, Direktur CV. CAHYA PUTRA yang sebelumnya telah dikenal Terdakwa, di kantor CV. CAHYA PUTRA Putera Jalan Pramuka No. 28 B RT. 06 RW.01 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, menginformasikan adanya proyek sambungan rumah (SR) air bersih dan 24 paket pekerjaan akan diberikan kepada saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, namun untuk menghindari kecurigaan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI diminta Terdakwa mencari perusahaan lain selain CV. CAHYA PUTRA dan diminta pula untuk melengkapi dokumen pengadaan dari perusahaan yang dipinjam tersebut kemudian menyerahkannya kepada saksi HARNIAH, ST., Terdakwa dan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI juga bersepakat adanya fee proyek dengan perhitungan, besaran nilai paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak/SPK dikurang Rp. 135.000.000,- (*seratus tiga puluh lima juta Rupiah*) atau sebesar lebih kurang Rp. 37.000.000,-, (*tiga puluh tujuh juta Rupiah*) per paket pekerjaan sudah termasuk biaya sebesar Rp.4.835.000,- (*empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah*) untuk biaya administrasi pembuatan dokumen yang dikelola saksi HARNIAH, ST., Terdakwa juga meminta saksi LANGGENG SRI WAHYUNI untuk bersedia meminjamkan perusahaan yang dibawa saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, yang disetujui saksi LANGGENG SRI WAHYUNI dengan syarat fee 2,5 % langsung diserahkan Terdakwa kepada perusahaan yang dipinjam;

Bahwa atas informasi dan permintaan Terdakwa tersebut, saksi LANGGENG SRI WAHYUNI kemudian mengumpulkan beberapa rekanan yang bersedia perusahaannya dipinjam beserta kelengkapan dokumennya, masing-masing:

1. Saksi ERNI YUSNITA Direktur CV. PUTERA LIDY'S;
2. Saksi AHMAD SYAKIR Direktur CV. JAYA PUTERA;

Halaman 62 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MUHAMMAD SYAHRUJI Direktur CV. KARAYA JAYA;
4. Saksi ZULFAUZAN LUTFI Direktur CV. ZN BERSAUDARA;
5. Saksi SUHARTINI Direktur CV. GANJARAN SAYUTO;
6. Saksi HARTATI Direktur CV. CITRA PEMBANGUNAN;
7. Saksi M. WAHYU KHARISMA Direktur CV. REZEKI FATIMAH/saksi IBERAHIM HASAN pelaksana CV. REZEKI FATIMAH;

Dokumen-dokumen perusahaan tersebut kemudian diserahkan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI melalui saksi M. IBERAHIM HASAN Staf CV. CAHYA PUTRA yang juga pengelola CV. REZEKI FATIMAH kepada saksi HARNIAH di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Jalan Pangeran Hidayatullah No. 2 Martapura. Dari 7 perusahaan tersebut, satu perusahaan yaitu CV. REZEKI FATIMAH dipinjamkan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI kepada Terdakwa;

Bahwa masih pada akhir tahun 2015 Terdakwa EDY MULYONO juga menghubungi saksi MAHMUD SIDDIK Direktur CV. WIRATAMA KARYA yang sebelumnya juga telah dikenal Terdakwa. Kemudian saksi MAHMUD SIDDIK menemui Terdakwa di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Jalan Pangeran Hidayatullah No. 2 Martapura Kabupaten Banjar, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menginformasikan adanya proyek sambungan rumah (SR) air bersih, 11 paket pekerjaan diberikan kepada saksi MAHMUD SIDDIK namun untuk menghindari kecurigaan saksi MAHMUD SIDDIK diminta Terdakwa mencari perusahaan lain selain CV. WIRATAMA KARYA dan diminta pula untuk melengkapi dokumen pengadaan dari perusahaan yang dipinjam tersebut kemudian menyerahkannya kepada saksi HARNIAH, S.T. Terdakwa dan saksi MAHMUD SIDDIK juga bersepakat adanya fee proyek dengan perhitungan, besaran nilai paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak/SPK dikurang Rp. 135.000.000,- (*seratus tiga puluh lima juta Rupiah*) atau sebesar lebih kurang Rp.37.000.000,- (*tiga puluh tujuh juta Rupiah*) per paket pekerjaan sudah termasuk biaya sebesar Rp. 4.835.000,- (*empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah*) untuk biaya administrasi pembuatan dokumen yang dikelola saksi HARNIAH, ST. Terdakwa juga meminta saksi MAHMUD SIDDIK bersedia meminjamkan perusahaan yang dibawa saksi MAHMUD SIDDIK dengan mengatakan, "*Pak SIDDIK, nanti dalam melakukan pekerjaan paket ini saya meminjam perusahaan-perusahaan yang Pak SIDDIK pakai ini untuk melakukan pekerjaan yang sama dana akan dikerjakan oleh orang lain,*". Permintaan tersebut disetujui saksi MAHMUD SIDDIK dengan kesepakatan saksi MAHMUD SIDDIK mendapat 2,5 % dari nilai kontrak setelah potong pajak;

Bahwa atas informasi dan permintaan Terdakwa tersebut, saksi MAHMUD SIDDIK kemudian mengumpulkan beberapa rekanan yang bersedia perusahaannya dipinjam beserta kelengkapan dokumennya, masing-masing:

1. Saksi FAIZAH HAYATI Direktur CV. CITRA ANUGERAH;
2. Saksi H. MUHAMMAD ALI RAHMAN Direktur CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
3. Saksi HASANUDDIN Direktur CV. SURYA INDAH;
4. Saksi Drs MILYANI, M.AP., Direktur CV. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
5. Saksi SAUBARI Direktur CV. PERDANA MULTI ABADI;
6. Saksi MUHAMMAD RAMLI RUSLI Direktur PT. LINTAS BANGUN PERDANA;

Halaman 63 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi MUCHLIS SOBEKTI Direktur PT. MITRAYASA NUSANTARA;

8. Saksi M. FATHURRAHMI Direktur CV. AZIS FADILAH;

Dokumen-dokumen perusahaan tersebut kemudian diserahkan saksi MAHMUD SIDDIK kepada saksi HARNIAH di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar jalan Pangeran Hidayatullah No. 2 Martapura. Dari 8 (*delapan*) perusahaan tersebut, seluruhnya dipinjamkan saksi MAHMUD SIDDIK sebagaimana kesepakatan awal dengan Terdakwa, ditambah satu perusahaan yaitu CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI;

Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2016, Terdakwa melalui saksi HARNIAH, ST., menghubungi saksi BOY RACHMAD NOOR, pegawai PDAM Intan Banjar yang juga pelaksana CV. ALDY KARYA MANDIRI, dan ditindaklanjuti pertemuan Terdakwa dengan saksi BOY RACHMAD NOOR di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Jalan Pangeran Hidayatullah No. 2 Martapura, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan menginformasikan adanya proyek sambungan rumah (SR) air bersih, 11 paket pekerjaan diberikan kepada saksi BOY RACHMAD NOOR, namun untuk menghindari kecurigaan saksi BOY RACHMAD NOOR diminta Terdakwa melaksanakan pekerjaan disamping menggunakan CV. ALDY KARYA MANDIRI yang Direktornya saksi IDA FARIDA isteri BOY RACHMAD NOOR, S.AP., juga menggunakan perusahaan yang dibawa/dipinjam dari saksi MAHMUD SIDDIK masing-masing:

1. CV. CITRAANUGERAH;
2. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
3. CV. SURYA INDAH;
4. CV. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
5. CV. PERDANA MULTI ABADI;
6. PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
7. PT. MITRAYASA NUSANTARA;
8. CV. AZIS FADILAH;
9. CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI;

Serta CV. REZEKI FATIMAH yang dipinjam dari saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T., Terdakwa dan saksi BOY RACHMAD NOOR, S.AP, juga bersepakat, bahwa saksi BOY RACHMAD NOOR, S.AP., akan mendapatkan pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp. 135.000.000,-/ paket, sedangkan selisih nilai per paket pekerjaan atau kurang lebih sebesar Rp. 37.000.000,- (*tiga puluh juta Rupiah*) menjadi milik Terdakwa;

Bahwa saksi HARNIAH setelah menerima kelengkapan dokumen masing-masing perusahaan yang diserahkan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI melalui saksi M. IBERAHIM HASAN dan saksi MAHMUD SIDDIK kemudian meminta saksi MAULIDAH dan saksi REGINA VW Staf Honor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar untuk memasukannya ke dalam dokumen kontrak masing-masing atas nama perusahaan tersebut yang *file-nya (soft copy)* telah disiapkan saksi HARNIAH, dengan upah antara Rp. 50 ribu sampai dengan Rp. 100 ribu per dokumen kontrak. Adapun data yang dimasukan saksi MAULIDAH dan saksi REGINA VW kedalam *softcopy* yang disiapkan saksi HARNIAH, masing-masing

Halaman 64 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dokumen:

1. Surat Perintah Kerja;
2. Surat Penyerahan Lapangan;
3. Surat penunjukan penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan pekerjaan perluasan sambungan rumah;
4. Fakta Integritas;
5. Surat mengadakan pengadaan langsung;
6. Surat undangan mengikuti proses pengadaan;
7. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi;
8. Berita Acara Pembukaan Penawaran;
9. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi;
10. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi;
11. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
12. Penetapan Pemenang;
13. Pemberitahuan Hasil Pengadaan Langsung;

Bahwa tindakan Terdakwa EDY MULYONO, S.T., dan saksi HARNIAH, ST., yang bersepakat dengan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T., dan saksi MAHMUD SIDDIK serta saksi BOY RACHMAD NOOR bertentangan dengan Pasal 6 huruf g dan h Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, yaitu : (g), *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara"* dan (h), *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa"*;

Bahwa setelah terbit Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk tahun anggaran 2016 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, saksi BOYKE WT selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar *ex Officio* Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan:

1. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar No.193 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Bidang Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) Kabupaten Banjar TA. 2016 yang mengangkat Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK dan saksi HARNIAH, ST., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK;
2. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor: 03 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016 tanggal 04 Januari 2016, yang mengangkat saksi HARNIAH,

Halaman 65 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST., sebagai Pejabat Pengadaan;

3. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, yang mengangkat saksi HARNIAH, ST., juga sebagai Sekretaris Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

Bahwa pengangkatan saksi HARNIAH, ST., sebagai Pejabat Pengadaan, sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan juga sebagai Sekretaris Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan: "*Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : (e), menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan Barang/Jasa*";

Bahwa Terdakwa EDY MULYONO, S.T., selaku PPK dan saksi HARNIAH, ST., selaku Pejabat Pengadaan, merangkap PPTK dan Sekretaris Tim PPHP, membuat daftar nama-nama penerima sambungan rumah (SR) air bersih untuk 46 lokasi sebagaimana yang termuat dalam DPA Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) TA. 2016, dengan melakukan koordinasi dengan pihak PDAM Intan Banjar termasuk pula item-item barang/spesifikasi pemasangan SR air bersih yang semuanya mengacu kepada spesifikasi PDAM Intan Banjar. Namun Terdakwa dan saksi HARNIAH, ST., memasukan lebih dari satu nama yang sama dalam daftar penerima SR air bersih serta penerima SR yang bukan orang-perorang, yaitu sebagai berikut:

- a. Paket pekerjaan RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kecamatan Gambut yang dilaksanakan oleh CV. CAHYA PUTRA, yang terdaftar adalah penerima yang bukan dari RSH Rumbia Mas, dan ada beberapa nama penerima SR air bersih yang mendapatkan lebih dari satu pemasangan SR air bersih masing-masing:
 - Atas nama MURDAI menerima 12 SR;
 - Atas nama SYAHRIL HB menerima 16 SR;
 - Atas nama MUTTAKIN menerima 16 SR;
- b. Paket pekerjaan Jl Awang Raya Desa Gambut Kecamatan Gambut yang dilaksanakan CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI ada penerima SR air bersih yang mendapatkan 6 pemasangan SR air bersih yaitu atas nama Hj. MASRIAH;
- c. Paket pekerjaan Desa Rantau Bakula Kecamatan Sei Pinang yang dilaksanakan CV. PUTRA LIDY'S, ada penerima SR bukan masyarakat tetapi tempat ibadah (Langgar Al Ikhlas, Langgar Raudatul Mukminin, Mesjid Darul Taqwa dan Langgar Darul Iksan) dan sekolah (SDN R Bakula) serta kantor Desa;
- d. Paket pekerjaan Desa Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut yang dilaksanakan CV. ZN BERSAUDARA, terdapat pula penerima bukan masyarakat yaitu tempat ibadah (Langgar Darussalam, Langgar Raudatul Jannah dan langgar Babul Zannah);
- e. Paket pekerjaan Desa Tiga Sungai Raya Kecamatan Simpang Empat yang dilaksanakan CV. KARAYA JAYA terdapat penerima juga bukan masyarakat yaitu tempat ibadah (Langgar At Taqwa) serta ada penerima yang tidak ada namanya

Halaman 66 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dikasih tanda xxxxx tetapi masuk dalam daftar 60 penerima SR;

Bahwa tindakan Terdakwa EDY MULYONO, S.T., dan saksi HARNIAH, ST., yang memasukan lebih dari satu nama yang sama dalam daftar penerima SR air bersih serta penerima SR yang bukan orang-perorangan, bertentangan dengan Peraturan Menteri PUPR No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, dalam lampiran III tentang petunjuk pelaksanaan subbidang air minum I Pendahuluan, 1.3. *“Tujuan DAK bidang air minum adalah meningkatkan akses air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan air, termasuk daerah tertinggal dan perbatasan melalui peningkatan sambungan rumah (SR), pemasangan master meter dan penyediaan SPAM perdesaan secara efektif dan efisien serta dimanfaatkannya DAK sebagai dana daerah untuk urusan bersama (DDUB) pada kegiatan pengembangan SPAM yang didanai sebagai oleh dana bersumber dari APBN melalui pembangunan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier”;*

Bahwa Terdakwa untuk proses pengadaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2015, selanjutnya menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan langsung mengacu kepada harga sebagaimana yang termuat dalam usulan ke Bappeda Kabupaten Banjar dan RKA serta DPA sebagaimana yang disusun Terdakwa bersama saksi HARNIAH, ST., tanpa melakukan survey pasar hanya menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam DPA dan tanpa mengacu kepada Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar maupun RAB pemasangan SR oleh PDAM Intan Banjar pada tahun 2016, yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:

• Pekerjaan Pendahuluan (60 unit)	Rp	5.350.000,00
• Pekerjaan Pengadaan SR (60 unit)		
- Instalasi Meter	Rp	67.440.000,00
- Pipa Dinas	Rp	26.820.000,00
- Pipa Persil	Rp	13.320.000,00
• Pekerjaan Pemasangan SR (60 unit)	Rp	64.350.000,00
Jumlah	Rp	177.280.000,00
PPN 10%	Rp	17.728.000,00
Total	Rp	195.008.000,00
Nilai HPS dibulatkan	Rp	195.000.000,00

Dengan demikian HPS untuk 1 (satu) unit SR adalah sebesar Rp.3.250.000,00 (Rp.195.000.000,00/60 SR);

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Banjar No. 29 Tahun 2011, biaya pemasangan 1 SR air bersih sebesar Rp. 1.372.500,- (*satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah*) dan RAB pemasangan SR oleh PDAM Intan Banjar pada tahun 2016 hanya sebesar Rp. 1.109.000,- (*satu juta seratus sembilan ribu Rupiah*) sehingga terdapat kemahalan atas penempatan angka Rp. 3.250.000,- (*tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah*) per satu SR pada HPS yang disusun Terdakwa. Kemahalan harga juga terlihat pada item pekerjaan pemasangan per satu SR, yaitu sebesar Rp. 1.072.500,- (*satu juta tujuh puluh dua ribu lima ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) (Rp. 64.350.000,- : 60 SR), dengan pertimbangan pada lokasi tersebut diperkirakan akan ada pekerjaan crossing jalan, pengaspalan dan urugan, bongkar pasang beton, bongkar pasang aspal, bongkar pasang penetrasi, padahal Terdakwa dan saksi HARNIAH, ST., selaku PPTK yang bertugas membantu PPK tidak melakukan survey lokasi sebelum melakukan penyusunan HPS tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi HARNIAH, ST., tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa beserta perubahannya, yang menyatakan:

(1) "Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

- Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;
- biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (Engineer's Estimate);
- norma indeks, dan/atau;
- informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan";

2. Bertentangan dengan Lampiran II item Tata cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Perpres No. 54 tahun 2010, Penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan angka 2 huruf e, "HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPh) Penyedia";

3. Bertentangan dengan Pasal 6 huruf h Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan, "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan Barang/Jasa";

Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku PPK dan saksi HARNIAH selaku Pejabat Pengadaan dalam pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan TA. 2016, melakukan proses pelelangan dengan cara Pengadaan Langsung, tetapi tahapan dalam proses pengadaan langsung seperti, klarifikasi

Halaman 68 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis dan negosiasi harga/biaya, membandingkan harga penawaran dengan HPS, tidak pernah dilaksanakan, namun proses pengadaan langsung seolah-olah telah dilaksanakan dengan dibuatnya dokumen-dokumen pengadaan langsung oleh saksi HARNIAH dengan meminta bantuan saksi MAULIDAH dan saksi REGINA VW Staf honor Dinas Perkim Kab. Banjar dengan upah Rp. 50 ribu sampai dengan Rp. 100 ribu untuk setiap dokumen kontrak. Demikian pula dengan dokumen-dokumen didalam kontrak/Surat Perintah kerja, dibuat formalitas dengan tanggal mundur (*back date*) karena saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, saksi MAHMUD SIDDIK dan saksi BOY RACHMAD NOOR melaksanakan pekerjaan hanya berdasarkan daftar nama-nama penerima SR tanpa dokumen kontrak karena dokumen kontrak dilengkapi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan pada tahun 2018;

Bahwa dokumen kontrak/SPK tersebut, disusun saksi HARNIAH dengan dibantu saksi MAULIDAH dan saksi REGINA VW, masing-masing sebagai berikut:

- Kecamatan Gambut
 1. RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut dilaksanakan oleh CV. PUTRA LIDY'S sesuai Kontrak/SPK No.03/A20-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 192.800.000,00;
 2. RSH Dinar Mas Desa Gambut dilaksanakan oleh CV. ZN BERSAUDARA sesuai Kontrak/SPK No.03/A21-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 192.750.000,00;
 3. RSH Rumbia Mas Desa Gambut dilaksanakan oleh CV. CAHAYA PUTRA sesuai Kontrak/SPK No.03/A22-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016 tanggal dengan nilai kontrak Rp.193.000.000,00;
 4. RSH Permata Hijau Desa Gambut dilaksanakan oleh CV. REZKI FATIMAH sesuai Kontrak/SPK No.03/A23-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 192.900.000,00;
 5. Gg Handil Nagara Desa Gambut dilaksanakan oleh CV. GANJARAN SAYUTO sesuai Kontrak/SPK No.03/A24-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 192.500.000,00;
 6. Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut oleh dilaksanakan oleh CV. ALDY KARYA MANDIRI sesuai kontrak/SPK No.03/A25-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 193.750.000,00;
 7. Jl Awang Rawa Desa Gambut. oleh CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI sesuai Kontrak/SPK No.03/A26-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 193.500.000,00;
 8. Desa Tambak Sirang Darat oleh CV. ZN BERSAUDARA sesuai Kontrak/SPK No.03/A24-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 21 Oktober dengan nilai kontrak Rp. 192.500.000,00;
- Kecamatan Astambul
 9. Desa Danau Salak dilaksanakan oleh CV. REZKI FATIMAH sesuai kontrak/SPK No.03/A1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.100.000,00;
 10. Desa Banua Anyar ST dilaksanakan oleh CV. KARAYA JAYA sesuai kontrak/SPK No.03/A2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 193.000.000,00;

Halaman 69 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Desa Sei Alat dilaksanakan oleh CV. REZKI FATIMAH sesuai kontrak/SPK No.03/A44-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.400.000,00;
12. Desa Pasar Jati dilaksanakan oleh CV. JAYA PUTERA sesuai kontrak/SPK No.03/A4-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp. 192.900.000,00;
13. Desa Limamar dilaksanakan oleh CV. WIRATAMA KARYA sesuai kontrak/SPK No.03/A35-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Pebruari dengan nilai kontrak Rp. 194.000.000,00;
14. Desa Kelampaian Ilir dilaksanakan oleh CV. PUTERA LIDY'S sesuai kontrak/SPK No.03/A3-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober dengan nilai kontrak Rp.192.800.000,00;
- Kecamatan Beruntung Baru
 15. Desa Kampung Baru dilaksanakan oleh PT. LINTAS BANGUN PERDANA sesuai kontrak/SPK No.03/A13-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.650.000,00;
 16. Desa Rumpiang dilaksanakan oleh PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA sesuai kontrak/SPK No.03/A33-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp.195.000.000,00;
 17. Desa Lawahan dilaksanakan oleh CV. WIRATAMA KARYA sesuai kontrak/SPK No.03/A27-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.150.000,00;
- Kecamatan Mataraman
 18. Desa Mataraman dilaksanakan oleh CV. ZN BERSAUDARA sesuai kontrak/SPK No.03/A7-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.300.000,00;
 19. Desa Baru dilaksanakan oleh CV. GANJARAN SAYUTO sesuai kontrak/SPK No.03/A6-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.250.000,00;
- Kecamatan Simpang Empat
 20. Desa Simpang Empat dilaksanakan oleh CV. CITRA PEMBANGUNAN sesuai kontrak/SPK No.03/A8-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.750.000,00;
 21. Desa Batu Baliani dilaksanakan oleh CV. CITRA PEMBANGUNAN sesuai kontrak/SPK No.03/A11-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.250.000,00;
 22. Desa Sungkai dilaksanakan oleh CV. CAHAYA PUTRA sesuai kontrak/SPK No.03/A12-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.500.000,00;
 23. Desa Tiga Sungai Raya dilaksanakan oleh CV. KARAYA JAYA sesuai kontrak/SPK No.03/A45-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.100.000,00;
 24. Desa Paku dilaksanakan oleh CV. CITRA ANUGERAH sesuai kontrak/SPK No.03/A36-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.800.000,00;
- Kecamatan Pengaron
 25. Desa Pengaron dilaksanakan oleh CV. JAYA PUTRA sesuai kontrak/SPK No.03/A14-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.800.000,00;
- Kecamatan Sei Tabuk

Halaman 70 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Desa Tajau Landung dilaksanakan oleh CV. PERDANA MULTI ABADI sesuai kontrak/SPK No.03/A17-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.650.000,00;
27. Desa Gudang Hirang dilaksanakan oleh CV. AZIS FADILAH sesuai kontrak/SPK SPK No.03/A18-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.500.000,00;
28. RSH Dzaky Indah Residence Jl Martapura Lama Sesa Sei Tabuk dilaksanakan oleh CV. SURYA INDAH sesuai kontrak/SPK No.03/A19-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016 dengan nilai kontrak Rp. 192.600.000,00;
29. Desa Sei Tabuk dilaksanakan oleh CV. AZIS FADILAH sesuai kontrak/SPK No.03/A29-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.450.000,00;
- Kecamatan Sei Pinang
 30. Desa Rantau Nangka dilaksanakan oleh CV. JAYA PUTRA sesuai kontrak/SPK No.03/A38-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Pebruari dengan nilai kontrak Rp.192.500.000,00;
 31. Desa Rantau Bakula dilaksanakan oleh CV. PUTRA LIDY'S sesuai kontrak/SPK No.03/A40-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.150.000,00;
- Kecamatan Martapura
 32. Jl Pintu Air Desa Cindai Alus dilaksanakan oleh CV. KIPRAH SETIA MERATUS sesuai kontrak / SPK No.03/A37-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 2 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.600.000,00;
 33. Desa Tanjung Rema Darat dilaksanakan oleh CV Citra Anugrah sesuai kontrak/SPK No.03/A41-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.200.000,00;
 34. RSH Lutfia Desa Bincau dilaksanakan oleh PT. MITRAYASA NUSANTARA sesuai kontrak/SPK No.03/A43-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.750.000,00;
- Kecamatan Martapura Timur
 35. Desa Pekauman Ulu dilaksanakan oleh CV. REZKI FATIMAH sesuai kontrak/SPK No.03/A31-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 21 Pebruari dengan nilai kontrak Rp.192.750.000,00;
- Kecamatan Martapura Barat
 36. Desa Keliling Benteng Ulu dilaksanakan oleh CV. CAHAYA PUTRA sesuai kontrak/SPK No.03/A5-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.200.000,00;
 37. Desa Keliling Benteng Tengah dilaksanakan oleh CV. SURYA INDAH sesuai kontrak/SPK No.03/A32-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.000,00;0.00
- Kecamatan Karang Intan
 38. Desa Mandiangin Timur dilaksanakan oleh CV. ALDY KARYA MANDIRI sesuai kontrak/SPK No.03/A9-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.000.000,00;
 39. Desa Pulau Nyiur dilaksanakan oleh CV. KIPRAH SETIA MERATUS sesuai kontrak/SPK No.03/A28-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.250.000,00;

Halaman 71 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Desa Mandikapau Timur dilaksanakan oleh CV. PERDANA MULTI ABADI sesuai kontrak/SPK No.03/A30-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.800.000,00;
41. Desa Lok Tangga dilaksanakan oleh PT. MITRAYASA NUSANTARA sesuai kontrak/SPK No.03/A34-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.400.000,00;
42. Desa Sei Landas dilaksanakan oleh CV. KARAYA JAYA sesuai kontrak/SPK No.03/A10-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.150.000,00;
43. Desa Sei Alang dilaksanakan oleh CV. CITRA PEMBANGUNAN sesuai kontrak/SPK No.03/A15-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.100.000,00;
44. Desa Mandiangin Barat dilaksanakan oleh CV. GANJARAN SAYUTO sesuai kontrak/SPK No.03/A39-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 26 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.350.000,00;
- Kec. Sambung Makmur
 45. Desa Batu Tanam dilaksanakan PT. MITRAYASA NUSANTARA sesuai kontrak/SPK No.03/A16-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.192.750.000,00;
 46. Desa Madu Rejo dilaksanakan oleh CV. WIRATAMA KARYA sesuai kontrak/SPK No.03/A46-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp.193.600.000,00;

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 39 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, dan dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Lampiran II Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang pada huruf c. "*Tahapan Pengadaan Langsung meliputi:*
 - a) *Survey harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) penyedia yang berbeda;*
 - b) *Membandingkan harga penawaran dengan HPS;*
 - c) *Klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya*";
2. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Lampiran II Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang pada angka 10 (3), "*Pokok perjanjian terdiri dari, tanggal kontrak, menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun kontrak ditandatangani oleh para pihak*";

Bahwa Terdakwa bersama saksi HARNIAH sesuai kesepakatan dengan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, saksi MAHMUD SIDDIK dan saksi BOY RACHMAD NOOR, kemudian membagi 46 paket pemasangan SR, masing-masing:

1. 24 Paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi LANGGENG SRI WAHYUNI:
 - a. CV. CAHAYA PUTERA 3 paket. (Ds Keliling Benteng Ulu Pamsimas Kec. Martapura, Ds Sungkai Kec. Simpang Empat dan RSH Rumbia Mas Ds Gambut Kec. Gambut);
 - b. CV. PUTERA LIDY'S 3 paket. (Ds Kelampayan Ilir Kec. Astambul, RSH BSD tahap 4 Ds Gambut Kec. Gambut dan Rantau Bakula Kec. Sei Pinang);
 - c. CV. JAYA PUTERA 3 paket. (Ds Pasar Jati Kec. Astambul, Ds Pengaron Kec. Pengaron dan Ds Rantau Nangka Kec. Sei Pinang)

Halaman 72 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. CV. KARAYA JAYA 3 paket. (Ds Sei Landas Kec. Karang Intan, Ds Banua Anyar Kec. Astambul dan Ds Tiga Sungkai Kec. Simpang Empat);
 - e. CV ZN BERSAUDARA sendiri 3 paket. (Ds Mataraman Kec. Mataraman, RSH Dinar Mas Ds Gambut Kec. Gambut dan Ds Tambak Sirang Kec. Gambut);
 - f. CV. REZKI FATIMAH 3 paket. (Ds Danau Salak Kec. Astambul, Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut dan Ds Sei alat Kec. Astambul);
 - g. CV. GANJARAN SAYUTO 3 paket. (Des Baru Kec. Mataraman, Gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut dan Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan);
 - h. CV. CITRA PEMBANGUNAN 3 paket. (Ds Simpang empat Kec. Simpang Empat), Ds Batu Baliani Kec. Simpang Empat dan Ds Sungai Alang Pamsimas Kec. Karang Intan);
2. Paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi MAHMUD SIDDIK:
- a. CV. WIRATAMA KARYA sendiri 3 paket (Ds Lawahan Kec. Beruntung Baru; Ds Limamar Kec. Astambul dan Ds Madu Rejo Kec. Sambung Makmur);
 - b. PT. LINTAS BANGUN PERDANA 1 paket. (Ds Kampung Baru Kec. Beruntung Baru);
 - c. PT. MITRAYASA NUSANTARA 1 paket (Ds Batu Tanam Kec. Sambung Makmur);
 - d. CV. PERDANA MULTI ABADI 1 paket (DS Tajau landung Kec. Sei Tabuk);
 - e. CV. AZIS FADILAH 1 paket (Desa Gudang Hirang Kec. Sei Tabuk);
 - f. CV. SURYA INDAH 1 paket (RSH Dazky Indah Reseden);
 - g. CV. BORNEO SURYA ABADI MULIA 1 paket (Ds Rumpiang Kec. Beruntung Baru);
 - h. CV. KIPRAH SETIA MERATUS 1 paket (Jl Pintu Air Desa Cinda Alus Kec. Martapura);
 - i. CV. CITRA ANUGERAH 1 paket (Desa Tanjung rema Darat Kec. Martapura);
3. Menggunakan perusahaan yang dipinjam EDI MULYONO dari saksi MAHMUD SIDDIK:
- a. CV. ALDY KARYA sendiri 2 paket (Ds Mandiangin Karang Intan, Gg Handil Bumi Putera Gambut);
 - b. CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI 1 paket (Jl Awang Raya Ds Gambut);
 - c. CV. KIPRAH SETIA MERATUS 1 paket (Ds Pulau Nyiur Karang Intan);
 - d. CV. AZIS FADILAH 1 paket (Ds Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk);
 - e. CV. PERDANA MULTI ABADI 1 paket (Ds Mandikapau Timur Karang Intan);
 - f. CV. SURYA INDAH 1 paket (Program Pamsimas Ds Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat);
 - g. PT. MITRAYASA NUSANTARA 2 paket (Ds Lok Tangga Karang Intan dan Ds Lutfia Bincau Kec. Martapura);
 - h. CV. CITRA ANUGERAH 1 paket Desa Paku Kec. Simpang Empat;
4. Menggunakan perusahaan yang dipinjam EDI MULYONO dari saksi LANGGENG SRI WAHYUNI:
- a. CV. REZKI FATIMAH 1 paket (Ds Pekauman Ulu Martapura Timur;

Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi HARNIAH, saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, saksi MAHMUD SIDDIK dan saksi BOY RACHMAD NOOR, yang bersepakat dalam melaksanakan pekerjaan menggunakan berdera perusahaan lain atau atas nama perusahaan lain, bertentangan dengan:

Halaman 73 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 87 ayat (3), Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan, "*Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis*";
2. Pasal 19 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dimana ditentukan, "*Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan di antaranya memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa serta memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Barang/Jasa*";

Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana penunjang air bersih perdesaan (DAK Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Banjar TA. 2016, terdapat pula pekerjaan pengawasan teknis perluasan sambungan rumah/SR DAK TA. 2016 sebanyak 2 (dua) paket, masing-masing satu paket dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta Rupiah*) untuk pengawasan 32 paket pekerjaan pemasangan SR air bersih menggunakan jalur PDAM dan satu paket dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 49.000.000,- (*empat puluh sembilan juta Rupiah*) untuk 14 paket pekerjaan pemasangan SR air bersih menggunakan jalur Pamsimas (penyediaan air minum berbasis masyarakat);

Bahwa Terdakwa selaku PPK bersama saksi HARNIAH, ST., selaku Pejabat Pengadaan dan PPTK, kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan proses lelang terhadap pekerjaan Konsultan Pengawas dengan cara pengadaan langsung, namun proses pengadaan langsung tidak pernah dilaksanakan karena Terdakwa dan saksi HARNIAH hanya mengambil dokumen Konsultan Pengawas yang pernah melaksanakan pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Banjar tahun 2015, yaitu CV. BORNEO RAYA KONSULTAN yang kemudian dibuat administrasi seakan-akan CV. BORNEO RAYA KONSULTAN mengikuti proses pengadaan langsung dengan melakukan *scanning* terhadap tandatangan saksi Colifah Direktur CV. BORNEO RAYA KONSULTAN sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) No. 03/C-1DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016 dan Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, padahal pada tahun 2016 saksi COLIFAH tidak lagi menjabat Direktur CV. BORNEO RAYA KONSULTAN;

Bahwa hal yang sama juga dilakukan Terdakwa EDY MULYONO, S.T., dan saksi HARNIAH, ST., terhadap CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT, yang mana saksi TUBAGUS SURYA WIKADI selaku Direktur CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT tidak pernah mengajukan penawaran maupun melaksanakan pekerjaan Konsultan Pengawas terhadap pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana penunjang air bersih air perdesaan (DAK Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, namun tanda tangan saksi TUBAGUS SURYA WIKADI tertera dalam SPK No. 03/C-2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016 maupun dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 39 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, dan dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Lampiran II

Halaman 74 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang pada huruf c. "Tahapan Pengadaan Langsung meliputi:

- a. Survey harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) penyedia yang berbeda;
- b. Membandingkan harga penawaran dengan HPS;
- c. Klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya";

2. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Lampiran II Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang pada angka 10 (3), "Pokok perjanjian terdiri dari, tanggal kontrak, menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun kontrak ditandatangani oleh para pihak";

Bahwa Terdakwa selaku PPK dan saksi HARNIAH selaku Sekretaris Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), guna kepentingan pembayaran, meminta kepada Tim PPHP, untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) yang menyatakan 46 paket pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2016 sudah selesai 100%, dengan mengatakan, "tolong tanda tangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan karena pekerjaan sudah selesai sesuai kontrak", padahal Tim PPHP tidak seluruhnya dan ada yang tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan, bahkan ada anggota Tim PPHP tidak mengakui tandatangannya yang tertera dalam BPHP;

Bahwa dari pemeriksaan beberapa paket pekerjaan pemasangan SR air bersih dari Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2016 di lapangan, diketahui ada beberapa item pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak yang tidak dilaksanakan, antara lain:

1. Paket Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut;
 - Terdapat 15 SR tidak dilakukan pemasangan, instalasi meter hanya ditiptikan di rumah penduduk;
 - Sebagian besar selubung pipa yang tidak dipasang;
 - Tidak ada pembongkaran aspal/beton;
2. Paket RSH Rumbia Mas Gambut Kec. Gambut;
 - Sebagian selubung pipa tidak dilakukan pemasangan;
 - Tidak ada pekerjaan bongkar aspal/beton;
 - Sebagian besar tidak ada pekerjaan solong;
3. Paket RSH Dzaky Indah Residen Kec. Sungai Tabuk;
 - Sebagian besar tidak dilakukan pemasangan selubung pipa;
 - Tidak ada pekerjaan bongkar aspal/beton;
4. Paket Gg Handil Nagara Kec. Gambut;
 - Sebagian besar tidak dilakukan pemasangan selubung pipa;
 - Tidak ada pembongkaran aspal/beton;
 - Sebagian besar tidak ada selubung pipa;
5. Paket RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut;
 - Tidak ada pembongkaran aspal/beton;

Halaman 75 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Paket RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut;
 - Tidak ada pembongkaran aspal/beton;
 - Ada satu SR yang tidak memasang Clamp sadle dan ferurule cutter;
7. Paket Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut;
 - Tidak ada pembongkaran aspal/beton;
 - Beberapa SR tidak dilakukan pemasangan clamp sadle dan ferrule cutter;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi HARNIAH, ST., selaku Sekretaris Tim PPHP merangkap PPTK tersebut, bertentangan dengan:

- 1) Pasal 18 ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. Menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- 2) Pasal 7 ayat (3) dinyatakan bahwa, "PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa." Penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan bahwa, "Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim pendukung antara lain terdiri atas Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, Tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain. PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka membantu tugas PPK". Sesuai ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 tahun 2010, tugas pokok dan kewenangan PPK adalah mengendalikan pelaksanaan proyek;

Bahwa Terdakwa selaku PPK dan saksi HARNIAH, ST., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Tim PPHP yang menyatakan pekerjaan selesai 100% serta adanya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan *scanning* tandatangan Konsultan Pengawas kemudian menyiapkan dan menandatangani dokumen kelengkapan pembayaran guna penerbitan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) kepada Rekanan, sehingga terhadap 46 paket pekerjaan pemasangan SR tersebut dibayarkan uang sejumlah Rp. 8.880.850.000,- (*delapan milyar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah*), dipotong PPN10% dan PPh 2% sebesar Rp. 968.820.000,- (*sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah*) total sebesar Rp.7.912.030.000,- (*tujuh milyar sembilan ratus dua belas juta tiga puluh ribu Rupiah*);

Bahwa dari uang sejumlah Rp. 7.912.030.000,- (*tujuh milyar sembilan ratus dua belas juta tiga puluh ribu Rupiah*) saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, saksi MAHMUD SIDDIK dan saksi BOY RACHMAD NOOR masing-masing menerima pembagian sebagai berikut:

Saksi LANGGENG SRI WAHYUNI sebesar Rp. 4.125.844.500,00 (*empat milyar seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus Rupiah*), kemudian sebesar Rp. 885.884.544,55 (*delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat*

Halaman 76 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah lima puluh lima sen) dari pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa EDY MULYONO bertempat di rumah Terdakwa Jalan Indragiri Mulya No. 2 RT. 02. RW. 01 Kelurahan Loktabat Kota Banjarbaru, maupun di kantor CV. CAHAYA PUTRA Jalan Pramuka No. 28 B RT. 06 RW. 01 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sehingga total yang diterima sebesar **Rp.3.239.960.000,-** (tiga milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah);

Saksi MAHMUD SIDDIK sebesar Rp. 1.892.602.700,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua ribu tujuh ratus Rupiah) kemudian sebesar Rp. 407.602.727,26 (empat ratus tujuh juta enam ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah dua puluh enam sen) dari pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa EDY MULYONO bertempat di rumah Terdakwa Jalan Indragiri Mulya No. 2 RT. 02. RW. 01 Kelurahan Loktabat Kota Banjarbaru, sehingga total yang diterima sebesar **Rp.1.485.000.000,-** (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah);

Saksi BOY RACHMAD NOOR sebesar Rp. 1.893.582.800,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) kemudian sebesar Rp.408.582.727,28 (empat ratus delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah dua puluh delapan sen) dari pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa EDY MULYONO bertempat di rumah Terdakwa Jalan Indragiri Mulya No. 2 RT. 02. RW. 01 Kelurahan Loktabat Kota Banjarbaru, sehingga total yang diterima sebesar Rp. **1.485.000.000,-** (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah);

Bahwa pembayaran yang diterima saksi LANGGENG SRI WAHYUNI dan saksi MAHMUD SIDDIK maupun saksi BOY RACHMAD NOOR tersebut, terdapat kemahalan harga karena penetapan harga per SR tidak mengacu Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2011 tentang tarif air minum perusahaan daerah Intan Banjar, yang seharusnya hanya sebesar Rp.3.788.100.000,-, (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus ribu Rupiah) dengan perhitungan:

Untuk pekerjaan yang dilaksanakan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, 24 paket X 60 SR X Rp.1.372.500,- (ketentuan Perbup No.29/2011, @1 SR: Rp.1.372.500,-) = Rp.1.976.400.000,-. Ada selisih pembayaran diterima sebesar **Rp. 2.149.444.500,-** (Rp.4.125.844.500,- – Rp.1.976.400.000,-). Sehingga nilai bersih pembayaran yang diterima saksi LANGGENG SRI WAHYUNI sebesar Rp. **1.263.560.000,-** dari perhitungan (Rp.3.239.960.000,- – Rp.1.976.400.000,-) atau (Rp.2.149.444.500,- – Rp.885.884.500,-);

Untuk pekerjaan yang dilaksanakan saksi MAHMUD SIDDIK, 11 paket X 60 SR X Rp. 1.372.500,- (ketentuan Perbup No. 29/2011@1 SR: Rp.1.372.500,-): Rp.905.850.000,-. Ada selisih pembayaran diterima sebesar **Rp. 986.752.700,-** (Rp.1.892.602.700,- – Rp.905.850.000,-); Sehingga nilai bersih pembayaran yang diterima saksi MAHMUD SIDDIK sebesar **Rp. 579.150.000,-** dari perhitungan (Rp.1.485.000.000,- – Rp.905.850.000,-) atau (Rp.987.752.700,- - Rp.407.602.727,26);

Untuk pekerjaan yang dilaksanakan saksi BOY RACHMAD NOOR, 11 paket X 60 SR X Rp. 1.372.500,- (ketentuan Perbup No. 29/2011@1 SR : Rp.1.372.500,-) : Rp.905.850.000,- sehingga ada selisih pembayaran yang

Halaman 77 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebesar **Rp. 987.732.800,-** (Rp.1.893.582.800,- – Rp.905.850.000,-).
Sehingga nilai bersih pembayaran yang diterima BOY RACHMAD NOOR sebesar **Rp.579.150.000,-** dari perhitungan (Rp.1.893.582.800,- – Rp.905.850.000,-) atau (Rp.987.732.800,- – Rp.408.582.727,28);

Bahwa Terdakwa dan saksi HARNIAH, ST., selaku PPTK bersepakat pula untuk melakukan pembayaran terhadap pekerjaan fiktif Konsultan Pengawas dengan cara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang atau SPP-GU, selanjutnya uang pembayaran diterima saksi MAULIDAH atas perintah Terdakwa dari saksi Masriani Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, masing-masing sejumlah Rp. 43.200.000,- (*empat puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah*) setelah dipotong pajak untuk pembayaran pekerjaan Konsultan Pengawas CV. BORNEO KARYA KONSULTAN dan sebesar Rp.38.836.363,64 (*tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah enam puluh empat sen*) setelah dipotong pajak untuk pembayaran pekerjaan Konsultan Pengawas CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT. Padahal mekanisme pembayaran untuk pekerjaan Konsultan Pengawas yang diikat dengan kontrak/SPK seharusnya menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Langsung atau SPP-LS;

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah, yang menyatakan, "*Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa*";
2. Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menyatakan, "*Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada serta pajak*";
3. Pasal 89 ayat 2a Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat Perpres No. 54 tahun 2010 yang menyatakan, "*Pembayaran untuk pekerjaan kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang*";
4. Bab III huruf i angka (1) huruf c Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Kontruksi Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan, "*Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan*"; Angka (2), "*Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan*";
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah:

Halaman 78 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
2. Dan Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi "Bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 216 yang menyatakan:
 - 1) *Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU;*
 - 2) *SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Bahwa setelah menerima pembayaran, saksi LANGGENG SRI WAHYUNI kemudian memberikan fee kepada 7 (tujuh) perusahaan yang dipinjam, total sebesar Rp. 90.098.136,- (*sembilan puluh juta sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam Rupiah*) masing-masing diterima:

1. Saksi ERNI YUSNITA Direktur CV.PUTRA LIDY'S 3 paket:
Rp.12.000.000,-;
2. Saksi AHMAD SYAKIR Direktur CV. JAYA PUTRA 3 paket:
Rp.12.000.000,-;
3. Saksi MUHAMMAD SYAHRUJI Direktur CV. KARAYA JAYA 3 paket:
Rp.12.000.000,-;
4. Saksi ZULFAUZAN LUTFI Direktur CV. ZN BERSAUDARA 3 paket:
Rp. 13.200.000,-;
5. Saksi M. WAHYU KHARISMA Direktur CV. REZEKI FATIMAH 3 paket:
Rp.16.000.000,-;
6. Saksi SUHARTINI Direktur CV. GANJARAN SAYUTO 3 paket:
Rp.12.898.136,-;
7. Saksi HARTATI Direktur CV. CITRA PEMBANGUNAN 3 paket:
Rp.12.000.000,-;

Bahwa terkait pekerjaan yang dilaksanakan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI atas nama CV. ZN BERSAUDARA untuk paket/lokasi Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut, ditemukan ada 15 sambungan rumah (SR), yang belum dilakukan pemasangan, sebesar Rp.20.587.500,- (*dua puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah*) (15 X Rp.1.372.500)/(ketentuan Perbup No. 29/2011@1 SR : Rp.1.372.500,-), padahal untuk pekerjaan tersebut telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran;

Bahwa demikian pula saksi MAHMUD SIDDIK, terhadap pembayaran yang diterima memberikan fee kepada 4 (*empat*) perusahaan yang dipinjam dan menerima fee dari Terdakwa EDY MULYONO atas peminjaman perusahaan kepada Terdakwa EDY MULYONO, S.T., dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Pemberian fee kepada rekanan yang dipinjam, total Rp.32.950.000,- (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah*), yaitu kepada:

1. Saksi FAIZAH HAYATI Direktur CV. CITRA ANUGERAH 1 paket:
Rp. 6.500.000,-;
2. Saksi H. MUHAMMAD ALI RAHMAN Direktur CV. KIPRAH:
Rp.6.500.000,- Setia Meratus 1 paket;
3. Saksi HASANUDIN Direktur CV. SURYA INDAH 1 Paket:
Rp.7.000.000,-;
4. Saksi MUCHLIS SOBEKTI Direktur CV. MITRAYASA NUSANTARA:
Rp.12.950.000,- 1 paket;
5. Sedangkan untuk an. CV. BORNEO SURYA ABADI MULIA, CV. PERDANA MULTI ABADI, CV. LINTAS BANGUN PERDANA dan CV. AZIS FADILAH, saksi MAHMUD SIDDIK tidak memberikan fee karena perusahaan tersebut adalah perusahaan yang didirikan saksi MAHMUD SIDDIK;

b. Penerimaan fee 2,5 % dari nilai kontrak peminjaman perusahaan kepada Terdakwa, yang pekerjaan atas nama perusahaan tersebut dilaksanakan saksi BOY RACHMAD NOOR, total Rp. 34.432.522,73,-(*tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua Rupiah tujuh puluh tiga sen*) yaitu:

1. Paket Desa Paku Kec. Simpang Empat, yang dilaksanakan an. CV. CITRA ANUGERAH : Rp.172.658.181,82 X 2,5%/0.025 : Rp.4.316.454,5455;
2. Paket Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan, yang dilaksanakan an. CV. KIPRAH SETIA MERATUS : Rp.172.168.181,82 X 0.025 : 4.304.204,5455;
3. Paket Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat, yang dilaksanakan an.CV. SURYA INDAH : Rp.171.945.454,55 X 0.025 : Rp.4.298.636,3638;
4. Paket Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan yang dilaksanakan,an. CV. PERDANA MULTI ABADI : Rp.171.767.272,73 X 0.025 : Rp.4.294.181,8182;
5. Paket RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura dilaksanakan, an. PT. MITRAYASA NUSANTARA : Rp.171.722.727,27 X 0.025 : Rp.4.293.068,1818;
6. Paket Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan dilaksanakan, an. PT. MITRAYASA NUSANTARA : Rp.172.301.818,18 X 0.025 : Rp.4.307.545,4545;
7. Paket Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk yang dilaksanakan, an.CV. AZIS FADILAH : Rp.172.346.363,64 X 0.025 : Rp.4.308.659,091;

Halaman 80 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Paket Jl. Awang Raya Gambut Kec. Gambut, yang dilaksanakan an.CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI : Rp.172.390.909,09 X 0.025 : Rp.4.309.772,72;

Bahwa Terdakwa setelah menerima uang sejumlah Rp.1.784.427.272,7 (*satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah, tujuh sen*) yang merupakan total pemberian dari:

- Saksi LANGGENG SRI WAHYUNI sebesar Rp. 885.884.544,55 (*delapan ratus delapan puluh lima juta delapan artus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah lima puluh lima sen*)
- Saksi MAHMUD SIDDIK sebesar Rp. 407.602.727,26 (*empat ratus tujuh juta enam ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah dua puluh enam sen*);
- Saksi BOY RACHMAD NOOR sebesar Rp. 408.582.727,28 (*empat ratus delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh dua puluh delapan sen*);
- Saksi MASRIANI Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kab. Banjar untuk pekerjaan Konsultan Pengawas sebesar : Rp. 82.036.363,64 (*delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah enam puluh empat sen*);

Kemudian memberikan kepada saksi HARNIAH sebesar Rp.222.456.000,- (*dua ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu Rupiah*) untuk 46 paket pekerjaan pemasangan SR, sesuai kesepakatan dengan saksi HARNIAH, untuk biaya pembuatan dokumen administrasi pengadaan adalah sebesar Rp. 4.835.000,-/paket pekerjaan. Dan memberikan fee sebesar Rp. 34.432.522,73, (*tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua Rupiah tujuh puluh tiga sen*) kepada saksi MAHMUD SIDDIK terkait peminjaman perusahaan yang dibawa saksi MAHMUD SIDDIK untuk melaksanakan pekerjaan yang dilaksanakan saksi BOY RACHMAD NOOR, S.AP, serta fee sebesar Rp. 4.293.068,19 (*empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh delapan Rupiah sembilan belas sen*) kepada saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T., terkait peminjaman CV. REZEKI FATIMAH;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK bersama saksi HARNIAH, S.T., selaku Pejabat pengadaan merangkap PPTK dan merangkap pula Sekretaris Tim PPHP yang menerima pemberian sejumlah uang dari rekanan pelaksana pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK-Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, yaitu saksi LANGGENG SRI WAHYUNI, saksi MAHMUD SIDDIK dan saksi BOY RACHMAD NOOR, bertentangan dengan Pasal 6 huruf h Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan, "*Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa*";

Bahwa perbuatan Terdakwa EDY MULYONO, S.T., selaku PPK bersama-sama dengan saksi HARNIAH, S.T., selaku Pejabat Pengadaan merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) merangkap pula Sekretaris Pejabat dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan bersama - sama dengan saksi LANGGENG SRI WAHYUNI Direktur CV. CAHYA PUTRA dan saksi MAHMUD SIDDIK Direktur

Halaman 81 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. WIRATAMA KARYA serta saksi BOY RACHMAD NOOR karyawan PDAM Intan Banjar yang juga pelaksana CV. ALDY KARYA MANDIRI, telah merugikan keuangan negara, dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, sebesar Rp. 4.226.553.863,63 (*empat milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga Rupiah enam puluh tiga sen*), sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-132/PW16/5/2019 tanggal 26 April 2019, dengan rincian sebagai berikut:

A Pekerjaan Pemasangan SR

1	Pembayaran sesuai SP2D	Rp	8.880.850.000,00
2	Harga SR sesuai Perbup No. 29 Tahun 2011 (46 x 60 x Rp1.372.500,00)	Rp	(3.788.100.000,00)
3	Pajak yang disetor ke kas Negara	Rp	(968.820.000,00)
	PPN 10%	Rp	(807.350.000,00)
	PPh 2%	Rp	(161.470.000,00)
	Sub Jumlah Pekerjaan Pemasangan	Rp	4.123.930.000,00
	SR (1+2+3)		

B Pekerjaan Pengawasan

1	Pembayaran sesuai SP2D kepada CV. BORNEO RAYA KONSULTAN	Rp	49.500.000,00
2	Pembayaran sesuai SP2D kepada CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT	Rp	44.500.000,00
3	Pajak yang disetor ke kas Negara	Rp	(11.963.636,37)
	PPN 10%	Rp	(8.545.454,55)
	PPh 4%	Rp	(3.418.181,82)
	Sub Jumlah Pekerjaan Pengawasan (1+2+3)	Rp	82.036.363,63

C Pekerjaan Kurang

	SR yang belum terpasang (15 x Rp1.372.500,00)	Rp	20.587.500,00
--	--	----	---------------

Total Kerugian Keuangan Negara (A+B+C)	Rp	4.226.553.863,63
---	-----------	-------------------------

Perbuatan Terdakwatersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 82 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mendengar Tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDY MULYONO, S.T.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **EDY MULYONO, S.T.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDY MULYONO, S.T.**:
 - Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - Pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)** subsidiair **4 (empat) bulan** kurungan;
4. Menetapkan Terdakwa **EDY MULYONO, S.T.**, membayar uang pengganti sebesar Rp. 73.245.681,8,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu Rupiah delapan sen). Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0618/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.575.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut;
 2. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0106/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. PERDANA MULTI ABADI/SAUBARI, A.Md/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.178.909,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan;
 3. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0126/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos :

Halaman 83 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.178.909,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA,S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut;

4. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0129/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI,S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.601.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA,S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tigas Sei Raya Kec. Simpang Empat;
5. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0663/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 34.424.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs.GT. M.NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura;
6. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0132/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTFI/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.602.091,00, Kuasa Bendehara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mataraman Kec. Mataraman.
7. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0133/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTFI/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.610.637,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mataraman Kec. Mataraman;
8. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0130/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp.163.686.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Alat Kec. Astambul;
9. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0131 /SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.615.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Alat Kec. Astambul;
10. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0118/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.263.546,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah,

Halaman 84 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut;

11. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0119/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.592.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut;
12. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0666/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H.MUHAMMAD ALI RAHMAN/DIREKTUR, No Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Barabai, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.624.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs.GT.M.NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;
13. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0090/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR,S.Ag/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.592.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul;
14. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0164/SPM/LS/BL/DISPERKIM /2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M.FATHURRAHMAN DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.771.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gudang Hirang Kec. Sei Tabuk.
15. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0667/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 34.433.637,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat;
16. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0191/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. ALDY KARYA MANDIRI/IDA FARIDA/DIREKTUR, No Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.982.954,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut;
17. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0192/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. ALDY KARYA MANDIRI/IDA FARIDA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.630.682,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut.
18. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0668/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. CITRA

Halaman 85 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.608.409,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat;

19. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0127/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA,S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.588.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut;
20. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0098/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR,S.Ag/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.588.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pengaron Kec. Pengaron;
21. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0128/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI,S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.432.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat;
22. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0092/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.586.137,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat;
23. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0091/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.136.591,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat;
24. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0087/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTFI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.136.591,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dinar Mas Gambut Kec. Gambut;
25. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0088/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTFI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.586.137,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA,

Halaman 86 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dinas Mas Desa Gambut Kec. Gambut;
26. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0089/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.263.546,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul;
 27. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0097/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.178.909,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pengaron Kec. Pengaron;
 28. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0094/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.597.272,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut;
 29. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0462/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.575.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang;
 30. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0461/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 34.300.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang;
 31. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0622/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.624.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu rejo Kec. Sambung Makmur;
 32. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0617/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.600.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Handil Nagara Kec. Gambut;
 33. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0621/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan

Halaman 87 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 68.992.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu rejo Kec. Sambung Makmur;
34. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0412/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M. FATHURRAHMI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 34.469.272,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Tabuk;
 35. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0413/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M. FATHURRAHMI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.617.318,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk;
 36. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0535/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.831.637,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;
 37. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0536/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.603.954,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;
 38. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0286/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M. FATHURRAHMI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 129.259.772,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk;
 39. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0530/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.689.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;
 40. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0619/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.689.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur.
 41. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0620/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang

Halaman 88 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan Rp. 8.586.137,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur;

42. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0188/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.641.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Limamar Kec. Astambul;
43. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0196/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. ALDY KARYA MANDIRI/IDA FARIDA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.597.272,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan;
44. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0195/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. ALDY KARYA MANDIRI/IDA FARIDA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.348.182,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan;
45. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0187/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 164.194.546,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Limamar Kec. Astambul;
46. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0439/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI/HAMLIN SULAIMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.03486.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.771.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut;
47. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0440/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI/HAMLIN SULAIMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.03486.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.619.546,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut;
48. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0531/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.586.137,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;
49. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0264/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. WIRATAMA

Halaman 89 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA/MAHMUD SIDDIK /DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.475.137,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru;

50. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0278/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.447.500,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur;
51. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0275/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 129.126.137,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat;
52. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0612/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 19 September 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.600.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat;
53. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0664/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.606.182,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura;
54. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0284/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp.129.092.728.00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tanjung rema Darat Kec. Martapura;
55. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0285/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H.MUHAMMAD ALI RAHMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp. 129.360.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR JI Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;
56. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0270/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.325.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR.

Halaman 90 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut;

57. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0272/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.325.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sungkai Kec.Simpang;
58. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0266/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI,S.E/DIREKTUR. No. Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.348.182,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul;
59. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0274/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 128.625.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang;
60. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0276/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.447.500,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;
61. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0163/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA/Drs. MILYANI,MAP/DIREKTUR, No. Rekening Bank 017.00.07.00022.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Pembantu Fisip Unlam Bjm, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.581.682,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rumpiang Kecamatan Beruntung Baru;
62. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0189/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 164.025.272,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Paku Kecamatan Simpang Empat;
63. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0277/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.864.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur;

Halaman 91 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0267/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. KARYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI,S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.597.272,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Banua Anyar ST Kec.Astambul;
65. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0473/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. SURYA INDAH/HASANUDDIN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01356.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.009.637,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut;
66. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0471/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.136.591,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos.Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura;
67. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0198/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.615.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan;
68. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0213/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. PERDANA MULTI ABADI/SAUBARI,A.Md/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.581.682,00, Kuasa Bendahara Umum DaerahM, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk;
69. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0107/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. PERDANA MULTI ABADI/SAUBARI,A.Md/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.588.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan;
70. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0102/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H.MUHAMMAD ALI RAHMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.608.409,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan;
71. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0472/SPM/LS/BLDISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. SURYA INDAH/HASANUDDIN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01356.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.579.454,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk

Halaman 92 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pemasangan SR RSH Dzaky Indah Residen Jl. Martapura Lama Desa Sei Lutut;

72. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0093/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.348.182,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut;
73. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0101/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H.MUHAMMAD ALI RAHMAN /DIREKTUR, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.559.772,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan;
74. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0214/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. LINTAS BANGUN PERDANA/MUHAMMAD RAMLI R/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1003035-10-3, Bank/Pos: Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.051.954,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru;
75. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0165/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M. FATHURRAHMI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.619.546,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gudang Hiranng Kec. Sei Tabuk;
76. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0197/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.686.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan;
77. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0665/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H.MUHAMMAD ALI RAHMAN /DIREKTUR, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp. 34.496.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah. Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Jl Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;
78. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0680/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 10 Oktober 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.575.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat;
79. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0215/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. LINTAS BANGUN

Halaman 93 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERDANA/MUHAMMAD RAMLI R/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1003035-10-3, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.581.682,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Kampung Baru Kec. Beruntung Baru;
80. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0212/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. PERDANA MULTI ABADI/SAUBARI,A.Md/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.051.954,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk;
81. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0279/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.643.500,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;
82. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0265/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.603.954,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru;
83. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0162/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA/Drs. MILYANI,MAP/DIREKTUR, No. Rekening Bank 017.00.07.00022.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Pembantu Fisip Unlam Bjm, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.051.954,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rumpiang Kecamatan Beruntung Baru;
84. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0190/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.632.909,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah,HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Paku Kecamatan Simpang Empat;
85. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0096/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.601.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Danau Salak Kec. Astambul;
86. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0005/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.432.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Danau Salak Kec. Astambul;

Halaman 94 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0474/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. SURYA INDAH/HASANUDDIN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01356.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.579.454,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan RSH Dzaky Indah Residen Kec. Sei Tabuk;

DISITA DARI ACHMAD ZULYADAINI:

88. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0837/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor: 132/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura; Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 162.925.000,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah); Kepada : CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTI/DIREKTUR; NPWP : 02.575.837.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00190.5; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut.Termin/Angsuran Ke-1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;
89. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:0838/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 133/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura; Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.575.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah); Kepada : CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTI/DIREKTUR; NPWP : 02.575.837.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00190.5; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut.Termin/Angsuran Ke-6 (5%) yang dilegalisir;
90. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM :0824/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 134/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura; Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 162.432.818,00 (seratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan belas Rupiah); Kepada : CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR; NPWP : 01.814.935.1-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.02611.5; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan. Termin.Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

Halaman 95 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:0825/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 135/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;
Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.601.728,00 (delapan juta enam ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah);
Kepada : CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR; NPWP : 01.814.935.1-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.02611.5; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan. Termin.Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;
92. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:0829/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 137/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;
Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.588.363,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah);
Kepada : CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA,S,E/DIREKTUR; NPWP : 02.043.146.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01796.8; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei.Kelampaian Ilir Astambul. Termin.Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;
93. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:0828/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 136/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;
Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.178.909.,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan Rupiah);
Kepada : CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA,SE/DIREKTUR; NPWP : 02.043.146.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01796.8; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei.Kelampaian Ilir Astambul. Termin.Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;
94. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:0830/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 144/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;
Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.559.772.,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah);

Halaman 96 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada: CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR; NPWP: 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Baru Kec. Mataraman. Termin.Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

95. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:0833/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 145/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.608.409,00 (delapan juta enam ratus delapan ribu empat ratus sembilan Rupiah);

Kepada: CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR; NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Baru Kec. Mataraman. Termin.Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

96. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:0840/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 139/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp.8.612.863,00 (delapan juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh tiga Rupiah);

Kepada: CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR; NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan. Termin.Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

97. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0839/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor: 138/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.644.409,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan Rupiah)

Kepada: CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR; NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan. Termin.Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

98. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0291/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 May 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan

Halaman 97 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 065/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16;
Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;
Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor:
009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.348.182,00 (seratus enam puluh tiga
juta tiga ratus empat puluh delapan ribuseratus delapan puluh dua Rupiah);
Kepada : CV. SURYA INDAH/HASANUDDINDIREKTUR; NPWP : 01.585.338.5-
731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01356.2; Bank / Pos : Bank BPD
KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja
Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan
Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat .

Termin.Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

99. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0292/SPM/LS/BL/
DISPERKIM/2016, Tanggal 16 May 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan
Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 066/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16;
Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;
Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor:
009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.597.272,00 (delapan juta lima ratus
sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah);

Kepada : CV. SURYA INDAH/HASANUDDIN/DIREKTUR; NPWP : 01.585.338.5-
731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01356.2; Bank / Pos : Bank BPD
KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja
Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan
Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat .
Termin.Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

100. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0826/SPM/LS/BL/
DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan
Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 140/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16;
Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;
Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor:
009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.475.137,00 (seratus enam puluh tiga
juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah);

Kepada : CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI,SE/DIREKTUR; NPWP :
72.003.999-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.03643.6; Bank / Pos :
Bank BPD KALSEL CABANG UTAMA A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk
: Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-
Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang Intan. Termin.
Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

101. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0827/SPM/LS/BL/
DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan
Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 141/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16;
Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;
Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor:
009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.603.954,00 (delapan juta enam ratus
tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah)

Kepada: CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI,SE/DIREKTUR; NPWP :
72.003.999-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.03643.6; Bank / Pos :

Halaman 98 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BPD KALSEL CABANG UTAMA A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

102. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0834/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 142/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.517.454,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh empat Rupiah);

Kepada : CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI,SE/DIREKTUR; NPWP : 02.043.170.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00188.7 Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Benteng Ulu Kec. Martapura Barat. Termin.Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

103. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0835/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 143/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.606.182,00 (delapan juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh dua Rupiah);

Kepada : CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI,SE/DIREKTUR; NPWP : 02.043.170.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00188.7 Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Benteng Ulu Kec. Martapura Barat. Termin.Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

104. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 No. DPA SKPD : 1.03 01 30 12 5 2;

105. Urusan Pemerintahan : 1.03.1.04 Urusan Wajib Pekerjaan Umum: Organisasi : 1.03.1.04.01 Dinas Perumahan dan Permukiman: Program : 1.03.1.04.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; Kegiatan : 1.03.1.04.01.30.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler); Lokasi Kegiatan : Tersebar; Sumber Dana : 19 DAK Reguler Sarpras Penunjang; Jumlah Anggaran : Rp. 19.354.150.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah); Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nama : BOYKE W. TRIESTIYANTO, MT; Nip : 196103011983031010; Jabatan : Kepala Dinas;

106. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 No. DPA SKPD : 1.03 01 01 30 12 5 2;

107. Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib; Bidang Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum; Unit Organisasi : 1.03.1.04.01 Dinas Perumahan dan Permukiman; Sub Unit Organisasi : Dinas Perumahan dan Permukiman; Program : 1.03.1.04.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; Kegiatan : 1.03.1.04.01.30.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK

Halaman 99 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reguler); Lokasi Kegiatan : Tersebar; Sumebr Dana : 19 DAK Reguler Sarpras Penunjang; Jumlah Anggaran : Rp. 16.854.150.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah); Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Nama : BOYKE W. TRIESTIYANTO, MT; Nip : 196103011983031010; Jabatan : Kepala Dinas;

108. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0659/SPM/GU/DISPERKIM/2016, Tanggal 3 Oktober 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 0763/SP2D/GU/DISPERKIM/2016; Tanggal 04 Oktober 2016 Tahun Anggaran : 2016;
109. Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
110. Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 2.999.648.833,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah);
111. Kepada : MASRIANI, S.AP/BP. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KAB. BANJAR; NPWP : 00.265.636.1-732.000; Nomer Rekening Bank : 009.00.04.00205.2; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura; Keperluan untuk : Laporan Pertanggungjawaban Ganti Rugi Uang Persediaan (GU) Tahun 2016;
112. Rekapitulasi SP2D Netto / Bersih;

DISITA DARI H. ABDULLAH FAHTAR, S.E, M.M;

113. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A13-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru, CV. LINTAS BANGUN PERDANA;
114. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A36-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Paku Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Paku Kec. Simpang Empat, CV. CITRA ANUGERAH;
115. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A28-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan, CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
116. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A19-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, Lokasi RSH Zaky Indah Residence Jl. Martapura Lama Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, CV. SURYA INDAH ;
117. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A41-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura, Lokasi Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura, CV. CITRA ANUGERAH;
118. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A27-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru, CV. WIRATAMA KARYA;
119. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A43-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura, Lokasi Desa Cindai Alus Kec. Martapura, CV. MITRAYASA NUSANTARA ;

Halaman 100 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A17-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk, Lokasi Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk, CV. PERDANA MULTI ABADI;
121. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A29-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, Lokasi Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, CV. AZIS FADILLAH;
122. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A20-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut, RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut, CV. PUTRA LIDY'S;
123. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A3-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Kelampayan Ilir Astambul, Lokasi Kelampayan Ilir Astambul, CV. PUTRA LIDY'S;
124. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A31-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 21 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, Lokasi Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, CV. REZKI FATIMAH;
125. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A38-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang, Lokasi Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang, CV. JAYA PUTRA;
126. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A23-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut, CV. REZKI FATIMAH;
127. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A39-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan, CV. GANJARAN SAYUTO;
128. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A26-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Jalan Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi Desa Gambut Kec. Gambut, CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI;
129. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A37-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura, Lokasi Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura, CV. KIPRAH SETIA MERATUS ;
130. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A32-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat, Lokasi Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat, CV. SURYA INDAH;
131. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A46-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur, Lokasi Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur, CV. WIRATAMA KARYA;
132. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A30-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan

Halaman 101 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah/SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan, CV. PERDANA MULTI ABADI;
133. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A35-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Limamar Kec. Astambul, Lokasi Desa Limamar Kec. Astambul, CV. WIRATAMA KARYA;
 134. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A8-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat, Lokasi Simpang Empat Kec. Simpang Empat, CV. CITRA PEMBANGUNAN;
 135. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A34-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan, CV. MITRAYASA NUSANTARA;
 136. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul, Lokasi Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul, CV. KARAYA JAYA;
 137. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A42-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut, Lokasi Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut, CV. ZN. BERSAUDARA;
 138. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A40-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang, Lokasi Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang, CV. PUTRA LIDY'S;
 139. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A18-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Gudang Hirang Kec. Sei Tabuk, Lokasi Desa Gudang Hirang Kec. Sei Tabuk, CV. Aziz Fadillah;
 140. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A4-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul, Lokasi Desa Pasar Jati Kec. Astambul, CV. JAYA PUTRA;
 141. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A44-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei alat Kec. Astambul, Lokasi Desa Sei Alat Kec. Astambul, CV. REZKI FATIMAH;
 142. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A12-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Sungkai Kec. Simpang Empat, CV. CAHAYA PUTERA;
 143. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A15-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan, CV. CITRA PEMBANGUNAN;
 144. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A6-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Baru Kec. Mataraman, Lokasi Desa Baru Kec. Mataraman, CV. GANJARAN SAYUTO;

Halaman 102 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A5-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Ulu Kec. Martapura Barat, Lokasi Desa Keliling Benteng Ulu Kec. Martapura Barat, CV. CAHAYA PUTERA;
146. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A10-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Sei Landas Kec. Karang Intan, CV. KARAYA JAYA;
147. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A16-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur, Lokasi Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur, CV. MITRAYASA NUSANTARA;
148. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A25-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut, CV. ALDY KARYA MANDIRI;
149. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A11-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat, CV. CITRA PEMBANGUNAN;
150. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A22-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut, CV. CAHYA PUTRA;
151. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A7-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman, Lokasi Desa Mataraman Kec. Mataraman, CV. ZN. BERSAUDARA;
152. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A21-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut, CV. ZN. BERSAUDARA;
153. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A33-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru, CV. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
154. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A24-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut, CV. GANJARAN SAYUTO;
155. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Danau Salak Kec. Astambul, Lokasi Desa Danau Salak Kec. Astambul, CV. REZKI FATIMAH;
156. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A45-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Raya Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Sungai Raya Kec. Simpang Empat, CV. KARAYA JAYA;
157. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A9-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan

Halaman 103 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah/SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan, CV. ALDY KARYA MANDIRI;

158. Dokumen Pengadaan Nomor : 03/A7-DAK/DOK PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 05 Januari 2016 untuk Pengadaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman;
159. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
160. SK Bupati Nomor : 821.2-012-BANGPEG/BKD Tanggal 06 Agustus 2015 tentang pengangkatan HARNIAH, S.T., selaku Kepala Seksi Pengembangan Air Minum pada Dinas Perumahan dan Permukiman.
161. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
162. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor : 193 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK REGULER) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
163. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman;
164. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
165. Daftar Kegiatan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
166. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK reguler) TA. 2016;
167. Daftar Nama penerima sambungan rumah (SR) untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2016;
168. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk teknis Penggunaan alokasi khusus bidang infrastruktur;
169. Berita Acara Penyerahan Pertama hasil Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat Kontraktor : CV.CAHYA PUTRA;
170. Rekapitulasi Laporan Mingguan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan; Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Air Bersih Perdesaan Desa Sungkai Kec. Simpang Empat Kontraktor : CV.CAHYA PUTRA;
171. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan perluasan sambungan rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat CV. CITRA PEMBANGUNAN;
172. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. BORNEO SURYAABADI MULIA;
173. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang. Kontraktor CV. PUTRA LIDY'S;

Halaman 104 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat. Kontraktor CV. CITRA PEMBANGUNAN;
175. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura. Kontraktor PT. MITRAYASA NUSANTARA;
176. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
177. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. SURYA INDAH;
178. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, Kontraktor CV. REZKI FATIMAH;
179. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang, Kontraktor CV. JAYA PUTRA;
180. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Dinas Mas Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. ZN BERSAUDARA;
181. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumbia Mas Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. CAHAYA PUTERA;
182. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan. Kontraktor CV. ALDY KARYA MANDIRI;
183. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman. Kontraktor CV. ZN BERSAUDARA;
184. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat Kontraktor CV. CAHYA PUTRA;
185. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur. Kontraktor PT. MITRAYASA NUSANTARA;
186. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur. Kontraktor CV. WIRATAMA KARYA.
187. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Jl. Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI;
188. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. PUTRA LIDY'S;
189. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. PERDANA MULTI ABADI;
190. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Paku Kec. Simpang Empat. Kontraktor CV. CITRA ANUGERAH;

Halaman 105 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan.Kontraktor PT. MITRAYASA NUSANTARA;
192. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Tiga Sungai Raya Kecamatan Simpang Empat.Kontraktor CV. KARAYA JAYA.
193. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH BSD Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut.Kontraktor CV. REZEKI FATIMAH;
194. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Gudang HIRANG Kec. Sei Tabuk.Kontraktor CV. AZIS FADILAH;
195. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. ALDY KARYA MANDIRI;
196. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Program Pamsimas desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat. Kontraktor CV. SURYA INDAH;
197. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sei Alat Kec. Astambul.Kontraktor CV. REZEKI FATIMAH;
198. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR gg Handil Nagara desa Gambut Kec. Gambut. CV. GANJARAN SAYUTO;
199. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru.Kontraktor CV. WIRATAMA KARYA;
200. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk.Kontraktor CV. AZIS FADILAH;
201. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan.Kontraktor CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
202. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan. Kontraktor CV. PERDANA MULTI ABADI;
203. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Limamar Kec. Astambul. Kontraktor CV. WIRATAMA KARYA;
204. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
205. Surat Perintah Kerja No.03/C-1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 22 Januari 2016, pekerjaan pengawasan Teknis Perluasan Sambungan Rumah/SR DAK TA. 2016 dengan pelaksana CV. BORNEO RAYA KONSULTAN;
206. Surat Perintah Kerja No.03/C-2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 26 Januari 2016, pekerjaan pengawasan Teknis Perluasan Sambungan Rumah/SR Program Pamsimas DAK TA. 2016 dengan pelaksana CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTAN;
207. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.9.625.000.CV. GANJARAN SAYUTO;
208. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp.183.635.000.CV. ZN BERSAUDARA;

Halaman 106 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sei Alat Kec. Astambul sebesar Rp.183.730.000.CV. REZEKI FATIMAH;
210. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp.38.720.000. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
211. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp.145.200.000. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
212. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Limamar Kec. Astambul sebesar Rp.9.700.000. CV. WIRATAMA KARYA;
213. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Limamar Kec. Astambul sebesar Rp.184.300.000.CV. WIRATAMA KARYA;
214. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.183.492.500. CV. WIRATAMA KARYA;
215. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.9.657.500.CV. WIRATAMA KARYA;
216. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Loktangga Kecamatan Karang Intan sebesar Rp.9.670.000. PT. MITRAYASA NUSANTARA;
217. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lok Tangga Kecamatan Karang Intan sebesar Rp.183.730.000. PT. MITRAYASA NUSANTARA;
218. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sei Alat Kec. Astambul sebesar Rp.9.670.000. CV. REZEKI FATIMAH;
219. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Paku Kec. Simpang Empat sebesar Rp.9.690.000. CV. CITRA ANUGERAH;
220. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Paku Kec. Simpang Empat sebesar Rp.184.110.000. CV. CITRA ANUGERAH;
221. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Permata Hijau Kec. Gambut sebesar Rp.9.645.000. CV. REZEKI FATIMAH;
222. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.183.255.000. CV. REZEKI FATIMAH;
223. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp.106.232.500. CV. PUTRA LIDY'S;
224. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp.77.260.000. CV. PUTRA LIDY'S;
225. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp.9.657.500. CV. PUTRA LIDY'S;
226. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.9.640.000. CV. PUTRA LIDY'S;
227. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.183.160.000. CV. PUTRA LIDY'S;
228. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan sebesar Rp.183.587.500. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
229. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan sebesar Rp.9.662.500.CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
230. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Program Pamsimas Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat sebesar Rp.9.650.000. CV. SURYA INDAH;
231. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Program Pamsimas Desa keliling benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat sebesar Rp.183.350.000. CV. SURYA INDAH;
232. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.9.632.500. PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA;

Halaman 107 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.183.017.500. PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
234. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Dzaky Indah Residen JI Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk sebesar Rp.9.630.000. CV. SURYA INDAH;
235. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Dzaky Indah Residen JI Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk sebesar Rp.182.970.000. CV. SURYA INDAH;
236. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.183.350.000. CV. CAHYA PUTRA;
237. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.9.650.000. CV. CAHYA PUTRA;
238. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp.9.625.000. CV. CAHYA PUTRA;
239. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp.77.000.000. CV. CAHYA PUTRA;
240. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp.105.875.000. CV. CAHYA PUTRA;
241. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.9.687.500. CV. ALDY KARYA MANDIRI;
242. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.184.062.500. CV. ALDY KARYA MANDIRI;
243. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur sebesar Rp.77.440.000. CV. WIRATAMA KARYA;
244. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur sebesar Rp.106.480.000. CV. WIRATAMA KARYA;
245. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.9.632.500. PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
246. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.9.632.500. PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
247. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.183.017.500. PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
248. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.183.112.500. CV. ZN BERSAUDARA;
249. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.9.637.500. CV. ZN BERSAUDARA;
250. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pengaron Kec. Pengaron sebesar Rp.9.640.000. CV. JAYA PUTERA;
251. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pengaron Kec. Pengaron sebesar Rp.183.160.000. CV. JAYA PUTERA;
252. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp.77.100.000. CV. REZEKI FATIMAH;
253. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp.9.637.500. CV. REZKI FATIMAH;
254. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp.106.012.500. CV. REZKI FATIMAH;
255. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp.183.350.000. CV. ALDY KARYA MANDIRI;
256. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp.9.650.000. CV. ALDY KARYA MANDIRI;

Halaman 108 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.9.672.500. CV. AZIS FADILAH;
258. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.38.690.000. CV. AZIS FADILAH;
259. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.145.087.500. CV. AZIS FADILAH;
260. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp.9.660.000. CV. CITRA ANUGERAH;
261. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp.38.640.000. CV. CITRA ANUGERAH;
262. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp.144.900.000. CV. CITRA ANUGERAH;
263. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk sebesar Rp.183.017.500. CV. PERDANA MULTI ABADI;
264. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Gudang Hirang Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.183.825.000. CV. AZIS FADILAH;
265. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Gudang Hirang Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.9.675.000. CV. AZIS FADILAH;
266. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Banua Anyar Kec. Astambul sebesar Rp.183.350.000. CV. KARAYA JAYA;
267. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Banua Anyar Kec. Astambul sebesar Rp.9.650.000. CV. KARAYA JAYA;
268. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.183.017.500. CV. PERDANA MULTI ABADI;
269. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.9.632.500. CV. PERDANA MULTI ABADI;
270. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp.183.112.500. PT. MITRAYASA NUSANTARA;
271. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Lutfia Desa Cindai Aluas Kec. Martapura sebesar Rp.9.637.500. PT. MITRAYASA NUSANTARA;
272. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul sebesar Rp.183.255.000. CV. JAYA PUTRA;
273. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul sebesar Rp.9.645.000. CV. JAYA PUTRA;
274. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat sebesar Rp.183.445.000. CV. KARYA JAYA;
275. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec.Sungai Pinang sebesar Rp.38.500.000. CV. JAYA PUTRA;
276. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec.Sungai Pinang sebesar Rp.9.625.000. CV. JAYA PUTRA;
277. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec.Sungai Pinang sebesar Rp.144.375.000. CV. JAYA PUTRA;
278. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.77.000.000. CV. GANJARAN SAYUTO;
279. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.105.875.000. CV. GANJARAN SAYUTO;
280. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp.9.665.000. CV. ZN BERSAUDARA;
281. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp.183.635.000. CV. ZN BERSAUDARA;

Halaman 109 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat sebesar Rp.183.112.500. CV. CITRA PEMBANGUNAN;
283. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat sebesar Rp.9.637.500. CV. CITRA PEMBANGUNAN;
284. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Danau Salak Kec. Astambul sebesar Rp.183.445.000. CV. REZKI FATIMAH;
285. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Danau Salak Kec. Astambul sebesar Rp.9.655.000. CV. REZKI FATIMAH;
286. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp.144.937.500. CV. CITRA PEMBANGUNAN;
287. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp.38.650.000. CV. CITRA PEMBANGUNAN;
288. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp.9.662.500. CV. CITRA PEMBANGUNAN;
289. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandi Kapau Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp.183.160.000. CV. PERDANA MULTI ABADI;
290. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp.9.640.000. CV. PERDANA MULTI ABADI;
291. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat sebesar Rp.9.655.000. CV. KARAYA JAYA;
292. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura sebesar Rp.9.680.000. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
293. 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemkab Kab. Banjar Tahun Anggaran 2016 yang dileges;
294. 1 (satu) eksemplar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat pengadaan Barang/jasa di lingkungan dinas perumahan dan permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 yang dileges;
295. 1 (satu) lembar petikan keputusan Bupati Banjar Nomor: 821-012-BANGPEG/BKD tanggal 06 Agustus 2015 atas nama HARNIAH, ST yang dileges;
296. 1 (satu) bundel Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2016 untuk pembayaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK REGELUER) TA. 2016 Nomor kontrak : 03/C1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016;
297. 1 (satu) bundel Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2016 untuk pembayaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK REGELUER) TA. 2016 Nomor kontrak : 03/C2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016;

DISITA DARI HARNIAH;

298. 1 (satu) bundel fotocopy SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Dinas perumahan dan permukiman Kab. Banjar TA.2016;
299. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor: 821-002-SPMJ-Bangpeg/BKD/2013 tanggal 21 Januari 2013 An. H. BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO, S.T, M.T;

Halaman 110 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821-056-Bangpeg/BKD tanggal 02 Maret 2012 An. H. BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO, S.T, M.T;
301. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-Bangpeg/BKD tanggal 29 Februari 2012 An. H. BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO, S.T, M.T;
302. 1 (satu) eksampkler Pearturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2016;
303. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Dinas perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar;
304. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Banjar Nomnor 09 tahun 2008 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan satuan polisi pamong praja Kabupaten Banjar;

DISITA DARI H. BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO, S.T,M.T;

305. 1 (satu) bundel HPS pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Banjar Tahun Anggaran 2016;
306. 1 (satu) lembar HPS pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman Desa Mataraman Kec. Mataraman Tahun Anggaran 2016;
307. Keputusan Bupati Banjar No.534 Tahun 2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang standar harga barang dan jasa untuk keperluan pemerintah Kabupaten Banjar TA. 2015;
308. Copy Petikan Keputusan Bupati Banjar No.823/023-PSM.2/BKD tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama EDY MULYONO, S.T;
309. Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama EDY MULYONO, S.T;
310. 3 (tiga) lembar catatan paket pemasangan SR TA.2016 masing-masing:
 - a) 1 (satu) lembar catatan 24 paket yang dilaksanakan YUYUN ditandatangani EDY MULYONO, S.T;
 - b) 1 (satu) lembar catatan 11 paket yang dilaksanakan Bapak Boy ditandatangani EDY MULYONO, S.T;
 - c) 1 (satu) lembar catatan 11 paket yang dilaksanakan MAHMUD SIDDIK ditandatangani EDY MULYONO, S.T;
311. Catatan Keuangan pemberian sejumlah uang oleh EDY MULYONO (tulisan tangan EDY MULYONO)
312. 1 (satu) lembar petikan keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-BANGPEG/BKD tanggal 29 Februari 2012 atas nama EDY MULYONO, S.T., yang dileges;
313. Uang tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
314. Uang sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek.0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyeter EDY MULYONO, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;

DISITA DARI EDY MULYONO;

315. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 106 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang dileges;

Halaman 111 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang dileges;
317. 1 (satu) eksemplar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
318. 3 (tiga) lembar fotocopy Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK TA. 2016;
319. 1 (satu) eksemplar Surat Usulan DAK TA. 2016 Nomor: 050/347/Set/BAPPEDA tanggal 9 Juli 2015 yang dileges;
320. 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Realisasi Anggaran pada Sumber Dana Alokasi Khusus pada Dinas Perumahan dan Permukiman TA.2016;
321. 1 (satu) lembar Surat Usulan Rencana Kegiatan (URK) DAK Tahun 2016 Nomor: 050/555/Set/BAPPEDA tanggal 9 Nopember 2015 yang dileges;
322. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 33 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar yang dileges;

DISITA DARI MUHAMMAD RUSDI;

323. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris HENNY RUIYANTI, S.H. Tanggal 29 Desember 2007 Nomor 50 Judul Pendirian Perseroan Komanditer CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTAN;
324. 2 (dua) lembar rekening Koran atas nama nasabah CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTAN;

DISITA DARI TUBAGUS SURYA WIKADI, S.T;

325. Rencana Anggaran Biaya Sumbangan Langganan Tahun 2015 Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih PDAM Intan Banjar Pekerjaan Sumbangan Langsung (SL) Baru DN 1/2" TAPPING lokasi Jl.Pangeran Hidayatullah No.24 Kota Banjarbaru;
326. Rencana Anggaran Biaya Sumbangan Langganan Tahun 2016 Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih PDAM Intan Banjar Pekerjaan Sumbangan Langsung (SL) Baru DN 1/2" TAPPING lokasi Jl.Pangeran Hidayatullah No.24 Kota Banjarbaru;
327. Fotocopy Peraturan Bupati Banjar No.29 Tahun 2011 tentang tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar;
328. Fotocopy Peraturan Bupati Banjar No.49 Tahun 2017 tentang tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar;
329. Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Penyediaan Sarana Air bersih PDAM Intan Banjar Sumbangan Langsung (SL) Baru DN ½ Tapping tahun 2017 – 2018;

DISITA DARI SAID UMAR;

330. 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran CV. BORNEO RAYA KONSULTAN yang dileges POS;
331. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris ZURAIIDA, S.H, M.Kn., Nomor : 02 tanggal 01 Juli 2013 yang dileges POS;
332. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris ZURAIIDA, S.H, M.Kn., Nomor : 35 tanggal 15 Desember 2015 yang dileges POS;

DISITA DARI DINA HELDITA;

Halaman 112 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. 3 (tiga) lembar Print percakapan Whats Up (WA) antara LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T.,, dengan Saudara EDY MULYONO;
334. 1 (satu) lembar Rincian Keuangan yang diterima oleh Saudara EDY MULYONO tentang Dana DAK Sambungan rumah YUYUN 24 Paket;
335. 1 (satu) bundel dokumen pemesanan barang oleh CV. CAHAYA PUTRA;
336. 1 (satu) bundel Print Dokumen Rincian Kegiatan Item atau Acecoris yang terpasang dilapangan;

DISITA DARI LANGGENG SRI WAHYUNI;

337. SIUP Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, Rencana Umum Pengadaan (melalui penyedia) K/L/D/I Kabupaten Banjar Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2016, yang dilegalisir;
338. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016, yang dilegalisir;
339. Surat Pernyataan masih menduduki jabatan Nomor : 821-002-SPMJ-Bangpeg/BKD/2013 tanggal 21 Januari 2013, yang dilegalisir;
340. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821-056-Bangpeg/BKD tanggal 02 Maret 2012, yang dilegalisir;
341. Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-Bangpeg/BKD tanggal 29 Februari 2012, yang dilegalisir;

DISITA DARI BOYKE WT;

342. Catatan kecil tanda terima pada tanggal 6 Juni 2016 tertanda an. LILI;

DISITA DARI MASRIANI;

343. Uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek.0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyeter CV. PUTRA LIDY'S, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;
344. 1 (satu) bundel rekening koran CV. PUTRA LIDY'S pada Bank BPD kalsel No. rekening : 001.00.07.01796.8 periode Januari 2016 s/d Desember 2016;
345. 1 (satu) bundel rekening koran CV. PUTRA LIDY'S pada Bank Mandiri cabang Banjarmasin No.rekening : 0310004002948 periode Januari 2016 s/d Desember 2016;

DISITA DARI ERNI YUSNITA;

346. Uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek.0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyeter HASANUDDIN (Direktur CV. SURYA INDAH), terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;

DISITA DARI HASANUDDIN;

347. Catatan keuangan dari EDY MUL (belum di beri no.BB);

348. Surat Kuasa (belum disita);

DISITA DARI BOY RACHMAT NOOR;

349. 3 (tiga) lembar Print percakapan Whats Up (WA) antara LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T., dengan Saudara EDY MULYONO;

Halaman 113 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350. 1 (satu) lembar Rincian Keuangan yang diterima oleh Saudara EDY MULYONO tentang Dana DAK Sambungan rumah YUYUN 24 Paket;
351. 1 (satu) bundel dokumen pemesanan barang oleh CV. CAHAYA PUTRA;
352. 1 (satu) bundel Print Dokumen Rincian Kegiatan Item atau Accecoris yang terpasang dilapangan;

DISITA DARI LANGGENG SRIWAHYUNI;

353. Uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek. 0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 02 Oktober 2019, atas nama penyeter ERNAWATI, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016 An. LANGGENG SRIWAHYUNI;

DISITA DARI LANGGENG SRIWAHYUNI;

354. 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran CV. BORNEO RAYA KONSULTAN yang dileges POS;
355. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris ZURAIDA, S.H, M.Kn., Nomor : 02 tanggal 01 Juli 2013 yang dileges POS ;
356. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris ZURAIDA, S.H, M.Kn., Nomor : 35 tanggal 15 Desember 2015 yang dileges POS;

DISITA DARI DINA HELDITA;

357. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

DISITA DARI H. BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO, S.T, M.T;

Tetap Terlampir dalam berkas Perkara;

6. Membebani Terdakwa **EDY MULYONO, S.T.**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umumpada tanggal 11 Mei 2020, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 26/Pid.Sus/Tipikor/2020/PN Bjm, tanggal 6 Mei 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Mei 2020 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa memperhatikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada poin (4) di atas terkait lamanya pemidaan kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar sependapat, namun terkait putusan uang pengganti (UP) dan barang bukti berupa uang yang telah dititipkan terdakwa sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarmasin yang menjatuhkan uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa EDY MULYONO, ST hanya sebesar Rp. 82.036.363,64 (delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam Rupiah enam puluh empat sen) dan uang yang dititipkan terdakwa sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana daftar barang bukti nomor 313, 314 dan 314.a dikembalikan kepada terdakwa, padahal menurut kami sesuai dengan perhitungan kerugian Negara berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor : SR-132/PW16/5/2019 tanggal 26 April 2019, telah ditemukan kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa sejumlah lebih kurang Rp.1.523.245.681,8,-(satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah delapan sen), jumlah tersebut yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang air bersih perdesaan (DAK – Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA 2016. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terkait dengan pidana uang pengganti dan barang bukti berupa uang titipan tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat serta terasa belum mencerminkan daya tangkal dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu “Model Keadilan” yang merupakan justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model **ganjaran setimpal** (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.

Menurut Prof. Muladi bahwa Korupsi tidak hanya sekedar “*white collar crime*”, tetapi sudah berkembang dan menjurus sebagai “*corruption as state crime*”, dengan karakteristik “*corruption as means to organization goal, tolerated corruption and kleptocracy*”.

Bahwa memperhatikan pertimbangan dikeluarkannya UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : “akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi” sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Banjar.

Disamping itu dalam Penjelasan UU No. 31 tahun 1999 menyatakan tujuan dibentuknya Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah “untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum

Halaman 115 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya”.

Bahwa dalam hal merugikan keuangan Negara, Yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara” (R.Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, halaman 32).

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah ;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Dengan demikian dari rumusan tersebut maka merugikan keuangan negara adalah menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara dan kerugian negara tidaklah mutlak / harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana penunjang air bersih perdesaan TA 2016 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kab.Banjar adalah berasal dari dana DAK TA 2016 pada APBD Kab.Banjar. sebagaimana uraian perbuatan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dapat dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa Edy Mulyono, ST.,Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang air bersih perdesaan (DAK – Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA

Halaman 116 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Harniah, ST selaku Pejabat Pengadaan merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) dan merangkap pula Sekretaris Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang air bersih perdesaan (DAK – Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA 2016, bersama-sama pula dengan Langgeng Sri Wahyuni, ST., Direktur CV Cahya Putera, Mahmud Siddik Direktur CV Wiratama Karya serta Boy Rachmad Noor, S.AP., Karyawan PDAM Intan Banjar merangkap pelaksana CV Aldy Karya Mandiri, telah merugikan keuangan negara, dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar. Dengan rincian memperkaya Terdakwa memperkaya Terdakwa sebesar Rp.1.523.245.681,8,-(satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah delapan sen) dan memperkaya orang lain, yaitu yaitu Langgeng Sri Wahyuni Direktur CV Cahya Putera sebesar Rp.1.194.049.319,4 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah empat sen), Mahmud Siddik Direktur CV Wiratama Karya sebesar Rp.580.632.495,47, (lima ratus delapan puluh juta enam artsu tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah empat puluh tujuh sen), Boy Rachmad Noor Pelaksana CV Aldy Karya sebesar Rp.579.150.000.-, (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah,),Harniah sebesar Rp.222.410.000.-, (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah),Erni Yusnita Direktur CV Putra Lidy's sebesar Rp.12.000.000.-, (dua belas juta rupiah)Ahmad Syakir Direktur CV Jaya Putera sebesar Rp.12.000.000.-, (dua belas juta rupiah) Muhammad Syahruij Direktur CV Karaya Jaya sebesar Rp.12.000.000.-, (dua belas juta rupiah), Zulfauzan Lutfi Direktur CV ZN Bersaudara sebesar Rp.13.200.000.-, (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) M Wahyu Kharisma Direktur CV Rezeki Fatimah sebesar Rp.16.000.000.-, (enam belas juta rupiah), Suhartini Direktur CV Ganjaran Sayuto sebesar Rp.12.898.136.-,(dua belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah),Hartati Direktur CV Citra Pembangunan sebesar Rp.12.000.000.-, (dua belas juta rupiah), Faizah Hayati Direktur CV Citra Anugerah sebesar Rp.6.500.000.-, (enam juta lima ratus ribu rupiah),H Muhammad Ali Rahman Direktur CV Kiprah Setia Meratus sebesar Rp.6.500.000.-, (enam juta lima ratus ribu rupiah), Hasanuddin Direktur CV Surya Indah sebesar Rp.7.000.000.-, Muchlis Sobekti Direktur CV Mitrayasa Nusantara sebesar Rp.12.950.000.- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari keseluruhan kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.226.553.863,63 (empat milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tuga ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah enam puluh tiga sen), sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-132/PW16/5/2019 tanggal 26 April 2019, dengan rincian sebagai berikut :

A Pekerjaan Pemasangan SR

- | | | | |
|---|--|----|--------------------|
| 1 | Pembayaran sesuai SP2D | Rp | 8.880.850.000,00 |
| 2 | Harga SR sesuai Perbup No. 29 Tahun 2011 | Rp | (3.788.100.000,00) |
| | (46 x 60 x Rp1.372.500,00) | | |
| 3 | Pajak yang disetor ke kas Negara | Rp | (968.820.000,00) |

Halaman 117 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10% Rp (807.350.000,00)

PPh 2% Rp (161.470.000,00)

Sub Jumlah Pekerjaan Pemasangan Rp 4.123.930.000,00

SR (1+2+3)

B Pekerjaan Pengawasan

1 Pembayaran sesuai SP2D kepada CV Borneo Raya Konsultan Rp 49.500.000,00

2 Pembayaran sesuai SP2D kepada CV Mandiri Tata Sarana Consultant Rp 44.500.000,00

3 Pajak yang disetor ke kas Negara Rp (11.963.636,37)

PPN 10% Rp (8.545.454,55)

PPh 4% Rp (3.418.181,82)

Sub Jumlah Pekerjaan Pengawasan (1+2+3) Rp 82.036.363,63

C Pekerjaan Kurang

SR yang belum terpasang Rp 20.587.500,00

(15 x Rp1.372.500,00)

Total Kerugian Keuangan Negara (A+B+C) Rp 4.226.553.863,63

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kami Penuntut Umum (pembanding) memohon dengan hormat, agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum terkait Uang Pengganti;
Menetapkan terdakwa **EDY MULYONO, ST**, Membayar uang pengganti sebesar Rp.73.245.681,8,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah delapan sen). Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan penjara.
2. Uang tunai sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori banding tertanggal 27 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum, karena alasan-alasan Memori Banding tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu memori Banding tersebut haruslah DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan :

Halaman 118 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nota Pembelaan (Pledoi) a/n TERDAKWA yang dibacakan padatanggal, 4 Mei 2020;
2. Lampiran Bukti Yang Ditunjukkan dalam persidangan tanggal, 4 Mei 2020; Secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang dibuat dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Setelah Terbanding mencermati isi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum/Pembanding, ternyata alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan Bahwa memperhatikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada poin (4) di atas terkait lamanya pemidaan kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar sependapat, namun terkait uang pengganti (UP) dan barang bukti berupa uang yang telah dititipkan terdakwa keseluruhan sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menjatuhkan uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa EDY MULYONO, ST hanya sebesar Rp. 82.036.363,64 (delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah enam puluh empat sen) dan uang yang dititipkan Terdakwa sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana daftar barang bukti 313,314 dan 314.a dikembalikan kepada Terdakwa, padahal menurut kami sesuai dengan perhitungan kerugian Negara berdasarkan hasil audit: Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan nomor : SR- 132/PW16/5/2019 tanggal 26 April 2019, telah ditemukan kerugian keuangan Negara akibat perbuatan terdakwa sejumlah lebih kurang Rp. 1.523.245.681.8 (satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah delapan sen), jumlah tersebut harusnya dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang air bersih pedesaan (DAK-Reguler) pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banjar TA 2016, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terkait dengan pidana uang pengganti dan barang bukti berupa uang titipan tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat serta terasa belum mencerminkan daya tangkal dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Terbanding justru berpendapat semua alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum / Pembanding, sebagaimana dimuat dalam Memori Banding tanggal 18 Mei 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tipikor Banjarmasin tanggal, 20 Mei 2020, adalah tidak tepat dengan alasan-alasan sbb.

- 1) Bahwa putusan majelis hakim menjatuhkan 1 (satu) tahunpenjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar agar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dalam kasus ini sudah memberikan efek jera kepadaTerdakwa;
- 2) BahwaTerbanding(Terdakwa)selakuPejabatPembuatKomitmen(PPK) dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang air bersih pedesaan (DAK-Reguler) pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banjar TA 2016;

Halaman 119 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa Bahwa terdakwa Edy Mulyono selaku Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan kewenangan, yaitu:
- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang /jasa
 - Harga PerkiraanSendiri.
 - RancanganKontrak.
 - MenerbitkansuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa.
 - Menyetujui buktipembelianataumenandatangananikuitansi/surat perintah kerja (SPK)/suratperjanjian.
 - Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang /jasa
 - Mengendalikan pelaksanaankontrak.
 - Melaporkanpelaksanaan/penyelesaianpengadaanbarang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita AcaraPenyerahan.
 - MelaporkankemajuanPekerjaantermasukpenyerapananggaranand hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang /jasa

Bahwa dalam fakta sidang terungkap dari keterangan :

1) Muhammad Rusdi (Kepala BAPPEDA 2012-2016 pada Pemkab Banjar) yang memberikan keterangan sbb:

- Bahwa saksi menerangkan RKA yang dibuat oleh Dinas Perkim dan ditandatangani oleh Kepala Dinas/SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) kemudian diusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Banjar yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kab.Banjar.
- Bahwa saksi menerangkan rincian harga-harga yang terdapat dalam RKA Dinas Perkim untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana penunjang air bersih perdesaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA 2016 yaitu sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per SR tidak dilakukan verifikasi lagi di daerah (Kab. Banjar) karena telah diverifikasi / disetujui oleh Pusat dalam hal ini oleh Tim dari Kementerian Keuangan, Bappenas dan KementerianPUPR.

2) Ibrahim G Intan (Sekwan DPRD Kab. Banjar/Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Tahun 2016) yang memberikan keterangan sbb:

- Bahwa saksi menerangkan RKA untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Pedesaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 yang diajukan oleh Dinas Perkim Kab. Banjar dimana dalam RKA tersebut telah tercantum dari dana DAK reguler dengan alokasi dana Rp. 9.167.100.00.00 sudah memuat 46 lokasi sambungan rumah (paket) dimana dalam setiap lokasi (paket) terdiri dari 60 sambungan rumah (SR) dengan nilai satu SR adalah Rp. 3.250.000,00, bahwa RKA tersebuttelahdiperiksadandiverifikasiolehTimTAPDdan selanjutnya diterbitkan DPA yang saksi tanda tangani selaku Kepala BPKAD Kab. Banjar.

Halaman 120 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi menerangkan tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) diketuai Sekretaris Daerah Kab. Banjar dengan anggota antara Kepala BPKAD Kab. Banjar, Ketua Bappeda Kab. Banjar, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Banjar dan Asisten III Kab.Banjar.
- o Bahwa saksi menerangkan DPA untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Pedesaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 yang telah saksi tanda tangani tersebut telah sah untuk dilaksanakan.

3) Said Umar, ST.,MS (Direktur Teknik PDAM Intan Banjar) yang memberikan keterangan sbb:

- Bahwa Bahwa saksi menerangkan standar harga terendah untuk pemasangan sambungan rumah (SR) baru di PDAM adalah Rp. 1.372.500,- sedangkan harga tertinggi tidak bisa dipastikan karena biaya pemasangan baru sambungan rumah (SR) untuk 1 (satu) rumah bisa lebih dari Rp. 5.000.000,-(lima jutarupiah)
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Pedesaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 dimana ditetapkan harga pemasangan Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dapat saksi jelaskan bahwa untuk biaya standar pemasangan SR jarang-jarang harganya hanya sebesar Rp. 1.372.500,- saja, pasti akan ada tambahan biayalagi

4) ErniYusnita,SE(DirekturCV.PutraLidy's)yangmemberikan keterangan sbb :

- o Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan pemasangan sambungan baru PDAM di Jl. Palm Kel/Desa Guntung Manggis Kec. LandasanUlin.
- o Bahwa saksi menerangkan biaya pemasangan baru sambungan PDAM sebesar Rp. 7.163.715,- (tujuh juta seratus enam puluh tigaributujuhatuslimabelasrupiah)tersebutterdiridari:

1. Biaya Pemasangan Pipa Dinas 1 sampai dengan 6 meter sebesar Rp.1.372.500
2. Biaya Pipa Line/Tambahan, Assesories dan Upah sebesar Rp. 5.791.215,-

5) Ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO, AK (PNS pada Lembaga KebijakanPengadaanBarang/JasaPemerintah(LKPP)Republik Indonesia) yang memberikan keterangan sbb:

- o Bahwa Ahli menerangkan terhadap pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) Kabupaten Banjar TA 2016 dengan menggunakan Kontrak Lumpsum tidak diperhitungkan berapa panjangpipa terpasangpadasetiapSRkarenaakanmenjadirumit,makanya untuk pekerjaan tersebut harus menggunakan kontrak Lumpsum;
- o Bahwa Ahli menerangkan terhadap pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) Kabupaten Banjar TA 2016 yang menggunakan Dana

Halaman 121 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Khusus (DAK) dari pusat yang telah disetujui oleh Pusat maka daerah tinggal melaksanakansaja.

- o Bahwa Ahli menerangkan dalam kondisi / keadaan tertentu boleh tidak dilakukan pelelangan secara umum.
- o Bahwa Ahli menerangkan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) Kabupaten Banjar TA 2016 dimana terdapat 2760 SR yang diperuntukan 1 (satu) SR untuk 1 (satu) nama / keluarga, apabila terdapat 1 (satu) nama melebihi 1 (satu) SR maka hal tersebut dapat merupakan kerugian keuangan Negara.
- o Bahwa Ahli menerangkan terhadap kontrak lumpsum seluruh resiko ditanggung oleh Penyedia.

6) Ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu **H. EDY HARIANTO, ST, S.Sos, MT (Ahli adalah PNS yang mempunyai keahlian di PDAM dan pernah menjabat Sebagai Direktur PDAM juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas PU), yang memberikan keterangan sbb:**

- o Bahwa menurut Ahli Berdasarkan pada Buku Pedoman Pengelolaan “ Program Hibah Air Minum APBN “ yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lewat “ Central Project Management Unit (CPMU), pada halaman 26. Bahwa penentuan pagu anggaran sebesar Rp. 3.250.000,- per Sambungan Rumah pada Tahun Anggaran 2016, adalah sudah sesuai ketentuan dengan Buku Pedoman. Pada Pokok Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM, angka 5.2 untuk nilai hibah > 2.000 SR, angka 2. Huruf a. untuk daerah yang termasuk kategori kapasitas fiscal rendah atau sedang, pada angka 3) disebutkan bahwa “ Senilai Rp. 4.000.000,- per SR untuk pemasangan lebih dari 2.000 SR. Seperti diketahui bahwa Sambungan Rumah yang dipasang di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 sebanyak 2.760 buah, jauh hari sebelum pelaksanaan Proyek sudah dilakukan pembahasan secara terpusat di Kota Malang, pagu sebesar Rp. 3.250.000,- sudah mendapat persetujuan dari Tim terkait. Artinya : Bahwa sebanyak 2.760 buah Sambungan Rumah masih dibawah maksimum sebesar Rp. 4.000.000,-

4) Bahwa BPKP telah salah dalam melakukan perhitungan kerugian Negara dimana dalam melakukan **Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)** pada tingkat Penyidikan dimana semua data-data dan dokumen diperoleh dari Penyidik;

5) Bahwa BPKP hanya menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Banjar No. 29 Tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.372.500,- per SR padahal masih terdapat Peraturan terkait yang **tidak** dijadikan dasar pertimbangan oleh BPKP dalam melakukan PKKN yaitu:

1. Keputusan Bupati Banjar Nomor : 534 tahun 2014 tentang Standar Harga Kabupaten Banjar (telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik dan dijadikan barang bukti) dengan nomor bukti 307 yang disita dari Terdakwa Edy Mulyono) (ada dalam surat tuntutan);

Halaman 122 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun 2016 (telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik dan dijadikan barang bukti dengan nomor bukti 316 yang disita dari Muhammad Rusdi) (ada dalam surat tuntutan);
3. Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum APBN dari BAPPENAS (bahwa untuk pemasangan SR di atas 2000 SR, standar biaya adalah Rp.4.000.000,-(empatjutarupiah).
- 6) Bahwa BPKP tidak ada melakukan klarifikasi kepada PDAM mengenai biaya pasang baru (SR) terhadap pemasangan baru (SR) yang telah dilakukan oleh PDAM sendiri dimana biaya setiap SRnya bisa lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / BPKP tidak mencari data pembandingankePDAMatasbesaranbiayapasangbaruSR;
- 7) Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan kerugian Negara tidak berdasarkan perhitungan BPKP hal ini dapat dilihat dalam tuntutannya jaksa penuntut umum telah menuntut kepada Terdakwa dan Terdakwa lain sbb:
 - A. Edy Mulyono untuk mengganti Kerugian Negara sebesar Rp. 1.523.245.681,80
 - B. Lenggeng Sri Wahyuni untuk mengganti Kerugian Negara sebesar Rp.1.194.049.319,40
 - C. Harniah untuk mengganti Kerugian Negara sebesar Rp. 222.410.000,0
 - D. Mahmud Siddik untuk mengganti Kerugian Negara sebesar Rp. 580.632.495.47
 - E. Boy Rahmad Noor untuk mengganti Kerugian Negara sebesar Rp. 579.150.000,00

Apabila kita jumlah A+B+C+D+E yaitu Rp. 1.523.245.681,80 + Rp. 1.194.049.319,40+Rp.222.410.000,00+Rp.580.632.495.47+Rp. 579.150.000,00 = Rp. 4.099.487.496.67 (empat milyar Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah enam puluh tujuhsen).

Sedangkan kerugian Negara menurut perhitungan BPKP adalah Rp. 4.226.553.863,63 (empat milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah enam puluh tiga sen)

Disini terlihat kalau Jaksa penuntut umum telah melakukan perhitungan sendiri terhadap kerugian Negara padahal dalam surat dakwaan dan surat tuntutannya Jaksa Penuntut umum memakai perhitungan Ahli dari BPKP dalam menentukan kerugian Negara

- 8) Bahwa Terdakwa telah beritikad baik melakukan penitipan uang sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam fakta sidang tidak terbukti adanya kerugian Negara yang disebabkan oleh Terbanding (Terdakwa) maka seharusnya titipan itu di kembalikan kepada Terdakwa;
- 9) Bahwa alasan keberatan selebihnya bersifat retorika semata, karenanya Terbanding cukup me nolaknya.

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum diatas, maka Jaksa Penuntut Umum telah keliru dan salah dalam menjerat Terbanding (Terdakwa) terkait

Halaman 123 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Uang Pengganti terhadap Kerugian Negara. Oleh karenanya alasan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak atau setidaknya harus dikesampingkan.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Terbanding (terdakwa) mohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan memberikan putusan :

1. Menolak permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menolak semua dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Haksa Penuntut Umum dalam Memori Banding nya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls. 1 A Banjarmasin nomor : 26/Pid.Sus- TPK/2019/PN.Bjm tanggal, 06 Mei 2020.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara sidang, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm tanggal 6 Mei 2020 memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, kontra memori banding yang diajukan Penasihat hukum terdakwa maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin berpendapat bahwa setelah membaca pertimbangan pertimbangan hukum mengenai unsur unsur dakwaan yang telah dibuktikan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke ! KUHP yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sama maka pertimbangan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin untuk dijadikan pertimbangan dalam perkara di tingkat banding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang menyatakan bahwa Terdakwa Edy Mulyono, S.T telah mempergunakan uang sebesar Rp. 82.036.363,64. (delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah enam puluh empat sen) yaitu uang yang dicairkan oleh Terdakwa dalam pembayaran terhadap pekerjaan fiktif konsultan pengawas CV Borneo Karya Konsultan sejumlah Rp. 43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak dan CV Mandiri Tata Sarana Consultan sejumlah Rp. 38.836.363,64 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah enam puluh empat sen) setelah dikurangi pajak; dengan demikian Terdakwa harus membayar uang tersebut dengan cara membayar uang pengganti tersebut dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk

Halaman 124 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar uang tunai yang dititipkan Terdakwa Edy Mulyono, S.T.sebesar Rp. 1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dirampas untuk negara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena uang tersebut adalah uang titipan dan bukan barang bukti maka menurut Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin uang tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa, Namun karena Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri dimana Terdakwa Edy Mulyono, S.T. telah mempergunakan uang negara sebesar Rp. 82.036.363,64. (delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah enampuluh empat sen) maka uang yang dikembalikan kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) setelah dikurangi Rp. 82.036.363,64. (delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah enampuluh empat sen).dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak sedang terhadap kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sependapat.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Tinggi tanggal 8 Juni 2020 tentang pengalihan penahanan Terdakwa dari penahanan Rumah tahanan Negara (Rutan) dialihkan menjadi penahanan Rumah disebabkan permintaan dari Penasihat Hukum dan surat dari Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banjarmasin karena terdakwa sakit maka amar mengenai penahanan terdakwa dalam putusan ini harus dirubah sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Bjm tanggal 6 Mei 2020 harus dikuatkan dengan perbaikan amar mengenai uang pengganti dan jenis penahanan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka pidana yang dijatuhkan penahan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnyanya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan rumah dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa tersebut dari dalam tahanan rumah, maka berdasar ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2)

Halaman 125 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) jo Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut perlu tetap ditahan dalam penahanan rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Bjm tanggal 6 Mei 2020 harus dikuatkan dengan perbaikan amar mengenai uang pengganti dan jenis penahanan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai dibawah ini.

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 Mei 2020, Nomor : 26/Pid.Sus/Tipikor/2019/ PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai uang pengganti sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa EDY MULYONO, S.T., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa EDY MULYONO, S.T., tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan;

Halaman 126 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan, berupa uang pengganti sebesar Rp. 82.036.363,64. (delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah enampuluhempat sen) , apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka di pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan rumah;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0618/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.575.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR.Untuk pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut;
 - 2) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0106/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. PERDANA MULTI ABADI/SAUBARI, A.Md/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.178.909,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA,S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan;
 - 3) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0126/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA,S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.178.909,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA,S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut;
 - 4) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0129/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI,S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.601.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA,S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tigas Sei Raya Kec. Simpang Empat;

Halaman 127 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0663/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 34.424.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs.GT. M.NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura;
- 6) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0132/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTFI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.602.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mataraman Kec. Mataraman;
- 7) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0133/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTFI/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.610.637,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mataraman Kec. Mataraman;
- 8) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0130/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp.163.686.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Alat Kec. Astambul;
- 9) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0131/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.615.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Alat Kec. Astambul;
- 10) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0118/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.263.546,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut;
- 11) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0119/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. REZKI

Halaman 128 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.592.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut;
- 12) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0666/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H.MUHAMMAD ALI RAHMAN/DIREKTUR, No Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Barabai, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.624.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs.GT.M.NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR JI Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;
- 13) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0090/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR,S.Ag/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.592.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul;
- 14) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0164/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M.FATHURRAHMAN DIREKTUR, No Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.771.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gudang Hiranng Kec. Sei Tabuk.
- 15) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0667/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 34.433.637,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat;
- 16) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0191/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. ALDY KARYA MANDIRI/IDA FARIDA/DIREKTUR, No Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.982.954,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut;
- 17) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0192/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. ALDY KARYA MANDIRI/IDA FARIDA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumlah yang Dibayarkan

Halaman 129 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 8.630.682,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut.

- 18) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0668/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.608.409,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat;
- 19) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0127/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA,S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.588.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut;
- 20) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0098/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR,S.Ag/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.588.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pengaron Kec. Pengaron;
- 21) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0128/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI,S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.432.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat;
- 22) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0092/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.586.137,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat;
- 23) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0091/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No Rekening Bank

Halaman 130 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 163.136.591,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat;
- 24) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0087/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTFI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.136.591,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dinar Mas Gambut Kec. Gambut;
- 25) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0088/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTFI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.586.137,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dinas Mas Desa Gambut Kec. Gambut;
- 26) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0089/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.263.546,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul;
- 27) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0097/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.178.909,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pengaron Kec. Pengaron;
- 28) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0094/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.597.272,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut;

Halaman 131 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0462/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.575.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang;
- 30) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0461/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 34.300.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang;
- 31) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0622/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.624.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu rejo Kec. Sambung Makmur;
- 32) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0617/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.600.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Handil Nagara Kec. Gambut;
- 33) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0621/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.992.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu rejo Kec. Sambung Makmur;
- 34) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0412/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M. FATHURRAHMI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang

Halaman 132 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibayarkan Rp. 34.469.272,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Tabuk;
- 35) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0413/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M. FATHURRAHMI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.617.318,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk;
- 36) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0535/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.831.637,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;
- 37) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0536/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.603.954,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;
- 38) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0286/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M. FATHURRAHMI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 129.259.772,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk;
- 39) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0530/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.689.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;
- 40) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0619/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank

Halaman 133 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.689.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur;

- 41) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0620/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.586.137,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur;
- 42) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0188/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.641.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Limamar Kec. Astambul;
- 43) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0196/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. ALDY KARYA MANDIRI/IDA FARIDA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.597.272,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan;
- 44) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0195/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. ALDY KARYA MANDIRI/IDA FARIDA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.348.182,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan;
- 45) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0187/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 164.194.546,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Limamar Kec. Astambul;
- 46) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0439/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. BHAKTI MANDIRI

Halaman 134 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LESTARI/HAMLIN SULAIMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.03486.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.771.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR JI Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut;
- 47) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0440/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI/HAMLIN SULAIMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.03486.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.619.546,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR JI Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut;
- 48) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0531/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.586.137,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;
- 49) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0264/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.475.137,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru;
- 50) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0278/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.447.500,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur;
- 51) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0275/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 129.126.137,00, Kuasa Bendahara Umum

Halaman 135 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat;

- 52) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0612/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 19 September 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 68.600.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat;
- 53) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0664/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.606.182,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura;
- 54) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0284/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp.129.092.728.00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tanjung rema Darat Kec. Martapura;
- 55) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0285/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H.MUHAMMAD ALI RAHMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp. 129.360.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;
- 56) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0270/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.325.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut;
- 57) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0272/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. CAHYA

Halaman 136 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.325.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sungkai Kec.Simpang;

- 58) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0266/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI,S.E/DIREKTUR. No. Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.348.182,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul;
- 59) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0274/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. JAYA PUTRA/AHMAD SYAKIR, S.Ag/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 128.625.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang;
- 60) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0276/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.447.500,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;
- 61) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0163/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA/Drs. MILYANI,MAP/DIREKTUR, No. Rekening Bank 017.00.07.00022.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Pembantu Fisip Unlam Bjm, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.581.682,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rumpiang Kecamatan Beruntung Baru;
- 62) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0189/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 164.025.272,00, Kuasa

Halaman 137 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Paku Kecamatan Simpang Empat;

- 63) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0277/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.864.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur;
- 64) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0267/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. KARYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI,S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.597.272,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Banua Anyar ST Kec.Astambul;
- 65) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0473/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. SURYA INDAH/HASANUDDIN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01356.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.009.637,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut;
- 66) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0471/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.136.591,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura;
- 67) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0198/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.615.091,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan;
- 68) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0213/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. PERDANA MULTI

Halaman 138 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABADI/SAUBARI,A.Md/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.581.682,00, Kuasa Bendahara Umum DaerahM, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk;
- 69) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0107/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. PERDANA MULTI ABADI/SAUBARI,A.Md/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.588.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan;
- 70) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0102/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H.MUHAMMAD ALI RAHMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.608.409,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan;
- 71) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0472/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. SURYA INDAH/HASANUDDIN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01356.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.579.454,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dzaky Indah Residen Jl. Martapura Lama Desa Sei Lulut;
- 72) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0093/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.348.182,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut;
- 73) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0101/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H.MUHAMMAD ALI RAHMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.559.772,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan;

Halaman 139 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0214/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. LINTAS BANGUN PERDANA/MUHAMMAD RAMLI R/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1003035-10-3, Bank/Pos: Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.051.954,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru;
- 75) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0165/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada CV. AZIZ FADILLAH/M. FATHURRAHMI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.619.546,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gudang Hirang Kec. Sei Tabuk;
- 76) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0197/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. MITRAYASA NUSANTARA/MUKHLIS SOBEKTI/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.686.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan;
- 77) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0665/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. KIPRAH SETIA MERATUS/H.MUHAMMAD ALI RAHMAN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp. 34.496.000,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah. Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Jl Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;
- 78) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0680/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 10 Oktober 2016, Kepada CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI, S.E, S.T/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.575.000,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat;
- 79) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0215/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. LINTAS BANGUN PERDANA/MUHAMMAD RAMLI R/DIREKTUR, No. Rekening Bank 1003035-10-3, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin,

Halaman 140 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.581.682,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Kampung Baru Kec. Beruntung Baru;

- 80) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0212/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. PERDANA MULTI ABADI/SAUBARI,A.Md/DIREKTUR, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.051.954,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk;
- 81) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0279/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 94.643.500,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;
- 82) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0265/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. WIRATAMA KARYA/MAHMUD SIDDIK/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.603.954,00, Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. NOOR. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru;
- 83) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0162/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA/Drs. MILYANI,MAP/DIREKTUR, No. Rekening Bank 017.00.07.00022.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Pembantu Fisip Unlam Bjm, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.051.954,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rumpiang Kecamatan Beruntung Baru;
- 84) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0190/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. CITRA ANUGERAH/FAIZAH HAYATI, S.E/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.632.909,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah,HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Paku Kecamatan Simpang Empat;
- 85) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0096/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening

Halaman 141 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.601.728,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Danau Salak Kec. Astambul;

86) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0005/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. REZKI FATIMAH/MUHAMMAD WAHYU KHARISMA/DIREKTUR, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 163.432.818,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Danau Salak Kec. Astambul;

87) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0474/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. SURYA INDAH/HASANUDDIN/DIREKTUR, No. Rekening Bank 001.00.07.01356.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp. 8.579.454,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan RSH Dzaky Indah Residen Kec. Sei Tabuk;

88) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0837/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor: 132/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura; Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 162.925.000,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah); Kepada : CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTI/DIREKTUR; NPWP : 02.575.837.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00190.5; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut.Termin/Angsuran Ke-1 s/d 5 (95%)yang dilegalisir;

89) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:0838/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 133/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Halaman 142 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.575.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Kepada : CV. ZN BERSAUDARA/ZULFAUZAN LUTI/DIREKTUR; NPWP : 02.575.837.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00190.5; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut.Termin/Angsuran Ke-6 (5%) yang dilegalisir;

- 90) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:0824/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 134/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 162.432.818,00 (seratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan belas Rupiah);

Kepada : CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR; NPWP : 01.814.935.1-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.02611.5; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan. Termin.Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

- 91) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:0825/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 135/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.601.728,00 (delapan juta enam ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah);

Kepada : CV. CITRA PEMBANGUNAN/HARTATI/DIREKTUR; NPWP : 01.814.935.1-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.02611.5; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan. Termin.Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

Halaman 143 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:0829/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 137/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura; Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.588.363,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah); Kepada : CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA,S.E/DIREKTUR; NPWP : 02.043.146.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01796.8; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei.Kelampaian Ilir Astambul. Termin.Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;
- 93) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:0828/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 136/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura; Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.178.909.,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan Rupiah); Kepada : CV. PUTRA LIDY'S/ERNI YUSNITA,SE/DIREKTUR; NPWP : 02.043.146.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01796.8; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei.Kelampaian Ilir Astambul. Termin.Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;
- 94) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:0830/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 144/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura; Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.559.772.,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah); Kepada: CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR; NPWP: 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank /

Halaman 144 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Baru Kec. Mataraman. Termin.Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

- 95) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:0833/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 145/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.608.409,00 (delapan juta enam ratus delapan ribu empat ratus sembilan Rupiah);

Kepada: CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR; NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Baru Kec. Mataraman. Termin.Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

- 96) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM:0840/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 139/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp.8.612.863,00 (delapan juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh tiga Rupiah);

Kepada: CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR; NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan. Termin.Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

- 97) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0839/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor: 138/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Halaman 145 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.644.409,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan Rupiah) Kepada: CV. GANJARAN SAYUTO/SUHARTINI/DIREKTUR; NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan. Termin.Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

98) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0291/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 May 2016, SKPD: Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 065/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.348.182,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribuseratus delapan puluh dua Rupiah);

Kepada : CV. SURYA INDAH/HASANUDDINDIREKTUR; NPWP : 01.585.338.5-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01356.2; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat . Termin.Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

99) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0292/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 May 2016, SKPD: Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 066/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.597.272,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah);

Kepada : CV. SURYA INDAH/HASANUDDIN/DIREKTUR; NPWP : 01.585.338.5-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01356.2; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat . Termin.Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

Halaman 146 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100)** SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0826/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 140/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura; Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.475.137,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah); Kepada : CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI,SE/DIREKTUR; NPWP : 72.003.999-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.03643.6; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG UTAMA A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;
- 101)** SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0827/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 141/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura; Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.603.954,00 (delapan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah) Kepada: CV. KARAYA JAYA/MUHAMMAD SYAHRUJI,SE/DIREKTUR; NPWP : 72.003.999-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.03643.6; Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG UTAMA A. YANI BANJARMASIN; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;
- 102)** SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0834/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 142/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura; Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 163.517.454,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh empat Rupiah); Kepada : CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI,SE/DIREKTUR; NPWP : 02.043.170.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00188.7 Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN;

Halaman 147 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Benteng Ulu Kec. Martapura Barat. Termin.Angsuran Ke 1 s/d 5 (95%) yang dilegalisir;

- 103)** SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0835/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 143/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 8.606.182,00 (delapan juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh dua Rupiah);

Kepada : CV. CAHYA PUTRA/LANGGENG SRI WAHYUNI,SE/DIREKTUR; NPWP : 02.043.170.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00188.7 Bank / Pos : Bank BPD KALSEL CABANG A. YANI BANJARMASIN;

Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Benteng Ulu Kec. Martapura Barat. Termin.Angsuran Ke 6 (5%) yang dilegalisir;

- 104)** Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 No. DPA SKPD : 1.03 01 30 12 5 2;

- 105)** Urusan Pemerintahan : 1.03.1.04 Urusan Wajib Pekerjaan Umum: Organisasi : 1.03.1.04.01 Dinas Perumahan dan Permukiman: Program : 1.03.1.04.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; Kegiatan : 1.03.1.04.01.30.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler); Lokasi Kegiatan : Tersebar; Sumber Dana : 19 DAK Reguler Sarpras Penunjang; Jumlah Anggaran : Rp. 19.354.150.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah); Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nama : BOYKE W. TRIESTIYANTO, MT; Nip : 196103011983031010; Jabatan : Kepala Dinas;

- 106)** Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 No. DPA SKPD : 1.03 01 01 30 12 5 2;

- 107)** Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib; Bidang Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum; Unit Organisasi : 1.03.1.04.01 Dinas Perumahan dan Permukiman; Sub Unit Organisasi : Dinas Perumahan dan Permukiman; Program : 1.03.1.04.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; Kegiatan : 1.03.1.04.01.30.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler); Lokasi Kegiatan : Tersebar; Sumebr Dana : 19 DAK Reguler Sarpras Penunjang; Jumlah Anggaran : Rp.

Halaman 148 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.854.150.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah); Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Nama : BOYKE W. TRIESTIYANTO, MT; Nip : 196103011983031010; Jabatan : Kepala Dinas;

- 108)** SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM: 0659/SPM/GU/DISPERKIM/2016, Tanggal 3 Oktober 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 0763/SP2D/GU/DISPERKIM/2016; Tanggal 04 Oktober 2016 Tahun Anggaran : 2016;
- 109)** Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
- 110)** Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp. 2.999.648.833,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah);
- 111)** Kepada : MASRIANI, S.AP/BP. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KAB. BANJAR; NPWP : 00.265.636.1-732.000; Nomer Rekening Bank : 009.00.04.00205.2; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura; Keperluan untuk : Laporan Pertanggungjawaban Ganti Rugi Uang Persediaan (GU) Tahun 2016;
- 112)** Rekapitulasi SP2D Netto/Bersih;
- 113)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A13-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru, CV. LINTAS BANGUN PERDANA;
- 114)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A36-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Paku Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Paku Kec. Simpang Empat, CV. CITRA ANUGERAH;
- 115)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A28-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan, CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
- 116)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A19-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, Lokasi RSH Zaky Indah Residence Jl. Martapura Lama Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, CV. SURYA INDAH ;
- 117)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A41-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan

Halaman 149 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambungan Rumah/SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura, Lokasi Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura, CV. CITRA ANUGERAH;

- 118)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A27-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru, CV. WIRATAMA KARYA;
- 119)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A43-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura, Lokasi Desa Cindai Alus Kec. Martapura, CV. MITRAYASA NUSANTARA ;
- 120)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A17-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk, Lokasi Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk, CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 121)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A29-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, Lokasi Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, CV. AZIS FADILLAH;
- 122)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A20-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut, RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut, CV. PUTRA LIDY'S;
- 123)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A3-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Kelampayan Ilir Astambul, Lokasi Kelampayan Ilir Astambul, CV. PUTRA LIDY'S;
- 124)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A31-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 21 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, Lokasi Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, CV. REZKI FATIMAH;
- 125)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A38-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang, Lokasi Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang, CV. JAYA PUTRA;
- 126)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A23-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut, CV. REZKI FATIMAH;

Halaman 150 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A39-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan, CV. GANJARAN SAYUTO;
- 128)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A26-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Jalan Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi Desa Gambut Kec. Gambut, CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI;
- 129)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A37-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura, Lokasi Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura, CV. KIPRAH SETIA MERATUS ;
- 130)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A32-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat, Lokasi Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat, CV. SURYA INDAH;
- 131)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A46-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur, Lokasi Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur, CV. WIRATAMA KARYA;
- 132)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A30-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan, CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 133)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A35-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Limamar Kec. Astambul, Lokasi Desa Limamar Kec. Astambul, CV. WIRATAMA KARYA;
- 134)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A8-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat, Lokasi Simpang Empat Kec. Simpang Empat, CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 135)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A34-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan, CV. MITRAYASA NUSANTARA;

Halaman 151 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul, Lokasi Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul, CV. KARAYA JAYA;
- 137) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A42-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut, Lokasi Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut, CV. ZN. BERSAUDARA;
- 138) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A40-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang, Lokasi Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang, CV. PUTRA LIDY'S;
- 139) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A18-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Gudang Hirang Kec. Sei Tabuk, Lokasi Desa Gudang Hirang Kec. Sei Tabuk, CV. Aziz Fadillah;
- 140) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A4-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul, Lokasi Desa Pasar Jati Kec. Astambul, CV. JAYA PUTRA;
- 141) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A44-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei alat Kec. Astambul, Lokasi Desa Sei Alat Kec. Astambul, CV. REZKI FATIMAH;
- 142) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A12-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Sungkai Kec. Simpang Empat, CV. CAHAYA PUTERA;
- 143) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A15-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan, CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 144) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A6-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Baru Kec. Mataraman, Lokasi Desa Baru Kec. Mataraman, CV. GANJARAN SAYUTO;
- 145) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A5-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Ulu Kec. Martapura Barat,

Halaman 152 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Desa Keliling Benteng Ulu Kec. Martapura Barat, CV. CAHAYA PUTERA;

- 146)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A10-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Sei Landas Kec. Karang Intan, CV. KARAYA JAYA;
- 147)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A16-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur, Lokasi Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur, CV. MITRAYASA NUSANTARA;
- 148)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A25-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut, CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 149)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A11-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat, CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 150)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A22-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut, CV. CAHAYA PUTRA;
- 151)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A7-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman, Lokasi Desa Mataraman Kec. Mataraman, CV. ZN. BERSAUDARA;
- 152)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A21-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut, CV. ZN. BERSAUDARA;
- 153)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A33-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru, CV. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
- 154)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A24-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut,

Halaman 153 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut, CV. GANJARAN SAYUTO;

- 155)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Danau Salak Kec. Astambul, Lokasi Desa Danau Salak Kec. Astambul, CV. REZKI FATIMAH;
- 156)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A45-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Raya Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Sungai Raya Kec. Simpang Empat, CV. KARAYA JAYA;
- 157)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A9-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan, CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 158)** Dokumen Pengadaan Nomor : 03/A7-DAK/DOK PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 05 Januari 2016 untuk Pengadaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman;
- 159)** Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
- 160)** SK Bupati Nomor : 821.2-012-BANGPEG/BKD Tanggal 06 Agustus 2015 tentang pengangkatan HARNIAH, S.T., selaku Kepala Seksi Pengembangan Air Minum pada Dinas Perumahan dan Permukiman.
- 161)** Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
- 162)** Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor : 193 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK REGULER) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
- 163)** Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman;
- 164)** Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;

Halaman 154 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165) Daftar Kegiatan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
- 166) Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK reguler) TA. 2016;
- 167) Daftar Nama penerima sambungan rumah (SR) untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2016;
- 168) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk teknis Penggunaan alokasi khusus bidang infrastruktur;
- 169) Berita Acara Penyerahan Pertama hasil Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat Kontraktor : CV.CAHYA PUTRA;
- 170) Rekapitulasi Laporan Mingguan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan; Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Air Bersih Perdesaan Desa Sungkai Kec. Simpang Empat Kontraktor : CV.CAHYA PUTRA;
- 171) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan perluasan sambungan rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 172) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. BORNEO SURYAABADI MULIA;
- 173) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang. Kontraktor CV. PUTRA LIDY'S;
- 174) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat. Kontraktor CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 175) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura. Kontraktor PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 176) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
- 177) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. SURYA INDAH;

Halaman 155 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, Kontraktor CV. REZKI FATIMAH;
- 179) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang, Kontraktor CV. JAYA PUTRA;
- 180) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Dinas Mas Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. ZN BERSAUDARA;
- 181) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumbia Mas Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. CAHAYA PUTERA;
- 182) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan. Kontraktor CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 183) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman. Kontraktor CV. ZN BERSAUDARA;
- 184) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat Kontraktor CV. CAHYA PUTRA;
- 185) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur. Kontraktor PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 186) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur. Kontraktor CV. WIRATAMA KARYA.
- 187) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Jl. Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. BHAKTI MANDIRI LESTARI;
- 188) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. PUTRA LIDY'S;
- 189) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 190) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Paku Kec. Simpang Empat. Kontraktor CV. CITRA ANUGERAH;

Halaman 156 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan.Kontraktor PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 192) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Tiga Sungai Raya Kecamatan Simpang Empat.Kontraktor CV. KARAYA JAYA.
- 193) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH BSD Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut.Kontraktor CV. REZEKI FATIMAH;
- 194) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Gudang Hirang Kec. Sei Tabuk.Kontraktor CV. AZIS FADILAH;
- 195) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 196) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Program Pamsimas desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat. Kontraktor CV. SURYA INDAH;
- 197) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sei Alat Kec. Astambul.Kontraktor CV. REZEKI FATIMAH;
- 198) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR gg Handil Nagara desa Gambut Kec. Gambut. CV. GANJARAN SAYUTO;
- 199) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru.Kontraktor CV. WIRATAMA KARYA;
- 200) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk.Kontraktor CV. AZIS FADILAH;
- 201) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan.Kontraktor CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
- 202) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan. Kontraktor CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 203) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Limamar Kec. Astambul. Kontraktor CV. WIRATAMA KARYA;

Halaman 157 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
- 205) Surat Perintah Kerja No.03/C-1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 22 Januari 2016, pekerjaan pengawasan Teknis Perluasan Sambungan Rumah/SR DAK TA. 2016 dengan pelaksana CV. BORNEO RAYA KONSULTAN;
- 206) Surat Perintah Kerja No.03/C-2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 26 Januari 2016, pekerjaan pengawasan Teknis Perluasan Sambungan Rumah/SR Program Pamsimas DAK TA. 2016 dengan pelaksana CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTAN;
- 207) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.9.625.000.CV. GANJARAN SAYUTO;
- 208) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp.183.635.000.CV. ZN BERSAUDARA;
- 209) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sei Alat Kec. Astambul sebesar Rp.183.730.000.CV. REZEKI FATIMAH;
- 210) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp.38.720.000. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
- 211) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp.145.200.000. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
- 212) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Limamar Kec. Astambul sebesar Rp.9.700.000. CV. WIRATAMA KARYA;
- 213) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Limamar Kec. Astambul sebesar Rp.184.300.000.CV. WIRATAMA KARYA;
- 214) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.183.492.500. CV. WIRATAMA KARYA;
- 215) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.9.657.500.CV. WIRATAMA KARYA;
- 216) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Loktangga Kecamatan Karang Intan sebesar Rp.9.670.000. PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 217) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lok Tangga Kecamatan Karang Intan sebesar Rp.183.730.000. PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 218) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sei Alat Kec. Astambul sebesar Rp.9.670.000. CV. REZEKI FATIMAH;
- 219) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Paku Kec. Simpang Empat sebesar Rp.9.690.000. CV. CITRA ANUGERAH;
- 220) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Paku Kec. Simpang Empat sebesar Rp.184.110.000. CV. CITRA ANUGERAH;

Halaman 158 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Permata Hijau Kec. Gambut sebesar Rp.9.645.000. CV. REZEKI FATIMAH;
- 222) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.183.255.000. CV. REZEKI FATIMAH;
- 223) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp.106.232.500. CV. PUTRA LIDY'S;
- 224) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp.77.260.000. CV. PUTRA LIDY'S;
- 225) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp.9.657.500. CV. PUTRA LIDY'S;
- 226) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.9.640.000. CV. PUTRA LIDY'S;
- 227) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.183.160.000. CV. PUTRA LIDY'S;
- 228) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan sebesar Rp.183.587.500. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
- 229) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan sebesar Rp.9.662.500. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
- 230) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Program Pamsimas Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat sebesar Rp.9.650.000. CV. SURYA INDAH;
- 231) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Program Pamsimas Desa keliling benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat sebesar Rp.183.350.000. CV. SURYA INDAH;
- 232) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.9.632.500. PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
- 233) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.183.017.500. PT. BORNEO SURYA ABADI MULIA;
- 234) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk sebesar Rp.9.630.000. CV. SURYA INDAH;
- 235) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk sebesar Rp.182.970.000. CV. SURYA INDAH;
- 236) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.183.350.000. CV. CAHYA PUTRA;
- 237) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.9.650.000. CV. CAHYA PUTRA;

Halaman 159 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 238) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp.9.625.000. CV. CAHYA PUTRA;
- 239) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp.77.000.000. CV. CAHYA PUTRA;
- 240) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp.105.875.000. CV. CAHYA PUTRA;
- 241) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.9.687.500. CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 242) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.184.062.500. CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 243) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur sebesar Rp.77.440.000. CV. WIRATAMA KARYA;
- 244) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur sebesar Rp.106.480.000. CV. WIRATAMA KARYA;
- 245) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.9.632.500. PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
- 246) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.9.632.500. PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
- 247) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp.183.017.500. PT. LINTAS BANGUN PERDANA;
- 248) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.183.112.500. CV. ZN BERSAUDARA;
- 249) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.9.637.500. CV. ZN BERSAUDARA;
- 250) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pengaron Kec. Pengaron sebesar Rp.9.640.000. CV. JAYA PUTERA;
- 251) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pengaron Kec. Pengaron sebesar Rp.183.160.000. CV. JAYA PUTERA;
- 252) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp.77.100.000. CV. REZEKI FATIMAH;
- 253) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp.9.637.500. CV. REZKI FATIMAH;
- 254) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp.106.012.500. CV. REZKI FATIMAH;
- 255) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp.183.350.000. CV. ALDY KARYA MANDIRI;
- 256) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp.9.650.000. CV. ALDY KARYA MANDIRI;

Halaman 160 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 257) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.9.672.500. CV. AZIS FADILAH;
- 258) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.38.690.000. CV. AZIS FADILAH;
- 259) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.145.087.500. CV. AZIS FADILAH;
- 260) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp.9.660.000. CV. CITRA ANUGERAH;
- 261) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp.38.640.000. CV. CITRA ANUGERAH;
- 262) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp.144.900.000. CV. CITRA ANUGERAH;
- 263) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk sebesar Rp.183.017.500. CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 264) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Gudang Hirang Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.183.825.000. CV. AZIS FADILAH;
- 265) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Gudang Hirang Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.9.675.000. CV. AZIS FADILAH;
- 266) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Banua Anyar Kec. Astambul sebesar Rp.183.350.000. CV. KARAYA JAYA;
- 267) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Banua Anyar Kec. Astambul sebesar Rp.9.650.000. CV. KARAYA JAYA;
- 268) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.183.017.500. CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 269) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp.9.632.500. CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 270) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp.183.112.500. PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 271) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Lutfia Desa Cindai Aluas Kec. Martapura sebesar Rp.9.637.500. PT. MITRAYASA NUSANTARA;
- 272) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul sebesar Rp.183.255.000. CV. JAYA PUTRA;
- 273) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul sebesar Rp.9.645.000. CV. JAYA PUTRA;
- 274) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat sebesar Rp.183.445.000. CV. KARYA JAYA;
- 275) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang sebesar Rp.38.500.000. CV. JAYA PUTRA;

Halaman 161 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 276) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec.Sungai Pinang sebesar Rp.9.625.000. CV. JAYA PUTRA;
- 277) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec.Sungai Pinang sebesar Rp.144.375.000. CV. JAYA PUTRA;
- 278) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.77.000.000. CV. GANJARAN SAYUTO;
- 279) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp.105.875.000. CV. GANJARAN SAYUTO;
- 280) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp.9.665.000.CV. ZN BERSAUDARA;
- 281) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp.183.635.000.CV. ZN BERSAUDARA;
- 282) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat sebesar Rp.183.112.500. CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 283) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat sebesar Rp.9.637.500. CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 284) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Danau Salak Kec. Astambul sebesar Rp.183.445.000. CV. REZKI FATIMAH;
- 285) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Danau Salak Kec. Astambul sebesar Rp.9.655.000. CV. REZKI FATIMAH;
- 286) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp.144.937.500. CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 287) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp.38.650.000. CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 288) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp.9.662.500. CV. CITRA PEMBANGUNAN;
- 289) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandi Kapau Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp.183.160.000. CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 290) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp.9.640.000. CV. PERDANA MULTI ABADI;
- 291) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat sebesar Rp.9.655.000. CV. KARAYA JAYA;
- 292) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura sebesar Rp.9.680.000. CV. KIPRAH SETIA MERATUS;
- 293) 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemkab Kab. Banjar Tahun Anggaran 2016 yang dileges;
- 294) 1 (satu) eksemplar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat pengadaan Barang/jasa dilingkungan dinas perumahan dan permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 yang dileges;

Halaman 162 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 295)** 1 (satu) lembar petikan keputusan Bupati Banjar Nomor: 821-012-BANGPEG/BKD tanggal 06 Agustus 2015 atas nama HARNIAH, ST yang dileges;
- 296)** 1 (satu) bundel Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2016 untuk pembayaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK REGELUER) TA. 2016 Nomor kontrak : 03/C1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016;
- 297)** 1 (satu) bundel Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2016 untuk pembayaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK REGELUER) TA. 2016 Nomor kontrak : 03/C2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016;
- 298)** 1 (satu) bundel fotocopy SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Dinas perumahan dan permukiman Kab. Banjar TA.2016;
- 299)** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor: 821-002-SPMJ-Bangpeg/BKD/2013 tanggal 21 Januari 2013 An. H. BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO, S.T, M.T;
- 300)** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821-056-Bangpeg/BKD tanggal 02 Maret 2012 An. H. BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO, S.T, M.T;
- 301)** 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-Bangpeg/BKD tanggal 29 Februari 2012 An. H. BOYKE WAHYU TRIESTIYANTO, S.T, M.T;
- 302)** 1 (satu) eksampkler Pearturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2016;
- 303)** 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Dinas perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar;
- 304)** 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 tahun 2008 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan satuan polisi pamong praja Kabupaten Banjar;
- 305)** 1 (satu) bundel HPS pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Banjar Tahun Anggaran 2016;
- 306)** 1 (satu) lembar HPS pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman Desa Mataraman Kec. Mataraman Tahun Anggaran 2016;
- 307)** Keputusan Bupati Banjar No.534 Tahun 2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang standar harga barang dan jasa untuk keperluan pemerintah Kabupaten Banjar TA. 2015;

Halaman 163 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 308)** Copy Petikan Keputusan Bupati Banjar No.823/023-PSM.2/BKD tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama EDY MULYONO, S.T;
- 309)** Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama EDY MULYONO, S.T;
- 310)** 3 (tiga) lembar catatan paket pemasangan SR TA.2016 masing-masing:
- 1 (satu) lembar catatan 24 paket yang dilaksanakan YUYUN ditandatangani EDY MULYONO, S.T;
 - 1 (satu) lembar catatan 11 paket yang dilaksanakan Bapak Boy ditandatangani EDY MULYONO, S.T;
 - 1 (satu) lembar catatan 11 paket yang dilaksanakan MAHMUD SIDDIK ditandatangani EDY MULYONO, S.T;
- 311)** Catatan Keuangan pemberian sejumlah uang oleh EDY MULYONO (tulisan tangan EDY MULYONO);
- 312)** 1 (satu) lembar petikan keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-BANGPEG/BKD tanggal 29 Februari 2012 atas nama EDY MULYONO, S.T., yang dileges;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T;

- 313)** Uang tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- 314)** Uang sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek.0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyeter EDY MULYONO, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;
- 314.a) Uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek.0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 06 Agustus 2019, atas nama penyeter EDY MULYONO, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;

Barang bukti nomor 313, 314 dan 314.a dikembalikan kepada Terdakwa EDY MULYONO, S.T., setelah dikurangkan dengan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 82.036.363,64 (delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam Rupiah enam puluh empat sen);

- 315)** 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 106 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang dileges;
- 316)** 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang dileges;
- 317)** 1 (satu) eksemplar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

Halaman 164 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 318) 3 (tiga) lembar fotocopy Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK TA. 2016;
- 319) 1 (satu) eksemplar Surat Usulan DAK TA. 2016 Nomor: 050/347/Set/BAPPEDA tanggal 9 Juli 2015 yang dileges;
- 320) 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Realisasi Anggaran pada Sumber Dana Alokasi Khusus pada Dinas Perumahan dan Permukiman TA.2016;
- 321) 1 (satu) lembar Surat Usulan Rencana Kegiatan (URK) DAK Tahun 2016 Nomor: 050/555/Set/BAPPEDA tanggal 9 Nopember 2015 yang dileges;
- 322) 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 33 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar yang dileges;
- 323) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris HENNY RUPIYANTI, S.H., Tanggal 29 Desember 2007 Nomor 50 Judul Pendirian Perseroan Komanditer CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTAN;
- 324) 2 (dua) lembar rekening Koran atas nama nasabah CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTAN;
- 325) Rencana Anggaran Biaya Sambungan Langganan Tahun 2015 Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih PDAM Intan Banjar Pekerjaan Sambungan Langsung (SL) Baru DN 1/2" TAPPING lokasi Jl.Pangeran Hidayatullah No.24 Kota Banjarbaru;
- 326) Rencana Anggaran Biaya Sambungan Langganan Tahun 2016 Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih PDAM Intan Banjar Pekerjaan Sambungan Langsung (SL) Baru DN 1/2" TAPPING lokasi Jl.Pangeran Hidayatullah No.24 Kota Banjarbaru;
- 327) Fotocopy Peraturan Bupati Banjar No.29 Tahun 2011 tentang tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar;
- 328) Fotocopy Peraturan Bupati Banjar No.49 Tahun 2017 tentang tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar;
- 329) Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Penyediaan Sarana Air bersih PDAM Intan Banjar Sambungan Langsung (SL) Baru DN 1/2 Tapping tahun 2017 – 2018;
- 330) 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran CV. BORNEO RAYA KONSULTAN yang dileges POS;
- 331) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris ZURAIDA, S.H, M.Kn., Nomor : 02 tanggal 01 Juli 2013 yang dileges POS;
- 332) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris ZURAIDA, S.H, M.Kn., Nomor : 35 tanggal 15 Desember 2015 yang dileges POS;
- 333) 3 (tiga) lembar Print percakapan Whats Up (WA) antara LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T.,, dengan Saudara EDY MULYONO;
- 334) 1 (satu) lembar Rincian Keuangan yang diterima oleh Saudara EDY MULYONO tentang Dana DAK Sambungan rumah YUYUN 24 Paket;
- 335) 1 (satu) bundel dokumen pemesanan barang oleh CV. CAHAYA PUTRA;
- 336) 1 (satu) bundel Print Dokumen Rincian Kegiatan Item atau Acecoris yang terpasang dilapangan;

Halaman 165 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 337)** SIUP Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, Rencana Umum Pengadaan (melalui penyedia) K/L/D/I Kabupaten Banjar Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2016, yang dilegalisir;
- 338)** Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016, yang dilegalisir;
- 339)** Surat Pernyataan masih menduduki jabatan Nomor : 821-002-SPMJ-Bangpeg/BKD/2013 tanggal 21 Januari 2013, yang dilegalisir;
- 340)** Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821-056-Bangpeg/BKD tanggal 02 Maret 2012, yang dilegalisir;
- 341)** Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-Bangpeg/BKD tanggal 29 Februari 2012, yang dilegalisir;
- 342)** Catatan kecil tanda terima pada tanggal 6 Juni 2016 tertanda an. LILI;
- 343)** Uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek.0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyeter CV. PUTRA LIDY'S, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;
- 344)** 1 (satu) bundel rekening koran CV. PUTRA LIDY'S pada Bank BPD kalsel No. rekening : 001.00.07.01796.8 periode Januari 2016 s/d Desember 2016;
- 345)** 1 (satu) bundel rekening koran CV. PUTRA LIDY'S pada Bank Mandiri cabang Banjarmasin No.rekening : 0310004002948 periode Januari 2016 s/d Desember 2016;
- 346)** Uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek.0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyeter HASANUDDIN (Direktur CV. SURYA INDAH), terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;
- 347)** Catatan keuangan dari EDY MUL (belum di beri no.BB);
- 348)** Surat Kuasa (belum disita);
- 349)** 3 (tiga) lembar Print percakapan Whats Up (WA) antara LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T., dengan Saudara EDY MULYONO;
- 350)** 1 (satu) lembar Rincian Keuangan yang diterima oleh Saudara EDY MULYONO tentang Dana DAK Sambungan rumah YUYUN 24 Paket;
- 351)** 1 (satu) bundel dokumen pemesanan barang oleh CV. CAHAYA PUTRA;
- 352)** 1 (satu) bundel Print Dokumen Rincian Kegiatan Item atau Accecoris yang terpasang dilapangan;
- 353)** Uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek. 0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 02 Oktober 2019, atas nama penyeter ERNAWATI, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016 An. LANGGENG SRIWAHYUNI;

Halaman 166 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 354) 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran CV. BORNEO RAYA KONSULTAN yang dileges POS;
- 355) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris ZURAIDA, S.H, M.Kn., Nomor : 02 tanggal 01 Juli 2013 yang dileges POS;
- 356) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris ZURAIDA, S.H, M.Kn., Nomor : 35 tanggal 15 Desember 2015 yang dileges POS;
- 357) 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T;

- 358) Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar;
- 359) Keputusan Bupati Banjar Nomor : 534 Tahun 2014 tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Untuk Keperluan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015;
- 360) Peraturan Bupati Banjar Nomor : 60 Tahun 2015 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 361) Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum APBN;
- 362) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016;
- 363) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016;
- 364) Bukti biaya SR PDAM Intan Banjar a/n. ERNI YUSNITA, S.E., sebesar Rp. 7.163.715,00;
- 365) Bukti biaya SR PDAM Intan Banjar a/n. KEVIN IGNATIUS sebesar Rp. 6.620.374,00;
- 366) Bukti biaya SR PDAM Intan Banjar a/n. ZULKIFLI sebesar Rp.5.258.784,00;
- 367) Bukti biaya SR PDAM Intan Banjar a/n. HALIMATUS SHALEHA sebesar Rp. 5.258.784,00;
- 368) Tanda Terima uang Rp. 150.000.000,00 dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
- 369) Tanda Terima uang Rp. 200.000.000,00 dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
- 370) Tanda Terima uang Rp. 1.100.000.000,00 dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan biaya perkara pemeriksaan perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang di tingkat banding sebesar Rp 5000,--(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, oleh kami : Rusmawati, SH.MH, selaku Hakim Ketua, Tjipto Slamet Basuki, SH dan Hadi Sutjipto, SH,M.Hum,masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi

Halaman 167 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.Bjm, tanggal 3 Juni 2020, dan putusan tersebut diucapkan pada Hari Rabu, Tanggal 13 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Yulianah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tjipto Slamet Basuki, SH

Rusmawati, SH.MH

ttd

Hadi Sutjipto, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Yulianah, SH